

Laporan Kinerja  
Direktorat Jenderal  
Perimbangan Keuangan

2022

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Daftar Isi




## Pendahuluan

A. Tugas dan Fungsi	4
B. Struktur Organisasi	5
C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi	6
D. Sumber Daya Manusia	13
E. Sumber Pendanaan	15



## Perencanaan Kinerja

A. Visi, Misi, dan Tujuan	18
B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/ Kegiatan	18
C. Indikator Kinerja Utama 2022	20





## **Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi	<b>26</b>
B. Realisasi Anggaran	<b>128</b>



## **Kinerja Lainnya**

**130**



## **Penutup**

**136**


## **Lampiran**

**140**



# Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
Gambar 1.2 Roadmap Reorganisasi DJPK	12
Gambar 1.3 Progress dan Isu terkait Reorganisasi DJPK	13
Gambar 2.1 Peta Strategi DJPK Tahun 2022	20



# Daftar Tabel

Tabel 1. 1	Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	15
Tabel 1. 2	Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II	15
Tabel 2. 1	Sasaran Program/Kegiatan DJPK Tahun 2022	19
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama DJPK Tahun 2022	21
Tabel 2. 3	Perbandingan IKU Tahun 2020, 2021 dan 2022	23
Tabel 3. 1	Capaian Kinerja DJPK Tahun 2022	27
Tabel 3. 2	Perhitungan Realisasi IKU 1a-CP	31
Tabel 3. 3	Perbandingan target dan realisasi	32
Tabel 3. 4	Data Penghitungan Indeks Theil	37
Tabel 3. 5	Perbandingan target dan Realisasi IKU 1b-N	37
Tabel 3. 6	Komponen Pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiska;	39
Tabel 3. 7	Perhitungan realisasi indeks efektifitas kebijakan fiskal	40
Tabel 3. 8	Perbandingan target dan realisasi	41
Tabel 3. 9	Tabel Rincian Capaian IKU Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	44
Tabel 3. 10	Jenis Layanan DJPK yang Diteliti Dalam Survei 2022	45
Tabel 3. 11	Perbandingan Relaisasi Capaian Tahun 2021 dan 2022	47
Tabel 3. 12	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Per Kota DJPK Tahun 2022	48
Tabel 3. 13	Perbandingan Traget Renstra DJPK dengan Realisasi Capaian	48
Tabel 3. 14	Perbandingan Traget Renja Kemenkeu dengan Realisasi Capaian	48
Tabel 3. 15	Rekomendasi Yang Diberikan Terhadap Beberapa Aspek Layanan	49
Tabel 3. 16	Kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang diambil	51
Tabel 3. 17	Tingkat Penyelesaian Regulasi Prioritas	53
Tabel 3. 18	Perhitungan Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas DJPK	54



Tabel 3. 19	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas 2018-2022	54
Tabel 3. 20	Perhitungan Realisasi IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	58
Tabel 3. 21	Perbandingan target dan realisasi IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	58
Tabel 3. 22	Target rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD pada Renstra DJPK 2020-2024	63
Tabel 3. 23	Perhitungan Realisasi IKU 5b-N	64
Tabel 3. 24	Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Tahun 2018-2022	65
Tabel 3. 25	Formula perhitungan IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	68
Tabel 3. 26	Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKBUN	69
Tabel 3. 27	Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP	69
Tabel 3. 28	Perbandingan Target dan Realisasi IKU	69
	Tabel Rincian Komponen, Target, dan Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	72
Tabel 3. 29	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7b-CP	74
Tabel 3. 30	Perbandingan skor SPI IKU 7b1-CP	75
Tabel 3. 31	Perhitungan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK	78
Tabel 3. 32	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7c-CP	82
Tabel 3. 32	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7c-CP	83
Tabel 3. 33	Rincian Hasil Penilaian Learning Organization 2022	86
Tabel 3. 34	Rincian Nilai Komponen IKU Learning Organization 2020-2022	87
Tabel 3. 35	Rincian Hasil Penilaian Tingkat Pembelajaran Terintegrasi Tahun 2022	87
Tabel 3. 36	Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu di DJPK	90
Tabel 3. 37	Tahapan Penyelesaian Konsolidasi JF Kemenkeu	91
Tabel 3. 38	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA-015	97
Tabel 3. 39	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA-015	99
Tabel 3. 40	Tahapan, Output, dan Bobot Nilai IKU	102

Tabel 3. 41	Realisasi Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi DJPK	108
Tabel 3. 42	Perbandingan target dan Realisasi IKU 9a-CP	113
Tabel 3. 43	Realisasi Agenda Setting	114
Tabel 3. 44	Total Realisasi IKU Efektivitas Ekosistem Kehumasan	115
Tabel 3. 45	Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 2018-2022	115
Tabel 3. 46	Downtime Sistem TIK di DJPK Tahun 2022	117
Tabel 3. 47	Rincian Downtime Sistem di DJPK Tahun 2022 per Bulan	118
Tabel 3. 48	Perbandingan target dan Realisasi Downtime Tahun 2018 s.d. 2022	118
Tabel 3. 49	Rincian Proyek Strategis TIK	120
Tabel 3. 50	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	122
Tabel 3. 51	Cost Benefit Analysis yang dilakukan	124
Tabel 3.52	Anggaran Dan Realisasi Per Program	128
Tabel 3. 53	Anggaran dan Realisasi per Output Kegiatan	129



# Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	14
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon II	14
Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	14
Grafik 3. 1 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2018-2022	29
Grafik 3. 2 Pertumbuhan IPM Tahun 2010-2022	30
Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tahun 2018 s.d 2022	47
Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI	79
Grafik 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7c-CP	82







## Kata Pengantar



“ Pemulihan Ekonomi & Reformasi Struktural

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, yaitu unit instansi pemerintah pusat tingkat eselon I, diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja. Memenuhi amanat tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai bagian dari entitas dimaksud telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, yang bermuara pada Laporan Kinerja (LAKIN) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain, penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk penyusunan LAKIN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun LAKIN merupakan suatu ikhtisar untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN, dan disampaikan kepada Kementerian PAN-RB paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LAKIN DJPK Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban DJPK dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi di tahun 2022, yang dilakukan secara terukur sesuai dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK di awal tahun 2022. Dalam LAKIN ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi DJPK pada tahun 2022. Diharapkan melalui LAKIN ini, DJPK selain memenuhi kewajiban pelaporan kinerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan, juga mampu menjadikan LAKIN ini sebagai alat dalam melakukan self evaluation untuk peningkatan kinerja di lingkungan internal DJPK, sekaligus sebagai alat pengendali serta penilaian kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPK telah menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis Balance Score Card (BSC) dalam perencanaan kinerjanya. Sistem ini digunakan DJPK untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional untuk mewujudkan kinerja organisasi maupun pegawai secara maksimal. Kinerja dimaksud

diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis pada dokumen Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2022. Sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang diterapkan oleh DJPK diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dan terukur dalam mencapai visi dan misi serta mewujudkan Nawa Cita ketiga yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta Nawa Cita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan tujuan Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Jakarta, 14 Februari 2023

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Ditandatangani secara elektronik



Luky Alfirman

## Ikhtisar Eksekutif

Kinerja perekonomian nasional menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya pandemi Covid-19 serta dinamika perekonomian dan geopolitik global. Tahun 2022 merupakan momentum yang tepat untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi untuk mendorong kinerja ekonomi menuju kapasitas optimal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki peranan penting dalam mewujudkan percepatan transformasi ekonomi untuk pertumbuhan tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN juga diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Upaya pemerintah menunjukkan hasil positif, hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV Tahun 2022 sebesar 5,01% (year on year).

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2022 DJPK telah menetapkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) DJPK Tahun 2022, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja DJPK di tahun 2022. Adapun dari kesembilan belas IKU tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja DJPK sangatlah baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target IKU Tahun 2022. Dengan kata lain, dari kesembilan belas IKU tersebut terdapat 17 (tujuh belas) IKU dengan capaian IKU berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2022 sebesar 109,61. Pencapaian nilai NKO 2022 merupakan hasil perhitungan dari keempat perspektif dalam peta strategi DJPK tahun 2022, yaitu:

- ▶ sebesar 110,65 dari bidang stakeholder perspective (bobot 25%);
- ▶ sebesar 106,73 dari bidang customer perspective (bobot 15%);
- ▶ sebesar 108,28 dari bidang internal process perspective (bobot 30%); dan
- ▶ sebesar 111,50 dari bidang learning and growth perspective (bobot 30%).

## Ringkasan Target dan Realisasi IKU Tahun 2022

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%)				110,65
<b>1</b>	<b>Belanja Negara yang Berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat</b>			<b>110,65</b>
1a - CP	Indeks kualitas belanja prioritas negara	86,46	88,67	102,56
1b - N	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	0,240	0,195	118,75
CUSTOMER PERSPECTIVE ( 15%)				106,73
<b>2</b>	<b>Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif</b>			<b>114,14</b>
2a - CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	85	93,35	109,82
2b-CP	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	94,05%	120
<b>3</b>	<b>Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien</b>			<b>99,33</b>
3a - CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45	4,42	99,33
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)				108,28
<b>4</b>	<b>Formulasi kebijakan fiskal dan yang optimal</b>			<b>116,1</b>
4a - CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	116,1	116,1
<b>5</b>	<b>Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat</b>			<b>100,13</b>
5a - CP	Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	100%	100%	100
5b-CP	Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK	100%	100%	100
5c - N	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	28,94%	29,05%	100,38
<b>6</b>	<b>Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah</b>			<b>108,63</b>
6a - CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	97,22%	108,63
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (30%)				111,50
<b>7</b>	<b>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>			<b>111,54</b>
7a - CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	114,2	114,2
7b - CP	Indeks integritas organisasi	95,33	98,83	103,67
7b1 - CP	Indeks integritas	90,66	91,96	101,43
7b2 - CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%	105,69%	105,69
7c - CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	99,17%	107,79
7d - CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75	103,16	112,44
7d1 - CP	Tingkat implementasi learning organization	83,5	86,32	103,38
7d2- CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100%	120%	120
7e-CP	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	100%	117,5%	117,5

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</b>			<b>114,13</b>
8a – CP	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	114,13	114,13
8a1 – CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90,4	103	113,94
8a2 – CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95,5%	97,84%	102,45
8a3 – CP	Persentase implementasi back office terintegrasi	100%	120%	120
8a4 – CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80	98,8	120
8b – CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25%	-	-
<b>9</b>	<b>Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal</b>			<b>108,86</b>
9a – CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,77	106,20
9b – CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	111,53	111,53
9b1 – CP	Tingkat downtime sistem TIK	100	120	120
9b2 – CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%	100%	111,11
9b3 – CP	Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	100	103,48	103,48
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>				<b>109,61</b>


Manajemen Kinerja di DJPK selama beberapa tahun terakhir telah mengadaptasi konsep Balance Score Card (BSC). Manajemen kinerja yang baik akan mampu menjadi alat ukur atas pencapaian usaha atau upaya yang dilakukan DJPK terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hal ini tidak terlepas dari besarnya peran TKDD dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan. Sebagaimana dikutip dari Nota Keuangan Tahun 2022, bahwa anggaran TKDD periode tahun 2023-2025 diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan penguatan TKDD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah.



# BAB I | Pendahuluan







A. Tugas dan Fungsi

B. Struktur Organisasi

C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

D. Sumber Daya Manusia

E. Sumber Pendanaan

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia

# BAB I | Pendahuluan

## A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai core business untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang adil, proporsional, transparan, dan akuntabel melalui pengalokasian dan penyaluran transfer ke daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Secara struktur organisasi, DJPK terdiri dari lima unit eselon II yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 2) Direktorat Dana Transfer Umum;
- 3) Direktorat Dana Transfer Khusus;
- 4) Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer; dan
- 5) Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi.

## B. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

## C.Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Aspek dan isu strategis organisasi DJPK terkandung dalam rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan DJPK untuk periode 5 (lima) tahun tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain menetapkan Visi dan Misi, Presiden juga memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita tahap kedua, serta untuk mencapai sasaran Visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Adapun Visi, Misi, dan kelima arahan Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Aspek dan isu strategis organisasi DJPK telah termaktub dalam Renstra) DJPK tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan DJPK untuk periode 5 (lima) tahun ini merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode tahun 2020-2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian baik nasional maupun global, seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan perang Rusia vs Ukraina, menjadi acuan dalam penyusunan Renstra DJPK Tahun 2020-2024, sehingga penetapan strategi dan kebijakan diharapkan dapat memberikan solusi secara menyeluruh dan akurat atas tantangan yang dihadapi.

Sampai tahun 2022, faktor utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra DJPK Tahun 2020-2024 adalah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 dan mulai masuk ke Indonesia di akhir Triwulan I tahun 2020. Diluar dugaan, pandemi ini ternyata berdampak sangat signifikan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat global, termasuk aspek ekonomi. Akibatnya terjadi perlambatan ekonomi global, bahkan sampai terjadi kontraksi ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun

2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Renstra Kementerian Keuangan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Respons tersebut berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya recovery perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Renstra DJPK melakukan respon dalam bentuk penyusunan strategi maupun indikator dan target kinerja dan

pendanaan yang dirumuskan sebagai bentuk antisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 maupun perubahan-perubahan pada saat memasuki era New Normal.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, DJPK menjadi bagian Agenda Pembangunan 1 sampai dengan 5 melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Arah kebijakan dan strategi DJPK pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan DJPK adalah sebagai berikut.

### **1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.**

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan DJPK untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
- c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
- d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
- e. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.

- f. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
- g. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.

## 2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
- c. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of working, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek good governance.
- e. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
- f. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standarisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
- g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (integrated funding) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
- h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antardaerah.
- i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.



- k. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.
- l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
- m. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
- n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan reward and punishment.

### **3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.**

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan creative financing yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standardisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan adalah:

- a. Perumusan kebijakan kapasitas daerah yang membantu menciptakan iklim perekonomian daerah yang kondusif,

low cost, dan pro pada penciptaan usaha dan lapangan kerja.

- b. Kolaborasi dengan K/L terkait untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang selaras dengan kebijakan ekonomi nasional.
- c. Pertukaran data pusat dan daerah dalam memperkuat basis data untuk peningkatan kapasitas pusat dan daerah.
- d. Penajaman peningkatan kapasitas SDM dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan cepat diimplementasikan serta terukur kinerjanya.
- e. Meningkatkan infrastruktur teknologi baik hardware dan software untuk memperbaiki sistem pengelolaan perekonomian dan keuangan daerah.
- f. Pengalokasian dan penyaluran TKDD berbasis kinerja yang meluas dan konkret sehingga dapat diukur output/ outcome-nya.
- g. Penerapan reward and punishment dalam pengalokasian dan penyaluran TKDD baik yang bersifat block grant ataupun earmark.
- h. Penyelesaian peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan best practices dan mendukung tata kelola yang akuntabel, terukur kinerjanya, berkeadilan, cepat dan sederhana serta mendukung penciptaan sentra ekonomi dan lapangan kerja.
- i. Memperkuat kebijakan pembiayaan yang prudent dan tersimplifikasi sehingga menstimulus pemerintah daerah untuk mendayagunakan.
- j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama antar daerah dan sister city dengan negara lain untuk menjadikan benchmarking pengembangan kapasitas.

### **4. Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai**

**basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.**

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data yaitu : (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dan sinergis dengan sistem pajak nasional; (c) sistem fiskal desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e) sinergitas sistem fiskal desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan creative financing; dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran. Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Pengelolaan data di daerah dan sumber data lain yang real time untuk mendukung perumusan kebijakan.
- b. Piloting sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang modern termasuk program pertukaran data pajak.
- c. Desain sistem fiskal desentralisasi sesuai dengan kebijakan dalam RUU HKPD yang terintegrasi dengan subsistem terkait.
- d. Peningkatan kapasitas SDM DJPK yang memiliki kompetensi keahlian dari yang bersifat klerikal rutinitas menjadi handal dalam menganalisis data.
- e. Mengembangkan model analisis perekonomian dan keuangan daerah sebagai basis simulasi untuk perumusan kebijakan.
- f. Meredesain model pemantauan dan evaluasi yang sifatnya menyeluruh dan

saling terkait antar sektor sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dalam perumusan kebijakan.

- g. Pengembangan dan implementasi platform kolaborasi SIKD dengan menyesuaikan perkembangan Revolution Industry 4.0.
- h. Mengembangkan organisasi yang berfungsi sebagai regional economic intelligent unit untuk mengembangkan model ekonomi regional yang handal.
- i. Utilisasi SIKD sebagai digital hub untuk satu data keuangan daerah di level nasional.
- j. Secara berkala melakukan peremajaan infrastruktur system baik hardware dan software.
- k. Penguatan SIKD dalam pemantauan efektivitas capaian Program PEN di daerah.

**5. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.**

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah: (a). Organisasi dan SDM yang optimal; (b). Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; (c). Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; (d). Pelaksanaan tugas khusus yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Implementasi Work From Home secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip Work Life Balance.
- b. Penetapan Business Continuity Plan (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi.
- c. Percepatan implementasi Enterprise Architecture dalam rangka penyempurnaan proses bisnis DJPK berbasis digital.



- d. Percepatan penyempurnaan office automation dan E-learning untuk menunjang digital workplace di DJPK.
- e. Penetapan Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan DJPK.
- f. Penguatan Budaya DJPK (the new thinking of working, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai).
- g. Implementasi penyederhanaan birokrasi (delayering).
- h. Percepatan optimalisasi BMN DJPK yang terindikasi idle dan penggunaan aset bersama.
- i. Kebijakan minus-growth melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi, dan implementasi exit strategy.
- j. Penataan komposisi core-supporting SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal job vacancy.
- k. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.
- l. Modernisasi dan streamlining layanan SDM melalui Transformasi Digital.
- m. Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management).
- n. Penguatan implementasi DJPK Corporate University.
- o. Peningkatan kompetensi melalui sinergi pembelajaran, akreditasi dan sertifikasi kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara.
- p. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang fit for purpose di bidang keuangan Negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.

Strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai best practice.

- b. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/DRC termasuk dukungan implementasi digital workplace.
- c. Pengembangan proyek strategis TIK DJPK.
- d. Implementasi Satu Data DJPK.
- e. Pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital DJPK.


Strategi yang dilakukan DJPK dalam Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah:

- a. Penerapan Fraud Management System dalam rangka implementasi program penanganan pandemi.
- b. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
- c. Pencegahan dan penindakan praktik fraud.
- d. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
- e. Pengembangan kerangka pengawasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- f. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (Whistleblowing System).
- g. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengusulkan untuk melaksanakan penataan organisasi. DJPK mengusulkan untuk menambah 2 (dua) unit setingkat eselon II, yaitu dengan menata kembali 4 (empat) unit eselon II teknis existing (di luar Sekretariat Direktorat Jenderal) menjadi 5 (lima) unit eselon II, dan menambah 1 (satu) unit eselon II yang menangani tugas pembiayaan dan perekonomian daerah. Tujuannya penataan organisasi tersebut adalah untuk 1) mengelompokkan direktorat dan penajaman tugas dan fungsi direktorat berdasarkan rumpun pekerjaan, alur kerja, risiko, dan sifat pekerjaan, 2) penguatan dan penajaman proses bisnis manajemen dan pendukung, serta layanan internal pada Sekretariat

Direktorat Jenderal, dan 3) perbaikan dan penguatan produktivitas dan performance pegawai dan organisasi secara terstruktur, terukur, dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan organisasi yang dinamis.

Usulan tersebut telah disetujui pada tahun 2022 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.01/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pada 15 September 2022. PMK tersebut berlaku efektif sejak tanggal 19 September 2022, namun demikian target implementasi reorganisasi direncanakan pada Minggu I April 2023. Rencana implementasi PMK 141/2022 dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Roadmap Reorganisasi DJPK sebagai berikut.




Gambar 1. 2 Roadmap Reorganisasi DJPK

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJPK

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam persiapan dan pelaksanaan Penataan Organisasi DJPK, yaitu:

- Rapat Pembahasan Collaboration Tools di Lingkungan Kementerian Keuangan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2022;
- Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Delayering DJPK dengan mengundang Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta), Setjen Kemenkeu serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada tanggal 4-5 Juli 2022;
- Sharing Session Collaboration Tools dan Kebutuhan Pengembangan Aplikasi DJPK Pasca Penataan Organisasi tanggal 20 Juli 2022;
- Rapat Tindak Lanjut Penataan Organisasi dan Delayering DJPK membahas tentang Pembahasan Analisis Jabatan dalam rangka penyusunan uraian jabatan pada Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Biro Organta tanggal 2 Agustus 2022;
- FGD Tindak Lanjut Penataan Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Biro Organta, Prospera, dan

- perwakilan setiap Direktorat di DJPK pada tanggal 30-31 Agustus 2022;
- f) Workshop Collaboration Tools di Lingkungan DJPK tanggal 3 – 4 Oktober 2022 dengan mengundang perwakilan dari setiap Direktorat di lingkungan DJPK;
- g) Pembahasan Tindak Lanjut Penerbitan PMK 141 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- h) Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Urjab JF AKPD tanggal 28 Oktober 2022 dengan mengundang Biro Organta dan Perwakilan dari seluruh Direktorat di DJPK;
- i) FGD Pembahasan Konsep Uraian Jabatan bagi Pejabat Administrasi di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal tanggal 10 s.d. 11 November 2022;
- j) Rapat Pembahasan Implementasi PMK No. 135/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan PMK No. 141/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas PMK No. 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pada tanggal 4 November 2022;
- k) Rapat Pembahasan Penyederhanaan Sistem Kerja tanggal 21 – 22 November 2022; dan
- l) Rapat Pembahasan Kepdirjen Pedoman Pelaksanaan Penataan Birokrasi di Lingkungan DJPK tanggal 8 – 10 Desember 2022.




Gambar 1. 3 Progress dan Isu terkait Reorganisasi DJPK

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJPK

## D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang optimal merupakan aset yang paling penting bagi DJPK dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategi DJPK tahun 2022, penguatan SDM merupakan salah satu sasaran strategis dalam kelompok learning and growth perspective. Secara umum, jumlah pegawai DJPK per data terakhir adalah 527 pegawai dengan perbandingan pegawai perempuan dan laki-laki yaitu 164 orang (30,54%) dan


373 orang (69,46%). Adapun gambaran SDM di lingkungan DJPK sampai dengan tanggal akhir periode tahun 2022 dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (Grafik 1.1.), golongan (Grafik 1.2), sebaran pegawai per eselon II (Grafik 1.3) dan tingkat pendidikan (Grafik 1.4).



Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber: Data Pegawai DJPK Tahun 2022 (diolah)


Berdasarkan grafik 1.1, sebagian besar atau sebanyak 62,57% dari total jumlah pegawai adalah pelaksana, sebanyak 18,06% adalah pejabat eselon IV, dan sebanyak 13,59% adalah pejabat fungsional serta sebanyak 4,66% pegawai adalah jabatan eselon III. Pada kelompok pegawai dengan jabatan fungsional tersebut, sebagian besar atau sebanyak 94,52% adalah pegawai laki-laki dan sisanya sebanyak 4 orang atau 5,48% dari total pegawai dengan jabatan fungsional adalah pegawai perempuan.



Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Sumber: Data Pegawai DJPK Tahun 2022 (diolah)


Gambaran pegawai DJPK berdasarkan golongan seperti tampak pada grafik 1.2, menunjukkan bahwa hampir sebagian besar atau sebanyak 58,29% dari seluruh jumlah pegawai adalah pegawai dengan golongan III, dan sebanyak 24,21% pegawai dengan golongan II dan sisanya sebanyak 17,50% adalah pegawai dengan golongan IV.



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon II

Sumber: Data Pegawai DJPK Tahun 2022 (diolah)

Sebaran pegawai DJPK berdasarkan unit eselon II (grafik 1.3) menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki jumlah pegawai paling banyak sebesar 24,95% termasuk pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar. Sementara itu, proporsi pegawai di direktorat Dana Transfer Khusus adalah yang paling sedikit sebesar 15,27%.



Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: Data Pegawai DJPK Tahun 2022 (diolah)

Komposisi pegawai DJPK menurut tingkat pendidikan terakhirnya (Grafik 1.4), menunjukkan sebagian besar atau 44,13% pegawai memiliki pendidikan terakhir strata 1 (SI) dan pegawai dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 27,75% dan sisanya pegawai dengan pendidikan S3 (2,61%), D3 (21,60%), D1 (2,05%), dan SMA (1,86%).

## E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2022 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memperoleh pendanaan sebagai berikut:

### 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi per-31 Desember 2022	
		Rp	%
Belanja Pegawai	13.931.013.000	13.690.183.601	98,27%
Belanja Barang	37.583.647.000	36.813.900.386	97,95%
Belanja Barang Operasional	23.082.974.000	22.403.263.371	97,06%
Belanja Barang Non Operasional	14.500.673.000	14.410.637.015	99,38%
Belanja Modal	3.363.816.000	3.300.891.450	98,13%
<b>Total</b>	<b>54.878.476.000</b>	<b>53.804.975.437</b>	<b>98,04%</b>

Tabel 1. 1 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber: Laporan Keuangan DJPK 2022 (diolah)

### 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi per-31 Desember 2022	
		Rp	%
Sekretariat Direktorat Jenderal	39.920.198.000	39.189.680.989	98,17%
Direktorat Dana Transfer Umum	2.461.722.000	2.413.436.369	98,04%
Direktorat Dana Transfer Khusus	1.996.726.000	1.962.760.089	98,30%
Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	3.961.367.000	3.830.160.782	96,69%
Direktorat Evaluasi dan Sistem Evaluasi	6.538.463.000	6.408.937.208	98,02%
<b>Total</b>	<b>54.878.476.000</b>	<b>53.804.975.437</b>	<b>98,04%</b>

Tabel 1. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Eselon II

Sumber: Laporan Keuangan DJPK 2022 (diolah)

## BAB II | Perencanaan Kinerja



A. Visi, Misi, dan Tujuan

B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/ Kegiatan

C. Indikator Kinerja Utama 2022

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia





## A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan "Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan (1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan (3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan realtime.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola bagian dari APBN yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjadi fungsi utama untuk mempertajam ekosistem ekonomi nasional. Dengan pengelolaan kebijakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang baik maka diharapkan mengurangi ketimpangan antar daerah, peningkatan pelayanan publik, dan menciptakan pusat ekonomi baru.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima Tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

## B. Sasaran Strategis dan Sasaran Program/ Kegiatan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan tiga program pada kurun waktu 2021-2024, ketiga program tersebut adalah :

1. Program Kebijakan Fiskal
2. Program Pengelolaan Belanja Negara
3. Program Dukungan Manajemen

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJPK diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang Optimal
4. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi



5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Kelima sasaran program Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diimplementasikan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Bidang Belanja Negara
2. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
3. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD
4. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD
5. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM
9. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
10. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi
11. Legislasi dan litigasi


Dalam rangka implementasi program dan kegiatan DJPK tahun 2022, telah ditetapkan sembilan sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2022 yang merupakan turunan dari Sasaran Program DJPK sebagaimana Tabel 2.1.

Sasaran Program	Sasaran Strategis
1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	2. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal
3. Organisasi dan SDM yang Optimal	3. Belanja Negara yang Berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
4. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	4. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKDD yang tepat
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	5. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
	6. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
	7. Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal
	8. Pengelolaan Keuangan yang Optimal
	9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Tabel 2. 1 Sasaran Program/Kegiatan DJPK Tahun 2022

Sumber: Peta Strategi DJPK 2022 dan Renstra DJPK 2020-2024 (diolah)

### C. Indikator Kinerja Utama 2022



Gambar 2. 1 Peta Strategi DJPK Tahun 2022

Sumber: Kontrak Kinerja DJPK Tahun 2022

Peta Strategi DJPK 2022 pada gambar 2.1 menunjukkan posisi sembilan (9) Sasaran Strategis di dalam 4 (empat) kelompok perspektif balance scorecard. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK terdapat sembilan belas (19) Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 9 Sasaran Program/ Kegiatan dengan rincian tampak pada tabel 2.2.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Belanja Negara yang Berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks kualitas belanja negara 2. Indeks Ketimpangan Antar Wilayah
2	Kebijakan Fiskal yang ekspansif konsolidatif	3. Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal 4. Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	5. Indeks kepuasan pengguna layanan
4	Formulasi kebijakan fiskal dan yang optimal	6. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	7. Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah 8. Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK 9. Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD
6	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
7	Organisasi dan SDM yang Optimal	11. Tingkat kualitas pengelolaan SDM 12. Indeks integritas organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>● Indeks integritas organisasi</li> <li>● Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK</li> </ul> 13. Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu 14. Tingkat implementasi Kemenkeu Satu <ul style="list-style-type: none"> <li>·†Tingkat implementasi learning organisation</li> <li>·†Tingkat implementasi budaya Kemenkeu</li> </ul> 15. Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	16. Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015 <ul style="list-style-type: none"> <li>·†Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15</li> <li>·†Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu</li> <li>·†Persentase implementasi back office terintegrasi</li> <li>·†Tingkat efisiensi belanja birokrasi</li> </ul> 17. Tingkat penggunaan aset bersama
9	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal	18. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan 19. Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tingkat downtime sistem TIK</li> <li>● Persentase penyelesaian proyek strategis TIK</li> <li>● Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu</li> </ul>

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama DJPK Tahun 2022

Sumber : Kontrak Kinerja DJPK 2022 (diolah)

Perbandingan IKU DJPK dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU DJPK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terlihat pada tabel 2.3.

No	IKU Tahun 2020	No	IKU Tahun 2021	No	IKU Tahun 2022
1	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	1	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	1	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah
2	Indeks kualitas belanja pemerintahan (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur)	2	Indeks kualitas belanja prioritas pemerintah	2	Indeks kualitas belanja negara
3	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	3	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	3	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal
-	-	-	-	4	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati
4	Nilai kinerja dan harmonisasi anggaran pusat dan daerah	4	Nilai harmonisasi anggaran pusat dan daerah	5	Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah
-	-	-	-	6	Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK
5	Indeks kepuasan pengguna layanan	5	Indeks kepuasan pengguna layanan	7	Indeks kepuasan pengguna layanan
6	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	6	Indeks penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas	8	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas
7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	9	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD
8	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	8	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	10	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
9	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	9	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	11	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015
					• Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15
					• Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu
					• Persentase implementasi back office terintegrasi
					• Tingkat efisiensi belanja birokrasi

No	IKU Tahun 2020	No	IKU Tahun 2021	No	IKU Tahun 2022
10	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	10	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	12	Tingkat kualitas pengelolaan SDM
11	Persentase penyelesaian delayering	-		13	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering
12	Persentase efisiensi belanja birokrasi	-			Menjadi SubIKU Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015
13	Indeks integritas organisasi	11	Indeks integritas organisasi	14	Indeks integritas organisasi
	·†Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK ·†Indeks Persepsi Integritas		·†Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK ·†Indeks Integritas		• Indeks integritas organisasi • Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK
14	Persentase penyelesaian program RBTK	12	Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data analytics	15	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu
15	Tingkat implementasi learning organisation	13	Tingkat implementasi learning organisation	16	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu: • Tingkat implementasi learning organisation • Tingkat implementasi budaya Kemenkeu
16	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	14	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran		Menjadi SubIKU Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015
-		-		17	Tingkat penggunaan aset bersama
17	Indeks efektivitas komunikasi publik	15	Indeks efektivitas komunikasi publik	18	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
18	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	16	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	19	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK
	• Tingkat downtime sistem TIK • Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK		• Tingkat downtime sistem TIK • Persentase penyelesaian proyek strategis TIK		• Tingkat downtime sistem TIK • Persentase penyelesaian proyek strategis TIK • Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu

Tabel 2. 3 Perbandingan IKU Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sumber : Dokumen Perencanaan DJPK (diolah)

# BAB III | Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi atau pada kontrak kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola Balance Scorecard). Perhitungan capaian ini mengacu pada kontrak kinerja (KK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%)</b>				<b>110,65</b>
1	Belanja Negara yang Berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat			110,65
1a - CP	Indeks kualitas belanja negara	86,46	88,67	102,56
1b - N	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	0,240	0,195	118,75
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE ( 15%)</b>				<b>106,73</b>
2	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif			114,14
2a - CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	85	93,35	109,82
2b-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	94,05%	120
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien			99,33
3a - CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45	4,42	99,33
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)</b>				<b>108,28</b>
4	Formulasi kebijakan fiskal dan yang optimal			116,1
4a - CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	116,1	116,1
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat			100,13
5a - CP	Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	100%	100%	100
5b-CP	Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK	100%	100%	100
5c - N	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	28,94%	29,05%	100,38
6	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah			108,63
6a - CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	97,22%	108,63



Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE (30%)</b>				<b>111,50</b>
7	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			<b>111,54</b>
7a – CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	114,2	<b>114,2</b>
7b – CP	Indeks integritas organisasi	95,33	98,83	<b>103,67</b>
7b1 – CP	Indeks integritas	90,66	91,96	<b>101,43</b>
7b2 - CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%	105,69%	<b>105,69</b>
7c – CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	99,17%	<b>107,79</b>
7d - CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75	103,16	<b>112,44</b>
7d1 - CP	Tingkat implementasi learning organization	83,5	86,32	<b>103,38</b>
7d2- CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100%	120%	<b>120</b>
7e-CP	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	100%	117,5%	<b>117,5</b>
8	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			<b>114,13</b>
8a – CP	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	114,13	<b>114,13</b>
8a1 – CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90,4	103	<b>113,94</b>
8a2 – CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95,5%	97,84%	<b>102,45</b>
8a3 – CP	Persentase implementasi back office terintegrasi	100%	120%	<b>120</b>
8a4 – CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80	98,8	<b>120</b>
8b – CP	Tingkat penggunaan aset bersama	25%	-	-
9	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal			<b>108,86</b>
9a – CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,77	<b>106,20</b>
9b – CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	111,53	<b>111,53</b>
9b1 – CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100	120	<b>120</b>
9b2 - CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%	100%	<b>111,11</b>
9b3 - CP	Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	100	103,48	<b>103,48</b>
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>				<b>109,61</b>

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja DJPK Tahun 2022

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2022 (diolah)

Dari sembilan belas (19) IKU yang menjadi indikator dalam Kontrak Kinerja DJPK tahun 2022, terdapat 17 (tujuh belas) IKU berstatus status hijau, 1 (satu) iku berstatus kuning, dan 1 (satu) IKU berstatus abu-abu. Secara detail, 1 IKU berstatus kuning yaitu IKU Indeks kepuasan

pengguna layanan, dan 1 IKU berstatus abu-abu yaitu IKU Tingkat penggunaan aset bersama. Nilai kinerja organisasi (NKO) untuk kesembilan belas IKU tersebut adalah sebesar 109,61 dengan sembilan IKU di atas NKO dan sembilan IKU di bawah NKO.

Pada kelompok Stakeholder Perspective, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Belanja negara yang Berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang diukur oleh 2 (dua) IKU yaitu: Indeks kualitas belanja negara, dan Indeks Ketimpangan Antarwilayah. Secara umum indeks capaian pada perspektif ini telah berhasil memenuhi target sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi. Dengan bobot 25%, sasaran strategis pada stakeholder perspective ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 110,65 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.


Pada kelompok Customer Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif dan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Sasaran strategis Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif diukur dengan IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Persentase *communique* G-20 usulan Indonesia yang disepakati. Sasaran strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien diukur dengan IKU Indeks kepuasan pengguna layanan. Realisasi kedua sasaran strategis tersebut masing-masing sebesar 114,14% dan 99,33%. Dengan bobot 15%, sasaran strategis pada customer perspective ini memberikan kontribusi nilai indeks capaian sebesar 106,73 terhadap nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada kelompok Internal Process Perspective, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (i) Formulasi kebijakan fiskal dan yang optimal yang diukur dengan IKU Indeks Penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas (ii) Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat yang diukur

dengan IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah, IKU Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK, dan IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD, dan (iii) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah yang diukur dengan IKU Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti. Secara umum, indeks capaian ketiga sasaran strategis tersebut hijau atau sesuai ekspektasi sehingga dengan mempertimbangkan bobot 30%, indeks capaian pada perspektif ini sebesar 108,28.

Pada kelompok Learning and Growth Perspective, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (i) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (yang diukur dengan 5 IKU yaitu: IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM, IKU Indeks integritas organisasi, IKU Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu, IKU Tingkat implementasi Kemenkeu Satu, dan IKU Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka *delaying*); (ii) Pengelolaan Keuangan yang optimal (yang diukur dengan IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 dan IKU Tingkat penggunaan aset bersama); dan (iii) Komunikasi publik yang efektif dan Sistem Informasi yang andal (yang diukur dengan IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan dan IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK). Secara umum, indeks capaian ketiga sasaran strategis tersebut dengan mempertimbangkan bobot 30% adalah sebesar 111,50, sehingga indeks capaian berstatus hijau atau memenuhi ekspektasi.

Jika dilihat dari nilai Kinerja Organisasi (NKO) maka angka capaian NKO tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi didukung dengan upaya-upaya DJPK dalam memenuhi target kinerja tahun 2022 sehingga memperoleh indeks capaian yang meningkat. Rata-rata indeks capaian tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan rata-rata indeks capaian tahun 2021 yaitu 107,78.



Grafik 3. 1 Perkembangan NKO DJPK Tahun 2018-2022

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2022 (diolah)

Jika dilihat lebih detail dalam Grafik 3.1, perkembangan NKO DJPK dalam 5 (lima) tahun terakhir, jika mengecualikan kejadian luar biasa pandemic COVID-19 pada tahun 2020, masih menunjukkan tren kenaikan. Gambaran deskripsi, formulasi perhitungan, dan lainnya terkait masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan lebih lanjut.

## 1a-CP | Indeks Kualitas Belanja Negara

### Deskripsi IKU

Indeks kualitas belanja negara merupakan IKU yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran TKD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. IKU ini mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi serta outcome yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (meliputi bidang Jalan, Air minum, Sanitasi, Pertanian, dan Transportasi Perdesaan) dengan proporsi komponen pengukuran yaitu Efektivitas dan Efisiensi (85%) dan Outcome (15%). Komponen efektivitas dan efisiensi diukur dari realisasi penyerapan dan output TKD tahun berjalan, sedangkan komponen outcome diukur dengan menggunakan nilai hasil survei lembaga eksternal atas program belanja prioritas yang dipilih, yaitu bidang Pendidikan diukur dengan

Programme for International Student Assessment (PISA), bidang sosial dan Kesehatan diukur dengan Indeks pembangunan manusia (IPM), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi diukur dengan Indeks

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), dan bidang Infrastruktur (jalan) yang diukur dari Rerata Indeks Kemantapan Jalan (IKJ) dan Track Quality Index (TQI).

### 1) PISA (Programme for International Student Assessment)

PISA adalah adalah penilaian tingkat dunia yang diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) setiap tiga tahun, untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara dengan menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun yang dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika, dan sains.


Pada tahun 2022, Indonesia berpartisipasi dalam pelaksanaan survei PISA 2022 namun hasil/score PISA 2022 sampai dengan perhitungan realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Negara belum diperoleh.

### 2) IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPM adalah indeks/ukuran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pengukuran IPM dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- Umur panjang dan hidup sehat
- Pengetahuan
- Standar hidup layak

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Adapun grafik pertumbuhan IPM di Indonesia sebagai berikut:



Grafik 3. 2 Pertumbuhan IPM Tahun 2010-2022

Sumber: bps.go.id

### 3) IP-TIK (Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, dengan mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan potensi pembangunan TIK. IP-TIK disusun oleh 11 indikator yang dikombinasikan menjadi 3 subindeks, yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Pengukuran IP-TIK dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data dari BPS, IP-TIK Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 5,76, meningkat dibandingkan dengan 2020 sebesar 5,59 pada skala 0–10.

### 4) IKJ (Indeks Kemantapan Jalan)

IKJ adalah ukuran yang mengukur kondisi mantap jalan nasional (%), yaitu merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori

kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km). Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nilai kemantapan jalan di Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 91,81.

### 5) TQI (Track Quality Index)

TQI adalah standar nilai yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas jalan rel. Pengukuran Nilai TQI tahun 2021 dilakukan oleh PT. KAI. Nilai Track Quality Index (TQI) terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori I dan II (TQI A) dengan kecepatan 80 s.d 120 Km/jam dan Kategori III dan IV (TQI B) dengan kecepatan 40 s.d 80 Km/jam. Pada tahun 2021, pengukuran TQI dilakukan setiap periode triwulan pada seluruh lintas utama di wilayah Jawa dan Sumatera. Data pengukuran yang digunakan sebagai data capaian tahun 2021 adalah hasil pengukuran kereta ukur periode III dengan jumlah jalur terukur sepanjang

5.799,545 Km, dikarenakan data periode IV masih dalam proses pengolahan data. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai TQI sebesar 90,34 (Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021).

IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. Objek pengukuran IKU ini meliputi:

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur (meliputi bidang Jalan, Air minum, Sanitasi, Pertanian, dan Transportasi Perdesaan).
2. DAK Non Fisik Pendidikan (termasuk TIK) dan Kesehatan.
3. 25% DTU untuk belanja infrastruktur publik, program pemulihan ekonomi dan

pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan

IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

#### Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi dan pencapaian outcome menunjukkan semakin berkualitasnya belanja prioritas negara. Indeks kualitas belanja negara dilaporkan pada akhir tahun 2022 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU 2021} = ((\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKDD} \times 85\%) + (\text{Capaian Outcome} \times 15\%)) \times 100$$

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi indeks kualitas belanja negara sebagaimana Tabel 3.2.

Perhitungan Realisasi	Efektivitas dan Efisiensi (bobot 85%)						Outcome (bobot 15%)			
	25%DTU		DAK Fisik		DAK NonFisik		IPM	IP-TIK	IKJ	TQI
	% Realisasi Anggaran (penyaluran)	% Realisasi Output	% Realisasi Anggaran (penyaluran)	% Realisasi Output	% Realisasi Anggaran (penyaluran)	% Realisasi Output	2022	2021	2021	2021
Data Indeks tiap komponen	86,76	90,67	99,3	84,3	91,17	90,96	72,91	57,6	91,81	90,34
Rata-rata	88,72		91,8		91,07		78,17			
Realisasi 2022	90,53									
	88,67									

Tabel 3. 2 Perhitungan Realisasi IKU 1a-CP

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2022 (diolah)

Dari tabel 3.2, dengan target IKU Tahun 2022 sebesar 86,46 dan realisasi sebesar 88,67 maka diperoleh capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Negara sebagaimana tabel berikut:

K-One DJPk	SS: 1. Belanja Negara yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat							
	IKU: 1a Indeks kualitas belanja negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	30	30	86,46	86,46	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	38,66	38,66	88,67	88,67	
Capaian	-	-	-	120	120	102,56	102,56	

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	80	81	82
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	-	82
Renja DJPK tahun 2022	-	-	-	-	83
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	80	85	86,46
Realisasi	-	-	94,45	90,38	88,67

Tabel 3. 3 Perbandingan target dan realisasi

Target Indeks kualitas belanja negara pada tahun 2022 ditetapkan lebih besar dari target pada Renstra 2020-2024 serta Renja 2022 Kemenkeu dan DJPK. Dengan ketercapaian realisasi tahun 2022 melebihi target tahun 2022 tentunya target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan Renja 2022 tercapai.

Adapun angka capaian IKU 2022 ini turun jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2021 dikarenakan penurunan persentase penyerapan DAK Non Fisik pada tahun 2022, dimana salah satu penyebabnya adalah adanya penyesuaian salur dan henti salur untuk dana tunjangan guru melalui surat rekomendasi penyesuaian salur dan henti salur dari kemendikbud ristek dengan total sebesar 6,6 T (11,9% pagu alokasi tunjangan guru), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Jenis Dana	Pagu Alokasi	Salur	Henti Salur	% Salur
1	TPG	51.990.474.366.000	46.547.785.535.686	5.442.688.830.314	89,5%
2	TKG	1.651.287.600.000	1.193.073.260.050	458.214.339.950	72,3%
3	Tamsil Guru	1.684.280.000.000	991.045.485.177	693.234.514.823	58,8%
Jumlah		55.326.041.966.000	48.731.904.280.913	6.594.137.685.087	88,1%



Sementara pada tahun 2021, realisasi penyaluran DAK Non Fisik melebihi target yaitu sebesar 111% dikarenakan adanya penyaluran dana cadangan yang disalurkan kepada daerah untuk tunjangan kinerja guru. Penyaluran tersebut dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44793/A.A1/PR.05.05/2021 tanggal 1 Juli 2021 hal Permintaan Penambahan Dana Tunjangan Guru PNSD melalui DAK NonFisik TA 2021. Selisih realisasi penyaluran DAK Nonfisik TA 2022 dengan tahun sebelumnya sebesar 19,83% menjadi penyumbang terbesar dalam penurunan realisasi IKU Indeks Kualitas Belanja Negara.

#### ***Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target***

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Belanja negara ini, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan monitoring dan bimbingan teknis kebijakan DAU dan DAK Fisik dilakukan secara daring (virtual conference). Dengan pelaksanaan kegiatan secara virtual maka frekuensi pelaksanaan kegiatan menjadi lebih banyak dan efisien untuk mencapai sasaran atau output dari IKU tersebut.
2. Pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara online sehingga dapat menghemat waktu dan biaya;
3. Proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Atas hal tersebut, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp179.113.944.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kualitas belanja negara pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan, baik target

tahunan (dalam KK dan Renja) maupun target jangka menengah (dalam Renstra). Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan Webinar Pengelolaan DAU TA 2022 pada tanggal 23 Desember 2021 melalui zoom dan youtube ditjenpk.
3. Melaksanakan Webinar Pemenuhan Syarat Penyaluran DAU TA 2022 melalui zoom pada 14 Februari 2022 dalam rangka monitoring penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Februari Tahun Anggaran 2022.
4. Melaksanakan Kegiatan Upaya Percepatan Penyampaian Syarat Salur DAU dan Monitoring Realisasi Belanja APBD TA 2022 tgl 28 Maret 2022.
5. Koordinasi internal DJPK terkait penyampaian surat Konfirmasi atas Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Wajib dalam APBD TA 2022.
6. Melaksanakan Sosialisasi PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
7. Melaksanakan Sosialisasi PMK 118/PMK.07/2022 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan COVID19 dan Dampaknya.
8. Melaksanakan Sosialisasi PMK 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
9. Melaksanakan Sosialisasi PMK 118/PMK.07/2022 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan COVID19 dan Dampaknya.
10. Menyampaikan informasi dan peraturan terkait belanja prioritas pemerintah.

11. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja Wajib secara berkala.
  12. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja wajib dilakukan penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
  13. Diterbitkannya Surat Dirjen PK Nomor S-78/PK/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik TA 2022 dalam rangka upaya percepatan kegiatan DAK Fisik.
  14. Penetapan KMK No 31/KMK.7/2021 sebagai dasar penyaluran langsung BOP PAUD dan BOP Kesetaraan ke Rekening Satuan Pendidikan, serta Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek guna memastikan data supplier BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
  15. Menyelesaikan penetapan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik.
  16. Telah dilaksanakan rangkaian Bimtek DAK Fisik terkait Percepatan Penurunan Stunting secara luring berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemen PUPR di empat lokasi berbeda yaitu Cilegon (21-22 Juni), Bandung (23-24 Juni), Surabaya (27-28 Juni), dan Semarang (29-30 Juni) yang dihadiri Kepala BPKAD/DPKAD/Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kepala Dinas OPD Kesehatan Penerima DAK Fisik.
  17. Telah dilaksanakan rangkaian Bimtek DAK Fisik terkait Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata secara luring di tiga lokasi berbeda yaitu Bali (16 Juni 2022), Medan (21 Juni 2022), dan Makassar (21 Juni 2022) yang dihadiri Kepala BPKAD/DPKAD/Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, Inspektur Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas OPD Pariwisata Penerima DAK Fisik.
  18. Telah dilaksanakan koordinasi antara DJPK dan DJPb dalam rangka penyaluran Tahap 2 DAK Fisik dalam aplikasi OMSPAN melalui pemutakhiran fitur.
  19. Dalam rangka simplifikasi pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi Aladin telah dilaksanakan rapat dengan Subdit TI pada tanggal 11 April 2022, 6 Juni 2022, 28 Juni 2022, dan 29 Juni 2022 serta telah dilaksanakan rapat dengan kemendikbudristek dalam rangka interkoneksi Simbar-Aladin guna mendukung laporan tunjangan TPG, Tamsil Guru, dan TKG pada tanggal 8 Juni 2022.
  20. Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaporan DAK Non Fisik untuk jenis dana BOK pada tanggal 24 Juni 2022.
  21. Rekapitulasi capaian output DAK Fisik pada Triwulan III.
  22. Membantu daerah yang terkendala dalam pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2022.
- Dalam upaya pencapaian target IKU indeks kualitas belanja negara, DJPK telah melakukan enam kegiatan berupa webinar/ sosialisasi dan Bimtek di beberapa daerah untuk dapat meningkatkan pemahaman dan informasi kepada pemda dalam pengelolaan keuangan daerah dan mendorong pemda dalam memenuhi setiap kewajiban pelaporan sebagai syarat penyaluran Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:
1. Adanya kewajiban daerah untuk menganggarkan 2% dari DTU (DAU Oktober – Desember 2022 dan Penyaluran DBH Triwulan IV TA 2022) untuk Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022.
  2. Kemampuan fiskal daerah dalam pemenuhan Belanja Wajib DTU yang belum merata terutama di masa Pandemi Covid-19 dan dampak inflasi sehubungan dengan kebijakan pengalihan subsidi BBM.
  3. Masih terdapat pemerintah daerah yang belum mengalokasikan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga kualitas belanja Pendidikan,



Kesehatan, dan Infrastruktur masih perlu ditingkatkan.

4. Laporan Realisasi Belanja Wajib DTU 25% bukan lagi merupakan syarat penyaluran DAU.
5. Daerah yang belum menginput syarat penyaluran DAK Fisik sampai tanggal 21 Juli, maka penyaluran tahap I nya untuk bidang bidang diluar pendidikan dan kesehatan tidak dapat ditindaklanjuti.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala:

1. Melaksanakan Sosialisasi PMK 134/ PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi Realisasi Belanja Wajib secara berkala.
3. Melaksanakan penundaan DAU bagi daerah yang tidak memenuhi pemenuhan Belanja Wajib 25% dari DTU sesuai dengan PMK Nomor 207 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.
4. Mengoptimalkan penyaluran tahap II, tahap III, dan penyaluran sekaligus melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-187/PK/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai indeks kualitas belanja negara telah dilaksanakan seluruhnya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dengan melakukan penyusunan PMK dan

PP TKD serta melaksanakan sosialisasi kebijakan DAU.

2. Meningkatkan kualitas data baik ketepatan waktu maupun validitasnya melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani data, antara lain berupa peningkatan koordinasi dengan unit penyedia data, baik di lingkungan internal maupun eksternal DJPK
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik TA 2023;
4. Meningkatkan kualitas data melalui ketepatan waktu ketersediaan data dan validitasnya

## 1b-N | Indeks Ketimpangan Antarwilayah

### **Deskripsi IKU**

Indeks Ketimpangan Antarwilayah merupakan IKU yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana transfer ke daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum, dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan.

IKU ini merupakan perwujudan untuk mendukung Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator kinerja program dari sasaran program Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.

Salah satu ukuran yang dapat dipakai untuk melihat ketimpangan keuangan antarwilayah adalah dengan menggunakan Indeks Theil. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah. Indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, serta dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah

terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kebijakan yang cukup penting.

Perhitungan Indeks Theil adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left( \frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Dimana:

$y_i$  = Pendapatan daerah dalam APBD per kapita di daerah  $i$

$\bar{y}$  = Rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah,

= Logaritma natural dari

$n$  = Jumlah daerah

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan minimize, dimana

semakin kecil nilai Indeks Theil atau mendekati 0 (nol) menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketimpangan antar daerah yang berarti tingkat pemerataan kemampuan pembangunan daerah semakin baik. Sebaliknya semakin besar nilai Indeks Theil maka semakin besar pula ketimpangan yang ada.

Capaian IKU Indeks ketimpangan antar wilayah dilaporkan pada triwulan IV tahun 2022 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

**Target dan Realisasi Capaian IKU**

Pada tahun 2022, IKU ini telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 0,195 dari target 0,232 dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU indeks ketimpangan antar wilayah TA 2022 adalah 115,95%.

<b>K-One DJPK</b>	<b>SS: 1. Dana Transfer Umum yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat</b>							
	<b>IKU: 1b – CP Indeks ketimpangan antarwilayah</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>SM. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-22</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	-	-	-	-	-	0,232	0,232	MIN/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	0,195	0,195	
Capaian	-	-	-	-	-	<b>115,95</b>	<b>115,95</b>	

Perhitungan capaian sebesar 0,195 tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

DAU 2023	DAU 2022		DAU 2023	
	Rp 378.000,00 M		Rp 396.000,00 M	
	Prov	Kab/Kota	Prov.	Kab/Kota
<b>ALOKASI DAU</b>				
PROPORSI	14,10%	85,90%	14,10%	85,90%
PAGU DAU	53.298,00	324.702,00	55.836,00	340.164,00
<b>VARIABEL PAGU KLASTER</b>				
JUMLAH PENDUDUK			50,00%	50,00%
LUAS WILAYAH			50,00%	50,00%
<b>PAGU KLASTER</b>				
SUMATERA	15.575,66	87.390,68	16.276,02	91.419,79
JAWA BALI	13.601,11	111.235,88	14.297,20	116.423,89
KALIMANTAN SULAWESI	14.540,30	73.475,67	15.208,98	77.073,71
NUSRA MALUKU PAPUA	9.580,93	52.599,77	10.053,79	55.246,62
<b>HASIL (TANPA DAU)</b>				
THEIL INDEX (AVG)	0,37597		0,27121	
THEIL INDEX (WEIGHTED)	0,35343		0,27675	
TI (Termasuk Jakarta)	0,32238	0,42956	0,28444	0,25799
TI (Tanpa Jakarta)	0,14294	0,42956	0,12912	0,25799
<b>WILLIAMSON INDEX</b>	1,00371		0,02426	
WI (Termasuk Jakarta)	1,19585	0,81157	1,09454	0,64894
WI (Tanpa Jakarta)	0,46166	0,81157	0,02723	0,02129
<b>HASIL (DENGAN ADANYA DAU)</b>				
THEIL INDEX (AVG)	0,21276		0,19462	
THEIL INDEX (WEIGHTED)	0,19593		0,18432	
TI (Termasuk Jakarta)	0,17275	0,25277	0,17002	0,21922
TI (Tanpa Jakarta)	0,10616	0,25277	0,09912	0,21922
<b>WILLIAMSON INDEKS (AVG)</b>	0,68305		0,67028	
<b>WILLIAMSON INDEKS (WEIGHTED)</b>	0,72150		0,57156	
WI (Termasuk Jakarta)	0,77443	0,59168	0,77744	0,56312
WI (Tanpa Jakarta)	0,46144	0,59168	0,57501	0,56312

Tabel 3. 4 Data Penghitungan Indeks Theil

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2022 (diolah)

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	80	81	82
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	-	0,240
Renja DJPK tahun 2022	-	-	-	-	0,240
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	0,245	0,242	0,240
Realisasi	-	-	0,232	0,213	0,195

Tabel 3. 5 Perbandingan target dan Realisasi IKU 1b-N

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target renstra pada tahun 2020 adalah sebesar 0,245 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,242, dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,240, nilai Indeks Theil TA 2022 lebih rendah dibandingkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Indeks Theil TA. 2022 yang lebih kecil dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian tingkat ketimpangan antarwilayah dalam jangka menengah 5 tahunan.

**Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Keberhasilan capaian realisasi IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui target yang ditetapkan baik target tahunan (KK) maupun target jangka menengah (Renstra) didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Adanya sinergi yang baik dengan penyedia data (internal maupun eksternal), sehingga data dari penyedia dapat diterima tepat waktu dan bersifat valid;
2. Pengolah data, tim perencanaan, dan tim alokasi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu (timeline) yang ditentukan; dan
3. Tersedianya SDM yang terampil dalam pengolahan data, perencanaan, pengalokasian DAU, dan monitoring evaluasi DAU.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini, antara lain adalah:

1. Kelengkapan data SPM layanan dasar publik daerah, yang semula akan digunakan sebagai salah satu komponen perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah, belum dapat diperoleh dari Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga perhitungan dilakukan berdasarkan pada Indikator Kinerja Daerah yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah.
2. Melakukan penyempurnaan formula perhitungan DAU berdasarkan alokasi dasar, variabel kebutuhan, variabel kapasitas fiskal daerah, serta mempertimbangkan penyesuaian untuk menghasilkan alokasi yang dapat mengurangi ketimpangan antardaerah.
3. Melakukan updating data dan melakukan verifikasi kepada stakeholders penyedia data.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian

kinerja Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara daring sehingga dapat menghemat waktu dan biaya; dan
2. Proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Atas hal tersebut maka dalam pencapaian IKU ini telah dilakukan efisiensi sebesar Rp100.457.000. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya.

Keberhasilan pencapaian IKU indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui targetnya berdampak pada meningkatnya nilai target IKU ini di tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang ditahun yang akan datang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data baik ketepatan waktu maupun validitasnya melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani data, antara lain berupa pelatihan terkait pengolahan data, serta peningkatan koordinasi dengan unit penyedia data, baik di lingkungan internal maupun eksternal DJPK;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pagu DAU nasional sejak pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu definitif (APBN) melalui peningkatan koordinasi dengan unit penyusunan APBN (DJA);
3. Memperbaiki perumusan kebijakan dan penyusunan kajian terkait reformulasi DAU; serta

4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan DAU.

## 2a-CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal

### Deskripsi IKU

IKU ini mengukur efektivitas formulasi dan implementasi dari kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang terkait dengan PEN, meliputi:

1. Kebijakan trade remedies dan program Perlinsos (BKF);
2. Insentif perpajakan (PPH Pasal 21 DTP, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 25 (DJP));
3. Dampak ekonomi atas insentif yang diberikan (tenaga kerja, kontribusi terhadap ekspor, dan dukungan terhadap program PEN) (DJBC)
4. Kebijakan penganggaran untuk meningkatkan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, refocussing K/L) dan birokrasi (standarisasi KRO) (DJA);
5. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Pinjaman PEN Daerah) (DJPK);

6. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Trade Finance, UMKM dan alat industri, Penjaminan BUMN dalam rangka program PEN, SKB BI-Kemenkeu dalam rangka penerbitan SBN (DJPPR); dan
7. Kebijakan investasi pemerintah dan PMN dalam rangka PEN (DJKN).

Sehingga, objek pengukuran IKU ini adalah pelaksanaan kebijakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021. Efektivitas kebijakan fiskal adalah pengukuran kualitas kebijakan fiskal yang membandingkan antara existing condition dengan expected condition atas terbentuknya kebijakan yang meliputi fase kualitas pelaksanaan kebijakan terkait yang terdiri dari implementasi (terdiri dari dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi) dan evaluasi kebijakan (terdiri dari monitoring, evaluasi efektivitas dan efisiensi). Skema perhitungan atas efektivitas kualitas kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, merujuk pada skema pengukuran indeks kualitas kebijakan yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Kementerian keuangan (DJPK) dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

No.	Proses	Persen (%)	Tahapan	Persen (%)	Pertanyaan Kunci
1	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi Masalah b. Kajian terhadap isu-isu actual c. Konsultasi publik terhadap isu dan assessment yang dilakukan
			Formulasi Kebijakan	60	a. Forward looking b. Outward looking c. Berbasis data d. Innovative e. Compliance
2	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan b. Dimensi Kelembagaan c. Dimensi Komunikasi Kebijakan
			Evaluasi Kebijakan	40	a. Pelaksanaan Monitoring b. Evaluasi Kebijakan (efektivitas, efisiensi, dampak, sustainability)

Tabel 3. 6 Komponen Pengukuran IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiska;

Sumber : Laporan Hasil Perhitungan Nilai IKU IEKF DJPK Tahun 2022

### Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU ini mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk merespon krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ancaman terhadap perekonomian nasional. Pinjaman PEN Daerah merupakan amanat dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah dikukuhkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 43 Tahun 2020, dimana dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional di daerah, Pemerintah melengkapi instrumen pemulihan ekonomi daerah dengan pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagai bagian dari investasi Pemerintah. Kementerian Keuangan c.q. DJPK mendesain Pinjaman PEN Daerah dengan beberapa terobosan kebijakan sehingga dapat lebih fleksibel dan cepat dalam pengelolaan dan eksekusinya namun dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan kehati-hatian.

Adapun strategi yang dilakukan DJPK dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif khususnya kebijakan Pinjaman PEN Daerah adalah:

1. Monitoring dan Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021, terakhir bulan November 2022 untuk mendorong percepatan pencairan dan pelaksanaan kegiatan oleh Pemda.
2. Memberikan izin perpanjangan availability period (masa penarikan) Pinjaman PEN Daerah sampai dengan akhir Desember 2022.
3. Relaksasi pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah secara tahun jamak (multi years).
4. Mendorong PT SMI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan Pemda, untuk mendorong Pemda segera dapat memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan pencairan, sehingga kegiatan yang didanai Pinjaman PEN Daerah dapat segera dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi daerah yang terdampak Covid-19 dan dapat berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan menunjukkan semakin berkualitasnya kebijakan Pinjaman PEN Daerah. Indeks efektifitas kebijakan fiskal dilaporkan pada akhir tahun 2022 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Dengan target IKU Tahun 2022 sebesar 85 IKU ini berhasil mencapai realisasi 93,35. Perhitungan capaian tersebut adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Indikator Berdasarkan IKK LAN 2020	Nilai	Bobot	Skor
Perencanaan Kebijakan	100	40%	40
Agenda Setting	100	40%	40
Formulasi Kebijakan	100	60%	60
Pelaksanaan Kebijakan	88,92	60%	53,35
Implementasi Kebijakan	92,2	60%	55,32
Evaluasi kebijakan	84	40%	33,6

Tabel 3. 7 Perhitungan realisasi indeks efektifitas kebijakan fiskal

Sumber : Laporan Hasil Perhitungan Nilai IKU IEKF DJPK Tahun 2022 (diolah)



Capaian Nilai Perencanaan Kebijakan (40%)	Capaian Nilai Pelaksanaan Kebijakan (60%)	Indeks Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif
100	88,92	93,35

Dengan realisasi sebesar 93,35 maka diperoleh capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Negara sebagaimana tabel berikut:

K-One DJPK	SS: 2. Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2a Indeks efektifitas kebijakan fiskal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	80	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	93,35	92,85	
Capaian	-	-	-	-	-	109.82	116.06	

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	75	75	75
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	-	75
Renja DJPK tahun 2022	-	-	-	-	85
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	75	80	85
Realisasi	-	-	75,87	91,92	93,35

Tabel 3. 8 Perbandingan target dan realisasi

Sebagaimana ketentuan prinsip penyusunan IKU yaitu menganut prinsip SMART-C yang salah satunya adalah continuously improved atau kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu diperkembangkan, serta dalam rangka pencapaian tujuan pada Renstra DJPK yaitu pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dan sasaran strategis yaitu kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif maka target indeks efektifitas kebijakan fiskal ditetapkan meningkatkan setiap tahunnya. Indeks capaian IKU ini jika dibandingkan dengan target pada Renstra Kemenkeu dan Renstra DJPK yaitu 124,47 (120).

### **Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target**

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif, didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Mendorong PT SMI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan Pemda, untuk mendorong Pemda segera dapat memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan pencairan, sehingga kegiatan yang didanai Pinjaman PEN Daerah dapat segera dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi daerah yang terdampak Covid-19 dan dapat berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Monitoring dan Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 setiap triwulan, terakhir bulan November 2022 untuk mendorong percepatan pencairan dan pelaksanaan kegiatan oleh Pemda.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat sehingga terdapat kegiatan selesai sampai melewati tahun anggaran. Penandatanganan perjanjian terjadi pada kuartal terakhir sebagai salah satu yang menyebabkan waktu untuk melaksanakan kegiatan terbatas khususnya yang memerlukan pengadaan barang dan jasa.
2. Kendala teknis banyak ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN, diantaranya kendala curah hujan yang tinggi, masalah sosial di lapangan dan masalah kepemilikan lahan.
3. Kurangnya pemahaman SDM atas mekanisme teknis pengelolaan Pinjaman PEN Daerah. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pencairan (keterlambatan pencairan) serta tidak dapat dilakukan reimbushment atas tagihan atas beberapa kegiatan yang pelaksanaannya mendahului penandatanganan pinjaman PEN.

4. Terdapat 4 daerah Pinjaman PEN Daerah dan 3 daerah Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN yang tidak efektif karena tidak mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Dalam pencapaian target indeks efektifitas kebijakan fiskal telah dilakukan kegiatan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 dengan output Laporan serta rekomendasi terkait dengan Kajian Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan survei kepada Pemda sesuai kriteria dan indikator sebagaimana tabel perhitungan realisasi indeks efektifitas kebijakan fiskal dan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp3.660.000.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Terdapat 4 Pemda Pinjaman PEN Daerah (APBN) dan 3 Pemda (Pinjaman Daerah Pendukung Program PEN (PT SMI) yang tidak efektif karena tidak mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri
2. Pemda mengalami kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan (diantaranya cuaca ekstrim, gagal lelang, kelangkaan bahan baku) sehingga diperlukan perpanjangan availability period (masa penarikan) Pinjaman PEN Daerah.

Atas kendala tersebut, DJPK telah melakukan pemberian izin perpanjangan availability period (masa penarikan) Pinjaman PEN Daerah sampai dengan akhir Desember 2022. Dan relaksasi pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah secara tahun jamak (multi years) agar pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman PEN Daerah terlaksana secara optimal.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah melaksanakan



penyempurnaan kebijakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas output kegiatan serta melakukan evaluasi atas Laporan Akhir Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

## 2b-CP | Persentase *communique* G-20 usulan Indonesia yang disepakati

### **Deskripsi IKU**

IKU Persentase *Communique* G-20 usulan Indonesia yang disepakati mengukur kesepakatan final atas aksi/ kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam rapat Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) dalam forum G20. *Communique* G20 usulan Indonesia diidentifikasi dari kata kunci yang relevan atas isu prioritas pada Jalur Keuangan yang diusulkan Indonesia yang tercantum dalam konsep/rumusan *communique* terakhir yang disampaikan kepada member sebelum pembahasan pada tingkat deputy (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD Meeting). IKU ini bertujuan memastikan arah pembahasan dan hasil akhir pembahasan/ kesepakatan sesuai dengan target Presidensi G20, terutama pada Jalur Keuangan.

IKU ini di-cascade ke seluruh UE I termasuk DJPK adalah sebagai tindak lanjut dari KMK Nomor 69/KM.1/2021 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Bidang Finance Track di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka Mendukung Rangkaian Pertemuan G20 Tahun 2022, yang mengamanatkan seluruh Pimpinan UE I menjadi Tim pengarah. Selain itu juga sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan berkembang/meluasnya isu-isu yang akan dibahas dalam FMCBG selanjutnya sehingga IKU dimaksud di-cascade ke seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan nama IKU, Pada awal tahun 2022 disepakati dokumen yang menjadi acuan

dalam pengukuran IKU ini adalah dokumen *communique* yang merupakan salah satu output dari pertemuan FMCBG Meeting. Selanjutnya, Adanya isu geopolitik dunia yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina, mempengaruhi dinamika pembahasan isu-isu di G20. Respons kebijakan perlu dikalibrasi untuk mengatasi dampak dan risiko atas perang tersebut. Di sisi lain, beberapa isu G20 yang sifatnya contentious seperti penanganan utang, masih membutuhkan pembahasan yang lebih intensif. Dengan latar belakang tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia sebagai koordinator jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia harus lebih tanggap dan berhati-hati untuk menyikapi perkembangan yang ada atas isu-isu tersebut, termasuk mengantisipasi apabila belum tercapainya kesepakatan di dalam FMCBG yang biasanya dinarasikan/ dituangkan dalam sebuah *communique*. Sebagai respons atas situasi tersebut, dalam Rapat Level Pimpinan Kemenkeu dan Bank Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2022, Menteri Keuangan menyampaikan arahan agar dapat mereview ulang pengukuran IKU Persentase *Communique* G-20 ini, untuk mengantisipasi keputusan para anggota G20 yang tidak menerbitkan *Communique* ke-2 pada 3rd FMCBG. Kepala BKF mengusulkan agar dapat dipertimbangkan opsi untuk menggunakan Chair's Summary/ Chair's Statement 3rd FMCBG sebagai dokumen pengganti yang dapat disetarakan untuk pemenuhan IKU tersebut. Berdasarkan Hal-hal dimaksud, pada tanggal 7 Juli 2022, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral mengusulkan perubahan manual IKU, yaitu dengan menambahkan dokumen Chair's Summary/ Chair's Statement yang menjadi acuan dalam pengukuran IKU, dengan trajectory dan target tetap sama.

Formulasi perhitungan realisasi IKU Persentase *Communique* G-20 usulan Indonesia yang disepakati adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah Kata Kunci yang disepakati setelah pembahasan minister meeting}}{\text{Jumlah Kata Kunci yang diusulkan dalam komunike sebelum pembahasan deputy meeting}} \times 100\%$$

### Target dan Realisasi Capaian IKU

Target IKU Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati adalah 70% dengan konsolidasi periode average yang berarti bahwa target ataupun realisasi pada akhir tahun 2022 merupakan rata-rata dari keseluruhan periode pelaporan. Kinerja IKU ini disajikan pada tabel berikut.

K-One DJPK	SS: 2. Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal							
	IKU: 2b Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	70%	-	70%	70%	70%	70%	70%	Max/Average
Realisasi	90,6%	-	90,6%	93,02%	91,81%	98,54%	94,05%	
Capaian	120	-	120	120%	120%	120	120	

Realisasi IKU Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 94,05%. Adapun rincian perhitungan capaian IKU sebagai berikut:

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Jumlah Kata Kunci yang disepakati	279	-	40	135
Jumlah Kata Kunci yang diusulkan	308	-	43	137
Realisasi IKU	90,6%	-	93,02%	98,54%
<b>Realisasi IKU s.d Triwulan IV 2022</b>	<b>(90,6% + 93,02% + 98,54%) / 3 =94,05%</b>			

Tabel 3. 9 Tabel Rincian Capaian IKU Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Q4 2022

Indikator ini berstatus sebagai IKU baru pada tahun 2022, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan belum menjadi indikator kinerja pada dokumen Renstra dan Renja Kemenkeu dan DJPK tahun 2022 serta dokumen perencanaan nasional.

### Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini pada tahun 2022 antara lain:

1. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan kebijakan zero covid-19 di China berpengaruh pada ketidaksepakatan forum pada isu global economy
2. Dunia sedang menghadapi triple crises, yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan; dan
3. Situasi di atas memperparah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya utang di negara miskin dan berpendapatan rendah.

Adapun beberapa strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Mereviu ulang pengukuran IKU Persentase Communique G-20 untuk mengantisipasi keputusan para anggota G20 yang tidak menerbitkan Communique pada FMCBG.
2. Penggunaan Chair's Summary/ Chair's Statement sebagai output alternatif dari hasil pertemuan 3rd dan 4th FMCBG.
3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Kinerja dan Bagian OKI- BKF untuk membahas peran/dukungan yang dapat dilakukan oleh DJPK untuk pelaksanaan IKU ini, khususnya terkait isu prioritas yang dibahas dalam rapat Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG).

Dalam pencapaian IKU Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi dengan BKF yaitu dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting untuk kegiatan rapat pembahasan sehingga tidak ada biaya yang dianggarkan untuk pencapaian IKU ini.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai target persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati telah dilaksanakan seluruhnya. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan KTT G20 pada pertengahan November 2022, maka IKU ini menjadi tidak relevan untuk dilaksanakan di Tahun 2023, sehingga tidak ada rencana aksi untuk IKU ini pada Tahun 2023.

## 3a-CP | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

### Deskripsi IKU

IKU Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJPK merupakan bagian dari agenda program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh DJPK kepada pengguna layanan atau customer (pemerintah daerah). Perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus (continuous improvement) dilakukan kepada pengguna layanan, yang merupakan bagian dari stakeholders Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Guna mengukur sejauh mana kepuasan pengguna layanan unggulan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dilakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan sehingga dapat diketahui kualitas layanan unggulan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Penerima layanan DJPK merupakan para pegawai yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Adapun layanan DJPK yang diteliti dalam survei 2022 mencakup 3 (tiga) jenis layanan sebagaimana Tabel 3.10.

No.	Jenis Layanan	Karakteristik Layanan				
		Berbiaya	Daring	Sanksi	Denda	Luring
1.	Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi	-	√	-	-	√
2.	Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD	-	√	√	-	√
3.	Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA	-	√	-	-	√

Tabel 3. 10 Jenis Layanan DJPK yang Diteliti Dalam Survei 2022

Survei dilakukan secara swakelola dan terpadu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan melibatkan Tim Survei dari Universitas Padjajaran Bandung, melalui Laboratorium Manajemen dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada tahun 2022, survei dilaksanakan secara daring dengan responden survei terdiri atas 6 (enam) Daerah, yaitu: Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Ambon, serta mini survei secara luring yang dilakukan hanya pada Daerah Makassar.

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Pelaksanaan survei dilakukan mulai 15 Juli – 15 September 2022. Pelaksanaan SKPL Tahun

2022 dilakukan secara online dilakukan dengan wawancara melalui telepon dan pengisian survei melalui [forms.kemenkeu.go.id](https://forms.kemenkeu.go.id) dan pelaksanaan mini survei secara offline pada Daerah Makassar untuk menggali informasi lebih dalam terkait layanan objek SKPL Tahun 2022. Rapat Koordinasi dengan Tim Peneliti juga dilaksanakan secara daring, dana yang digunakan dalam hal pelaksanaan survei dan rapat koordinasi dengan Tim Peneliti menggunakan sumber daya dana dari Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Formulasi perhitungan realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan}}{\text{Jumlah Layanan yang disurvei}}$$


Sebagai Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program Organisasi dan SDM yang Optimal dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (continuous improvement) melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat. Sebagai penyelenggara layanan publik, upaya peningkatan dan perbaikan layanan menjadi keniscayaan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap pemerintah. Guna mengukur sejauh mana kinerja pelayanan yang telah diberikan Kementerian Keuangan kepada masyarakat dan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif berdasarkan indikator-indikator spesifik, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan pihak independen melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (SKPL Kemenkeu) untuk mengukur kepuasan public atas layanan di semua unit eselon I Kemenkeu termasuk DJPK. Ruang lingkup SKPL terdiri dari dua variabel pengukuran, yaitu kepentingan (mewakili harapan konsumen) dan kepuasan, kemudian

diterjemahkan dalam 11 (sebelas) aspek layanan yang meliputi: a) keterbukaan/kemudahan akses informasi, b) informasi layanan, c) kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan, d) sikap pegawai, e) kemampuan dan keterampilan pegawai, f) lingkungan pendukung, g) akses terhadap layanan, h) waktu penyelesaian layanan, i) pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan, j) pengenaan sanksi/ denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan, dan k) keamanan lingkungan dan layanan.

Pengukuran IKU menggunakan polarisasi maximize, sehingga Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJPK diharapkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu 4,45, skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei adalah sebesar 4,42 sehingga indeks capaian atas IKU DJPK tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara umum, jika dilihat capaian kinerja dari tahun 2018 - 2022, Capaian nilai Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJPK tahun 2022 menurun dari capaian tahun sebelumnya tahun 2021. Pada tahun 2021, realisasi IKU berhasil mencapai target, yaitu diperoleh nilai

indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,45 dari target sebesar 4,41. Namun, pada tahun 2022, indeks kepuasan pengguna layanan mengalami penurunan menjadi 4,42 dengan target sebesar 4,45.



Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tahun 2018 s.d 2022

Perbandingan nilai dari layanan yang disurvei dari tahun 2021 ke tahun 2022 tampak pada tabel 3.11. Ada perubahan layanan pada tahun 2021 dan 2022, yaitu Layanan Pelaporan DAK Non Fisik dan Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah diganti dengan Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD dan Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA. Berdasarkan data pada table 3.11 adanya penurunan realisasi capaian DJPK secara agregat dari tahun 2021 yang sebelumnya 4,45 menjadi 4,42 di tahun 2022, hal ini tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan layanan 2 (dua) layanan baru yang diukur pada tahun 2022. Pada tahun 2022 telah dilakukan persiapan yang baik dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan (IKPL) diantaranya rapat one on one meeting dengan tim enumerator dengan pemilik layanan DJPK untuk menjelaskan layanan yang akan disurvei sehingga tim enumerator dapat menjelaskan dengan baik kepada responden sebelum melakukan survei, pemilihan longlist responden yang tepat oleh pemilik layanan, melakukan review kuisioner yang akan digunakan tim peneliti untuk survei, serta melakukan perbaikan layanan untuk Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan hasil rekomendasi manajerial Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021.

No	Jenis Layanan	Hasil SKPL	
		2022	2021
1	Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi berbasis Teknologi Informasi	4,41	4,41
2	Layanan Pelaporan DAK Non Fisik	-	4,52
3	Layanan Penyaluran Transfer ke Daerah	-	4,42
4	Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD	4,40	-
5	Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA	4,45	-
Nilai Agregat Kemenkeu		4,41	4,40
<b>Nilai Agregat DJPK</b>		<b>4,42</b>	<b>4,45</b>

Tabel 3. 11 Perbandingan Relaisasi Capaian Tahun 2021 dan 2022

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK (diolah)

Berdasarkan hasil laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Tahun 2022 per kota, Layanan DJPK yang mendapatkan nilai paling rendah ada Layanan Pemberian Informasi/ Konsultasi berbasis Teknologi Informasi pada Daerah Surabaya dengan nilai 4,18. Selain itu untuk Layanan Penyampaian APBD Murni melalui interkoneksi dengan SIKD mendapatkan nilai rendah pada Daerah Makassar dengan nilai 4,2. Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA juga mendapatkan nilai terendah pada Daerah Makassar dengan nilai 4,24.

No	Jenis Layanan	Jakarta	Medan	Makassar	Balikpapan	Ambon	Surabaya
1	Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi berbasis Teknologi Informasi	4,28	4,38	4,52	4,53	4,59	4,18
2	Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD	4,44	4,44	4,2	4,46	4,44	4,39
3	Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA	4,44	4,39	4,24	4,52	4,63	4,50
Agregat DJPK		4,39	4,41	4,32	4,51	4,55	4,36

Tabel 3. 12 Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Per Kota DJPK Tahun 2022

Nilai realisasi capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPK masih lebih tinggi bandingan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pada Tahun 2020, target pada dokumen perencanaan strategis DJPK adalah sebesar 4,00 dan realisasi capaian sebesar 4,41. Tahun 2021 target pada dokumen perencanaan strategis DJPK adalah sebesar 4,05 dan realisasi capaiannya sebesar 4,45. Sedangkan pada tahun 2022 walaupun realisasi mengalami penurunan dari tahun 2021, namun nilai realisasi capaian DJPK sebesar 4,42 masih lebih tinggi dibandingkan dengan target pada dokumen perencanaan strategis sebesar 4,10.

Tahun	Target Renstra DJPK	Realisasi Capaian DJPK
2020	4,00	4,41
2021	4,05	4,45
2022	4,10	4,42

Tabel 3. 13 Perbandingan Target Renstra DJPK dengan Realisasi Capaian

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun Kementerian Keuangan Tahun 2022, target sasaran strategis untuk Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan adalah sebesar 4,10 sedangkan nilai realisasi DJPK Tahun 2022 adalah sebesar 4,42. Nilai realisasi DJPK yang lebih besar dari target renja Kemenkeu Tahun 2022 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan DJPK selama tahun 2022 sudah baik dan telah memberikan kepuasan bagi pengguna layanan.

Tahun	Target Renja Kemenkeu	Realisasi Capaian DJPK
2022	4,10	4,42

Tabel 3. 14 Perbandingan Target Renja Kemenkeu dengan Realisasi Capaian

Rata-rata hasil survei juga menunjukkan bahwa DJPK memiliki integritas yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan tidak adanya biaya di luar ketentuan dan praktik imbalan di DJPK selama pemberian layanan DJPK.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan tidak masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Beberapa isu utama dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Peneliti Unpad adalah sebagai berikut: (lihat tabel 3.15).

No	Rekomendasi
1.	Kemudahan akses terhadap layanan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan serta memiliki sistematika dan prosedur pelayanan yang baik.
2.	Kecepatan dalam waktu penyelesaian layanan serta Proses layanan dapat dipantau/dilacak oleh pengguna layanan baik secara luring dan/atau daring.
3.	Peningkatan profesionalisme, daya tanggap serta ketepatan atas pertanyaan pengguna layanan daring.
4.	Aplikasi yang user friendly. Aplikasi yang disediakan oleh DJPK diharapkan dapat terstruktur dan mudah dipahami, memiliki fitur pencarian yang efektif serta informasi pada situs/aplikasi diperbarui secara berkala.

Tabel 3. 15 Rekomendasi Yang Diberikan Terhadap Beberapa Aspek Layanan

**Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target**

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya atau tindakan, meliputi:

1. Melaksanakan Rapat internal terkait persiapan pelaksanaan SKPL 2022 dan evaluasi terkait SKPL 2021 pada tanggal 2 Februari 2022 melalui Nota Dinas Nomor: ND-212/PK.1/2022
2. Permohonan Data Dukung dari Bagian OKI kepada PIC Objek Layanan SKPL DJPK melalui Nota Dinas Nomor: 22 Februari 2022. Data Dukung yang diminta adalah terkait SOP Layanan, Paparan singkat yang akan digunakan dalam pembekalan enumerator, dan Responden dari masing-masing layanan serta kertas kerja tindaklanjut SKPL 2021.
3. Kick Off Meeting antara Biro Organta, Tim Peneliti Unpad, dan PIC Layanan DJPK pada tanggal 15 Juni 2022 melalui Undangan Nomor: ND-1116/PK.1/2022.

Dalam Kock Off tersebut masing-masing PIC Layanan menjelaskan tentang layanannya masing-masing hal ini diharapkan agar para enumerator dan tim peneliti lebih mengetahui terkait layanan DJPK yang akan dilakukan survei kepada responden.

4. Permintaan masukan terkait kuisoner yang akan digunakan dalam survei kepada pemilik layanan melalui Nota Dinas Nomor: ND-1232/PK.1/2022.
5. Pembuatan surat kepada para responden terkait pelaksanaan SKPL Tahun 2022 melalui surat Nomor: S-12/PK/PK.1/2022
6. Permohonan Publikasi Surat Pelaksanaan SKPL Tahun 2022 pada website DJPK melalui Nota Dinas Nomor: ND-383/PK.14/2022
7. Kegiatan Previu Draft Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 melalui Undangan Nomor: UND-565/SJ.2/2022



8. Diseminasi Laporan SKPL Kementerian Keuangan tanggal 16 Desember 2022, melalui Undangan Nomor: UND-654/SJ.2/2022
9. Pada tahun 2022, Agen Contact Center Dering DJPK telah mengikuti sebanyak 20 diklat, baik diklat terkait pengetahuan kehumasan maupun pengetahuan teknis tentang Kebijakan HKPD, untuk meningkatkan knowledge management dalam rangka pemberian layanan informasi/ konsultasi kepada pengguna layanan.
10. Sebagai persiapan dalam mengikuti lomba The Best Contact Center Indonesia 2022, Agen Contact Center Dering DJPK mengikuti pembekalan dan try out yang dilaksanakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) sebagai penyelenggara lomba tersebut. Selain itu, Agen juga melakukan persiapan secara mandiri dengan mempelajari dan berdiskusi atas soal yang diperlombakan.
11. Seperti pada tahun 2021, pada tahun 2022 Agen Contact Center Dering DJPK berpartisipasi dalam lomba The Best Contact Center Indonesia 2022 dengan mengikuti lomba pada kategori individu dan teamwork. Pada kategori individu, jenis lomba yang diikuti adalah The Best Agent Digital Email. Sementara pada kategori teamwork, jenis lomba yang diikuti adalah The Best Reporting Team dan The Best Quality Team.

Program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2022 dari pemilik layanan:

1. Layanan Pemberian Informasi/Konsultasi berbasis Teknologi Informasi telah melakukan perbaikan layanan dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tahun 2021 diantaranya:
  - a. Melakukan perbaikan informasi pada website DJPK dengan mengupload manual guide aplikasi yang digunakan

oleh stakeholders DJPK dalam bentuk video,

- b. Pembuatan pop up informasi layanan yang diupload pada website,
  - c. Melakukan update kebaruan dari setiap informasi secara rutin pada website, dan
  - d. Peningkatan kompetensi agent call center melalui diklat untuk menjawab pertanyaan stakeholders.
2. Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD telah melakukan inovasi dengan membuat versi mobile aplikasi SIKD untuk memudahkan stakeholders (pemerintah daerah) khususnya operator dalam proses konfigurasi interkoneksi data keuangan daerah melalui S5 serta memperkuat sisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD bagi high level/pimpinan daerah, berbasis perangkat mobile yang dapat diakses kapan dan di mana saja.
  3. Layanan Rekonsiliasi Data TKDD melalui Aplikasi SIRETRA telah membuat grup whatsapp stakeholders yang digunakan untuk konsultasi terkait kendala penggunaan aplikasi SIRETRA khususnya masalah kebutuhan upload dokumen dalam aplikasi yang sering kali gagal dikarenakan kapasitas dokumen yang cukup besar.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting untuk keseluruhan kegiatan rapat pembahasan. Pada Renja DJPK tahun 2022, ditetapkan pagu untuk Survey/ Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan sebesar Rp 10.700.000, lalu kemudian dilakukan revisi anggaran menjadi sebesar Rp 407.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp 13.000 sebagai efisiensi penggunaan anggaran. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana Aksi dan rencana mitigasi



yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai indeks kualitas pengguna layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SKPL tahun 2022 dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi:

No	Kendala yang dihadapi	Langkah-langkah yang diambil
1	Beberapa responden menolak untuk dilakukan pengisian kuisioner dan wawancara survei.	Melakukan koordinasi dengan pemilik layanan untuk melakukan penambahan responden agar shortlist responden tercapai.
2	Pelaksanaan survei secara daring (pengisian kuisioner dan wawancara melalui telepon) menyebabkan kurangnya informatifnya saran yang diberikan oleh responden untuk perbaikan layanan ke depan.	Dilakukan one on one meeting antara tim peneliti dengan pemilik layanan untuk menyimpulkan secara bersama saran dari responden dalam bentuk rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pemilik layanan untuk perbaikan layanan ke depan.

Tabel 3. 16 Kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang diambil

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi yang lebih intensif tentang mekanisme dan transparansi sanksi;
- b. Penyelenggaraan sistem pelacakan pada layanan berbasis daring;
- c. Perbaikan pada sistem daring agar proses memonitor tahapan berlangsung secara real-time;
- d. Membuka/mengoptimalkan saluran pengaduan seperti melalui SMS/WA/ telepon;
- e. Peningkatan kompetensi pegawai dan pendampingan khusus bagi pegawai baru.
- f. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan survei 2023.

#### 4a-CP | Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

##### **Deskripsi IKU**

Penyelesaian Regulasi Prioritas merupakan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan/atau Rancangan Peraturan Presiden baik usulan baru maupun luncuran yang menjadi prioritas. Penghitungan Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas pada tahun 2022 ini sama dengan penghitungan pada tahun 2021 yang lalu, yakni tidak lagi menyertakan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan/atau Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) yang bersifat kebijakan. IKU ini merupakan cascading dari Kemenkeu-Wide yang bertujuan untuk memastikan kualitas penyusunan regulasi dapat dijaga dan dicapai dengan optimal. Sebagai IKU mandatory, formula penghitungan dan data-data terkait disediakan oleh Biro Hukum bagi seluruh unit yang memiliki rancangan peraturan baik berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional, maupun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (RPerpres) yang termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2022 dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022.

Meskipun bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada sasaran strategis Renstra DJPK 2020-2024, namun penyusunan berbagai usulan regulasi prioritas dilakukan

dalam rangka pencapaian implementasi desentralisasi fiskal. Urgensi penetapan IKU ini salah satunya adalah masih banyaknya tantangan dan pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan guna mencapai ultimate goal dari pilihan desentralisasi tersebut agar mampu menghadirkan wujud nyata tentang konsepsi keadilan dan kesejahteraan yang seutuhnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas juga merupakan salah satu indikator kinerja kegiatan (IKK) dalam Renja DJPK tahun 2022. Merujuk pada target Kemenkeu-Wide dan amanat Renja DJPK Tahun 2022, target IKU Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 100 (indeks).

Pada tahun 2022, terdapat 1 (satu) regulasi yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023. Selain itu, terdapat 5 (lima) regulasi yang disusun melalui jalur Izin Prakarsa, yakni:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transfer ke Daerah;
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; dan
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Keenam Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut menjadi prioritas untuk segera diselesaikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal. Adapun realisasi IKU tersebut secara keseluruhan melebihi dari target yang ditentukan dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Judul	UEI	Jenis	Keterangan	Status	Indeks
1	RPerpres tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022	DJPK	Usulan Baru (Proleg RPerpres)	Telah ditetapkan oleh Presiden	Telah ditetapkan	120
2	RPP tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik	DJPK	Izin Prakarsa	Sedang dalam proses penandatanganan oleh Presiden	Proses Penetapan	120
3	RPP tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DJPK	Izin Prakarsa	Sedang dalam proses Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	Proses Harmonisasi	110
4	RPP tentang Transfer ke Daerah	DJPK	Izin Prakarsa	Sedang dalam proses Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	Proses Harmonisasi	110
5	RPP tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	DJPK	Izin Prakarsa	Sedang dalam proses Panitia Antar Kementerian/ NonKementerian	Proses PAK	85

No	Judul	UEI	Jenis	Keterangan	Status	Indeks
6	RPP tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional	DJPK	Izin Prakarsa	Sedang dalam proses Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	Proses Harmonisasi	110

Tabel 3. 17 Tingkat Penyelesaian Regulasi Prioritas

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK (diolah)

Dengan rincian penghitungan untuk masing-masing komponen:

Komponen	Pembobotan
A (RUU Prolegnas)	-
B (RPP/RPerpres Progsun)	70%
C (selain prolegnas/progsun)	30%

#### Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi indikator kinerja yang yang digunakan adalah metode maximize yang berarti semakin besar realisasi IKU maka dapat diartikan semakin baik indeks kualitas penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas yang dilakukan oleh DJPK. Sesuai dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPK nomor 7/KK/2022 tanggal 28 Januari 2022, target IKU indeks penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas di tahun 2022 adalah 100 dengan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLKV) dimana trajectory (periode pelaporan) targetnya triwulanan sehingga dapat memberikan gambaran progres penyelesaian tiap triwulan dengan target Q1 = -, target Q2 = 60, target Q3= 80 dan target Q4 = 100. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

K-One DJPK	SS: 4. Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal							
	IKU: 4a Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	60	60	80	80	100	100	Max/TLKV
Realisasi	30	45	45	90,83	90,83	116,10	116,10	
Capaian		75	75	113,5	113,5	116,10	116,10	

Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas DJPK pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 116,10 dengan rincian perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel 3.18.

Komponen IKU		Q4 2022
<b>RPP/Rperpres</b>		
	Jumlah RPP/RPerpres	: 1
	Nilai komponen B	: 120
	Bobot Komponen B	: 70%
<b>B</b>	<b>Nilai hasil pembobotan</b>	<b>: 84</b>
<b>RPP/Rperpres Izin Prakarsa</b>		
	Jumlah RPP/RPerpres	: 5
	Nilai komponen C	: 107
	Bobot Komponen C	: 30%
<b>C</b>	<b>Nilai hasil pembobotan</b>	<b>: 32,10</b>
	<b>Nilai akhir realisasi</b>	<b>: 116,10</b>
	<b>Target</b>	<b>: 100</b>
	<b>Capaian</b>	<b>: 116,10</b>

Tabel 3. 18 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas DJPK

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Q4 2022

Target Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas pada tahun 2022 ditetapkan sama dengan target Renja DJPK Tahun 2022. Sehingga, dengan tercapainya target kinerja tahun 2022, berimplikasi pada ketercapaian target Renja DJPK Tahun 2022. Dengan target dan formula yang sama, realisasi tahun 2022 meningkat dari perolehan realisasi tahun 2021, yaitu sebesar 107.

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2022	-	-	100	100	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	100%	100	100	100	100
Realisasi	100%	102,48	110,52	107	116,10

Tabel 3. 19 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Penyelesaian Regulasi/Kebijakan Prioritas 2018-2022

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan regulasi tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan baik pada level teknis maupun strategis. Secara umum, beberapa isu yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2022 antara lain:

1. RUU HKPD telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Januari 2022;

2. RPP Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dilakukan percepatan penyelesaiannya mengingat RPP ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk menyusun perda sebagai dasar pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;

3. Percepatan penyusunan 5 (lima) rancangan Pengaturan Pemerintah yang merupakan amanat UU HKPD untuk memberikan kebijakan yang lebih teknis kepada pemerintah daerah; dan
4. Pola kerja baru melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Pembahasan dan koordinasi intensif dengan anggota PAK dalam rangka memperoleh kesepakatan Bersama atas materi-materi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terutama materi yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lainnya;
2. Penyusunan simulasi sebagai penguatan atas substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Pemerintah amanat UU HKPD dimaksud;
3. Percepatan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2023 dengan melaksanakan pembahasan lebih awal; dan
4. Koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU HKPD dengan unit pengampu.

Dengan telah ditetapkannya RPerpres Juknis DAK Fisik TA 2023 oleh Presiden RI, maka seluruh rangkaian rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya. Selain upaya-upaya tersebut, dilakukan extra effort untuk menindaklanjuti penetapan UU HKPD, dilaksanakan beberapa rangkaian sosialisasi untuk mendiseminasikan kebijakan dalam UU HKPD kepada pemerintah daerah dan masyarakat secara luas dan masif. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pada 8 (delapan) daerah, yaitu Demak, Kudus, Palembang, Batu, Pekanbaru, Bandung, Ciamis, dan Makassar. Adapun khusus untuk

Sosialisasi di kota Demak dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan. Selain itu, juga telah dilaksanakan beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU HKPD.

Berkeenaan dengan hal tersebut, sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi anggaran mencapai 89,8% dari pagu kegiatan penyusunan dimaksud atau sebesar Rp1.450.136.150. Sisa anggaran yang berhasil dihemat adalah sebesar Rp164.522.850.

Pada tahun 2023, diperkirakan IKU tersebut masih akan diampu kembali oleh Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mengakomodasi rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden pelaksanaan UU HKPD yang dimasukkan kedalam Program Penyusunan PP/Perpres TA 2023 dan 5 (lima) rancangan Peraturan Pemerintah amanat RUU HKPD yang merupakan luncuran Izin Prakarsa Presiden TA 2022. Dengan mekanisme penyusunan rancangan peraturan tersebut, pencapaian target atas IKU tersebut menjadi semakin menantang, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dapat mendukung pencapaian IKU tersebut.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran draft RPP DBH Perkebunan Kelapa Sawit, mengadakan rapat PAK secara rutin dan terjadwal dan permintaan arahan pimpinan lebih lanjut.
2. Melanjutkan pendampingan, koordinasi, dan harmonisasi penyusunan RPP turunan UU HKPD, khususnya untuk RPP DBH Perkebunan Sawit.

## 5a-CP | Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah

### Deskripsi IKU

IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah merupakan IKU yang bertujuan untuk

memastikan penganggaran DAK Fisik dan belanja K/L tidak terdapat duplikasi dan telah sinkron dan selaras sehingga penggunaan anggaran APBN dapat optimal, efektif dan efisien. IKU ini telah sejalan dengan salah satu strategi penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra DJPK Tahun 2020-2024 yaitu melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah.

Proses pengharmonisasian perencanaan penganggaran K/L dan pusat dan daerah ini diberlakukan sebagai piloting pada DAK Fisik bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, dan Transportasi Desa. IKU ini mengukur:

Tingkat Sinergi perencanaan penganggaran K/L, pusat dan daerah yang berfokus pada:

1. Tingkat Sinergi perencanaan penganggaran K/L, pusat dan daerah yang berfokus pada:
  - a. Sinergi program/kegiatan/KRO/RO/ Komponen untuk belanja K/L berdasarkan fokus prioritas nasional dan tema belanja;
  - b. Sinergi program/kegiatan/KRO/RO/ Komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik berdasarkan fokus prioritas nasional dan tema belanja;

- c. Sinergi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk anggaran K/L dan DAK Fisik.

2. Persentase penyempurnaan regulasi dan proses bisnis harmonisasi anggaran pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi, meliputi:
  - a. Penyelesaian regulasi terkait dengan perencanaan penganggaran pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi;
  - b. Penyempurnaan SOP dan penyusunan SOP-Link perencanaan penganggaran pusat dan daerah serta monitoring dan evaluasi.

Formulasi penghitungan IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah berbeda setiap triwulannya. Adapun rincian perhitungan realisasi IKU tiap triwulan adalah sebagai berikut:

Q1= Realisasi Komponen B

Q2= (Realisasi Komponen A x 50%) + (Realisasi Komponen B x 50%)

Q3= (Realisasi Komponen A x 50%) + (Realisasi Komponen B x 50%)

Q4= (Realisasi Komponen A x 50%) + (Realisasi Komponen B x 50%)

Dengan rincian perhitungan masing-masing komponen sebagai berikut:

Komponen A. Tingkat Sinergi K/L dan Non K/L, serta K/L dan Daerah

No.	Kegiatan Sinergi	Bobot Nilai	Output	Target
1.	Kesepakatan Menu Kegiatan DAK Fisik dan Belanja K/L serta lokasi/level kedalaman data	45	Berita Acara	Bulan Maret (dilaporkan di triwulan II)
2.	Harmonisasi Hasil Penilaian Awal Usulan DAK Fisik dengan RKA-K/L	85	Berita Acara	bulan Agustus (dilaporkan di triwulan III)
3.	Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan update RKA/KL	100	Berita Acara	bulan Desember (dilaporkan di triwulan IV)

Komponen B. Persentase penyempurnaan regulasi kebijakan/probis harmonisasi anggaran pusat dan daerah.

No.	Keterangan	Target
1.	Tersusunnya regulasi sinergi belanja pusat-daerah dapat berupa PP/PMK/MoU Sinergi Target Output DJPK: penyampaian RPP Transfer ke Daerah ke Menteri Keuangan (sampai dengan tahapan permohonan harmonisasi)	Q1: 50% Q2: 75% Q3: 90% Q4: 100%
2.	Tersusunnya SOP Link Pertukaran Data dan Pembahasan Bersama <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi dan pemetaan proses dan struktur data program/kegiatan/KRO/Komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik (dilaporkan di Q1)</li> <li>b. Pembahasan atas hasil pemetaan program/kegiatan/KRO/ Komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik (dilaporkan di Q2)</li> <li>c. Identifikasi penyesuaian regulasi terkait penyetaraan belanja K/L dan DAK Fisik (penetapan SOP Link) (dilaporkan di Q3)</li> </ul>	Q1: 25% Q2: 50% Q3: 100%

#### Target dan Realisasi Capaian IKU

Sampai dengan akhir periode tahun 2022, dari 5 (lima) bidang yang dilakukan harmonisasi, realisasi IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah sebesar 100 dari target pada KK kemenkeu-One DJPK sebesar 100. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

K-One DJPK	SS: 5. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat							
	IKU: 5a Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	37,5	52,5	52,5	90	90	100	100	Max/TLKV
Realisasi	37,5	53,75	53,75	90	90	100	100	
Capaian	100	102,4	102,4	100	100	100	100	

Adapun penjelasan rinci dari masing-masing komponen pengukuran IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah adalah sebagai berikut.

Komponen A Tingkat Sinergi K/L dan Non K/L, serta K/L dan Daerah			
No.	Aktivitas Sinergi	Output	Bobot Nilai
1.	Tingkat Sinergi belanja K/L dan Belanja Daerah	Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan update RKA/KL (Berita Acara) Dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022	100
Nilai Komponen A			100

Komponen B Persentase penyempurnaan regulasi kebijakan/probis harmonisasi anggaran pusat dan daerah.			
No.	Kriteria	Output	Bobot Nilai
1.	Tersusunnya regulasi sinergi belanja pusat-daerah (dapat berupa PP/PMK/MoU Sinergi) DJPK: RPP Transfer ke Daerah	RPP TKD sudah dalam proses harmonisasi	100%
2.	Ditetapkannya SOPLink Pertukaran Data dan Pembahasan Bersama Pembahasan atas hasil pemetaan program/ kegiatan/KRO/Komponen untuk belanja K/L dan DAK Fisik	SOP Link	100%
Nilai Komponen B			100

	Realisasi s.d. Triwulan IV
Komponen A (50%)	100
Komponen B (50%)	100
Realisasi IKU	100

Tabel 3. 20 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah

Sumber : Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2022 (diolah)

Pada tabel berikut disajikan informasi mengenai perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK, dan standar nasional.

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2022	-	-	-	70	95
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	70	95	100
Realisasi	-	-	100	100	100

Tabel 3. 21 Perbandingan target dan realisasi IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah

Target tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah pada tahun 2022 ditetapkan lebih besar dari target Renja DJPK Tahun 2022. Sehingga, dengan tercapainya target kinerja tahun 2022, berimplikasi pada ketercapaian target Renja DJPK Tahun 2022.



### **Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Kesiapan data terkait detail kegiatan RKA K/L yang mendanai kewenangan daerah relatif belum siap tersedia dari DJA.
2. Proses PAK cukup panjang untuk menyepakati usulan yang dimuat dalam ketentuan RPP terutama usulan dari Bappenas.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. List data detail kegiatan DAK Fisik digunakan oleh DJA sebagai pertimbangan dalam penelaahan RKA K/L.
2. Mendorong Kementerian Lembaga melalui DJA untuk dapat menyediakan data detail kegiatan dari belaja K/L yang mendanai kewenangan daerah sebagai dasar harmonisasi dengan DAK Fisik.

Selain upaya yang telah dilaksanakan tersebut, keberhasilan pencapaian IKU ini juga didukung oleh beberapa alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 29 Agustus 2022 dalam rangka implementasi IKU sinergi dan harmonisasi penganggaran pusat dan daerah untuk memastikan tidak adanya duplikasi yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan rapat koordinasi tanggal 24 maret 2022 yang menyepakati hasil penilaian usulan DAK Fisik TA 2023 dengan hasil penelaahan RKA K/L.
2. Telah dilaksanakan Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Jalan, Transportasi Perdesaan dengan RKA/KL berdasarkan pagu alokasi APBN TA 2023.

Dalam pencapaian IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan DJA yaitu melalui virtual meeting. Atas langkah tersebut, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp1.625.979.

Keberhasilan pencapaian IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah didukung oleh beberapa hal berikut.

1. SOP Link Sinergi Alokasi Belanja Kementerian-Lembaga-DAK Fisik sudah ditetapkan.
2. RPP TKD sudah dibahas bersama dengan PAK dan Kementerian Sekretariat Negara. Beberapa masukan dari Kementerian Hukum dan HAM sudah diakomodir dalam RPP. Terkait Hal-hal substansif, sudah diterima juga masukan tertulis dari Kementerian Desa PDTT dan masukan lisan dari Bappenas.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai target IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah telah dilaksanakan seluruhnya, yaitu:

1. Telah disusun Berita Acara Kesepakatan Menu Kegiatan DAK Fisik dan Belanja KL serta lokasi/level kedalaman data, Nomor BA: BA-14/PK.3/202, BA-3/AG.4/2022, BA-2/AG.3/2022 Tanggal 11 Maret 2022.
2. Telah disusun Berita Acara Harmonisasi Hasil Penilaian Awal Usulan DAK Fisik dengan RKAKL, Nomor BA: BA-29/PK.3/202, BA-4/AG.4/2022, BA-3/AG.3/2022 Tanggal 29 Agustus 2022.
3. Telah disusun Berita Acara Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan Update/Pemutakhiran RKAKL, Nomor BA:

BA-44/PK.3/202, BA-7/AG.4/2022, BA-4/AG.3/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

4. Regulasi Sinergi Belanja Pusat-Daerah berupa RPP Transfer ke Daerah dalam proses harmonisasi.
5. Telah disusun SOP-Link Nomor 67 tentang Sinergi Alokasi Belanja Kementerian-Lembaga – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi belanja pemerintah pusat dengan DAK Fisik.
2. Meningkatkan koordinasi dengan DJA dalam proses harmonisasi perencanaan penganggaran K/L dan transfer ke daerah.

### 5b-CP | Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK

#### Deskripsi IKU

IKU Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK mengukur persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan Krisna-DAK. Aplikasi tersebut digunakan sebagai tools pelaksanaan sinergi dan harmonisasi yang dilakukan untuk memastikan tidak adanya duplikasi penganggaran pada bidang tertentu yang tercakup dalam DAK Fisik (Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Pertanian, dan Transportasi Desa). Tujuan dari IKU ini adalah untuk

memastikan integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan Krisna-DAK berjalan sesuai dengan rencana sehingga dapat segera digunakan sebagai tools dalam pelaksanaan sinergi keuangan pusat dan daerah. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit pusat dan daerah merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPK maupun RPJMN Tahun 2020-2024.

Integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK dilakukan dengan melaksanakan pertukaran data untuk sinergi belanja K/L & DAK yang meliputi 5 Bidang dengan formula perhitungan IKU sebagai berikut.

Q1 = Identifikasi dan pemetaan proses dan struktur data program/ kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik (Bobot 15%)

Q2 = Pembahasan atas hasil pemetaan program/ kegiatan/ KRO/RO/ komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik (Bobot 40%)

Q3 = Standarisasi Struktur Data Antara Belanja K/L & DAK (Penekanan Level RO) (Bobot 75%)

Q4 = Pertukaran data reguler (Bobot 100%)

#### Target dan Realisasi Capaian IKU

Target IKU Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK pada tahun 2022 adalah sebesar 100 dengan realisasi capaian IKU sampai dengan akhir

K-One DJPK	SS: 5. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat							
	IKU: 5b Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	

tahun sebesar 100. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator ini berstatus sebagai IKU baru pada tahun 2022, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan belum menjadi indikator kinerja pada dokumen Renstra dan Renja Kemenkeu dan DJPK tahun 2022 serta dokumen perencanaan nasional. Namun demikian target akhir dari IKU ini merupakan tercapainya “pertukaran data reguler” yang merupakan tujuan akhir dari proses harmonisasi anggaran pusat dan daerah pada tahun 2022. Sehingga dengan tercapainya target dari IKU ini secara langsung berpengaruh positif terhadap capaian Indikator Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah pada Renja DJPK Tahun 2022.

#### ***Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target***

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan struktur dan kedalaman data program/kegiatan/KRO/RO/Komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik;
2. Ketersediaan data RKA K/L relatif belum siap menginformasikan detail kegiatan sampai dengan lokus;
3. Periode ketersediaan detail data DAK Fisik lebih cepat yaitu pada T-1 sedangkan RKA K/L ditetapkan pada tahun berjalan.

Beberapa upaya atau extra effort yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembahasan pertukaran data dengan DJA;
2. Melaksanakan pertukaran data di akhir Desember (setelah Rencana kegiatan DAK Fisik TA 2023 ditetapkan).

Selain itu, keberhasilan pencapaian target IKU didukung oleh upaya-upaya atau alternatif

solusi yang dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait struktur data program/kegiatan/KRO/RO/ Komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik;
2. Memetakan struktur belanja KL dan DAK Fisik untuk 5 bidang tersebut;
3. Pembahasan kemungkinan standarisasi struktur data antara belanja K/L dan DAK (Penekanan level RO); dan
4. Pertukaran data melalui SLDK telah dilakukan secara reguler.

Dalam pencapaian IKU Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi dengan DJA yaitu dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting untuk keseluruhan kegiatan rapat pembahasan sehingga tidak ada biaya yang dianggarkan untuk pencapaian IKU ini.

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK didukung oleh beberapa hal berikut.

1. Rapat koordinasi terkait mapping struktur data program/kegiatan/KRO/RO/ Komponen untuk belanja KL dan DAK Fisik yang dilakukan dengan sinergi dan berkesinambungan; dan
2. Ditetapkannya SOP Link Pertukaran Data.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai target IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pemetaan dan standarisasi struktur data atau nomenklatur

program/kegiatan/KRO/RO komponen belanja KL dan DAK Fisik; dan

2. Melanjutkan koordinasi dan pengembangan sinkronisasi belanja K/L dan DAK Fisik berbasis Teknologi Informasi.

## 5c-N | Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja terhadap TKDD

### Deskripsi IKU

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Sejalan dengan evaluasi dan tantangan pelaksanaan TKDD serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal, kebijakan TKDD tahun 2022 secara umum diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2022 antara lain: (1) melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; (2) melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik; (3) melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM; (4) meningkatkan

efektifitas penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta (5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas. Untuk mendukung hal tersebut, penyaluran TKDD Tahun Anggaran (TA) 2022 telah didesain berbasis kinerja dan dilakukan percepatan dengan transfer langsung sesuai ketentuan perundangan untuk mempercepat pemanfaatan dana dan pencapaian output/outcome, menghindari dana idle, memperkuat sinergi, baik antar Kementerian/Lembaga maupun antara Pusat dan Daerah, dengan tetap menjaga tata kelola dan akuntabilitas.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanah DJPK dalam mendukung satu sasaran pembangunan nasional yaitu indikator Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indikator kinerja dimaksud adalah Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat. Indikator kinerja tersebut pun kemudian dituangkan dalam Dalam Rencana Strategis DJPK tahun

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkat	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%

2020-2024 dengan target rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Target rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD pada Renstra DJPK 2020-2024

Sumber: Renstra DJPK tahun 2020-2024 halaman 48

Sejalan dengan target dalam RPJMN dan Renstra DJPK tersebut, pada tahun 2022 DJPK juga mencantumkan indikator kinerja Rasio TKDD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKDD Meningkatkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPK dengan target sama dengan target yang ada pada Renstra DJPK, yaitu 28,94%.

IKU terkait Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD dimaksudkan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKDD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. IKU ini mengukur jumlah rasio alokasi TKDD berbasis kinerja tahun berjalan dan rasio realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan terhadap alokasi TKDD untuk mendukung rasio TKDD berbasis kinerja. Dengan pertimbangan bahwa penguatan desentralisasi fiskal perlu didorong utamanya dari aspek kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan mengingat bahwa peningkatan porsi TKDD belum tentu diikuti oleh perbaikan kinerja pemerintah daerah, maka dinilai perlu untuk terus menjaga bahwa alokasi Dana TKDD dihitung berdasarkan kinerja. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa peningkatan porsi alokasi TKDD didasarkan pada kinerja untuk mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran porsi alokasi TKDD berbasis kinerja tersebut dapat dioptimalkan sampai dengan batas maksimal 100% dari pagu alokasi yang dianggarkan. Dengan optimalnya penyaluran dana tersebut, daerah dapat lebih mengoptimalkan berbagai program/kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dengan tujuan untuk kemakmuran bagi masyarakat. Hal tersebut juga mendukung ketercapaian tujuan pengelolaan belanja negara yang berkualitas dan sasaran strategis alokasi belanja Pusat dan TKDD yang tepat yang ditetapkan pada Rencana Strategis DJPK tahun 2020-2024.

Pengukuran rasio TKD berbasis kinerja dilaksanakan berdasarkan alokasi dan realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja atas 5 (lima) jenis dana, yaitu DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana

$$\left( \frac{\text{Alokasi TKDD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Total Alokasi TKDD tahun berjalan}} \times \text{bobot } 50\% \right) + \left( \frac{\text{Realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Total Alokasi TKDD tahun berjalan}} \times \text{bobot } 50\% \right)$$

Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Formulasi perhitungan IKU ini membandingkan alokasi TKDD berbasis kinerja tahun 2022 dengan total alokasi TKDD tahun berjalan 2022 dan realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja tahun 2022 dengan total alokasi TKDD keseluruhan di tahun 2022 dengan formulasi sebagai berikut:

#### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 26,18% yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

No	Uraian	Alokasi DIPA TKDD	Realisasi Penyaluran s.d. 31 Desember 2022
1	DAK Fisik (tidak termasuk DAK Fisik cadangan)	60.874.000.000.000	54.783.954.054.112
2	DAK Non Fisik	128.719.843.066.000	118.381.091.169.603
3	DBH	5.234.577.811.209	31.266.177.780.496
4	DID	7.000.000.000.000	6.993.672.774.000
5	Dana Desa	2.720.000.000.000	67.906.138.390.431
Jumlah		204.548.420.877.209	279.331.034.168.642
<b>Total Alokasi TKDD</b>		<b>832.946.830.563.000</b>	
$Realisasi = \frac{204.548.420.877.209}{832.946.830.563.000} \times 50\% + \frac{279.331.034.168.642}{832.946.830.563.000} \times 50\%$			
$Realisasi = 12,28\% + 12,77\%$			
<b>Realisasi = 29,05%</b>			

Tabel 3. 23 Perhitungan Realisasi IKU 5b-N

Sumber: Data buku merah (diolah)

Perhitungan total alokasi TKDD didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan revisi DIPA ke-6 DBH tahun 2022, sehingga total alokasi TKDD per 31 Desember 2022 yang diperhitungkan dalam formula IKU dimaksud adalah sebesar Rp832,95 T. Adapun alokasi TKDD berbasis kinerja tahun 2022 sendiri adalah sebesar Rp204,55 T sedangkan realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja s.d. 31 Desember 2022 telah dilaksanakan sebesar Rp279,33T. Dengan demikian realisasi IKU s.d. triwulan ke-4 berakhir adalah sebesar 29,05%. Berdasarkan data perhitungan di atas, mengingat target dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPK 2022 adalah 28,94%, maka dapat dikatakan bahwa realisasi capaian IKU sebesar 29,05% dimaksud melampaui target, dengan indeks capaian IKU sebesar 100,38. Realisasi IKU tahun 2022 mengalami kenaikan sehubungan dengan bertambahnya TKDD berbasis kinerja yang diperhitungkan dalam formulasi IKU apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan 2021, DBH yang diperhitungkan adalah DBH CHT. Pada tahun 2022 ini, DBH yang diperhitungkan adalah DBH CHT dan Kehutanan dari sisi kinerja alokasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022, sementara pada sisi kinerja penyaluran ditetapkan DBH Pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), CHT, SDA Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batubara, Panas Bumi, Kehutanan, dan Perikanan. Selain itu, Dana Desa dari sisi kinerja alokasi ditetapkan sebesar 4% dari total alokasi Dana Desa sesuai PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sedangkan penyalurannya diperhitungkan secara keseluruhan sesuai dengan persyaratan penyaluran Dana Desa.

K-One DJPK	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat							
	IKU: 5c-N Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	28,94%	25,94%	Max/ Average
Realisasi	-	-	-	-	-	29,05%	26,18%	
Capaian						<b>100,38</b>	<b>100,93</b>	



Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021 sesuai target jangka menengah dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPK tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	22,94%	25,94%	28,94%
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	-	28,94%
Renja DJPK tahun 2022	-	-	-	-	28,94%
Standar nasional	-	-	10,6	13,1	15,6
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	22,94%	25,94%	28,94%
Realisasi	-	-	26,05%	26,18%	29,05%

Tabel 3. 24 Perbandingan target dan realisasi IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Tahun 2018-2022

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD tahun 2022 dalam dokumen kontrak kinerja sama dengan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Realisasi Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD tahun 2022 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD dalam jangka menengah 5 tahunan.

Pencapaian IKU ini melalui dinamika perubahan kebijakan yang dinamis pada tahun 2022. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1074/MK.02/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-995/MK.02/2022 Tanggal 12 November 2021 Hal Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2022, pagu pengelolaan TKDD mengalami perubahan menjadi sebesar Rp832.946.830.563.000,00 dikarenakan penambahan pagu penyelesaian KB DBH TA 2022 sebesar Rp15.000.000.000.000,00 dan penambahan alokasi DBH Reguler sebesar Rp13.166.358.648.000,00. Sebagai kebijakan antisipasi terhadap peningkatan penerimaan negara selama tahun 2022, pemerintah telah melakukan perubahan rincian APBN melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan

penambahan alokasi DBH per daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 yang berdampak terhadap peningkatan alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.

Terdapat perubahan alokasi DBH CHT dan DBH Kehutanan Dana Reboisasi (DR) yang dialokasikan berdasarkan indikator kinerja, terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 menjadi sebesar Rp4.506.811.377.550,00 untuk DBH CHT dan Rp727.766.433.659 untuk DBH Kehutanan DR.

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini antara lain.

1. Telah menyusun usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN TKDD TA 2022 yang dituangkan dalam bentuk Nota Dinas Dirjen PK kepada Dirjen Anggaran dengan nomor ND -38/PK/2021 tanggal 26 Februari 2021
2. Mengundang dan berdiskusi dengan K/L untuk meminta masukan dalam penentuan kriteria yang akan di gunakan dalam perhitungan alokasi DID;

3. Melakukan pengalokasian DID/Insentif Fiskal berdasarkan kinerja daerah;
  4. Secara aktif melakukan koordinasi terkait pemenuhan kewajiban penyampaian laporan DBH CHT, DBH DR dan DBH lainnya yang mensyaratkan laporan untuk dapat disalurkan kepada pemerintah daerah melalui berbagai kesempatan seperti sosialisasi, rekonsiliasi, penyusunan rencana kerja dan penganggaran DBH Earmarked serta menyampaikan surat kepada pemerintah daerah sebagai berikut:
    - a. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-5/PK/2022 tanggal 17 Januari 2022 hal Pemberitahuan Syarat Salur Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran (TA) 2022;
    - b. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-52/PK/2022 tanggal 21 April 2022 hal Pemberitahuan Syarat Salur Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2022;
    - c. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-121/PK/2022 tanggal 1 Juli 2022 hal Pemberitahuan Syarat Salur Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan III Tahun Anggaran (TA) 2022;
    - d. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-179/PK/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Pemberitahuan Syarat Salur Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2022.
  5. Sebagai wujud pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyaluran Dana Transfer Umum seperti DBH CHT dan DBH DR dilakukan setelah pemda menyampaikan laporan yang dipersyaratkan antara lain Laporan Penggunaan DBH CHT dan DBH DR Semester II TA yang lalu dan Semester I TA berkenaan serta Surat Pernyataan Sisa DBH CHT yang akan dianggarkan kembali. Begitu pula dalam penyaluran DID dan Dana Desa dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan yang dipersyaratkan.
  6. Aplikasi OMSPAN telah di-launching pada tanggal 7 Maret 2022, sehingga pemerintah daerah sudah bisa untuk melakukan input dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
  7. Dalam rangka pelaksanaan penyaluran langsung DAK Nonfisik telah dilakukan rapat koordinasi dengan K/L terkait.
  8. Berkoordinasi dengan Pemda terkait percepatan penyampaian syarat salur DAK Fisik agar penyaluran DAK Fisik dapat dipercepat.
- Keberhasilan peningkatan kinerja salah satunya dikarenakan adanya penyempurnaan kebijakan dalam pengalokasian Dana Desa ke Desa, salah satunya dengan pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa. Hal tersebut bertujuan agar desa-desa mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat saling bersaing secara sehat dalam memperbaiki kinerjanya. Selain itu, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada desa yang dinilai kinerjanya oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan porsi alokasi kinerja 1,25 kali lebih besar daripada desa yang tidak dinilai kinerjanya oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut bertujuan mendorong Pemerintah Daerah agar lebih peduli dan terlibat dalam peningkatan kinerja desa.
- Dengan semakin naiknya target IKU dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan dinamika kebijakan pada tahun anggaran 2022, maka telah diidentifikasi kendala-kendala yang berpotensi akan dihadapi dalam rangka pencapaian target IKU dimaksud seperti:
1. Penyaluran TKDD berbasis kinerja tidak maksimal sehubungan dengan adanya rekomendasi penghentian penyaluran sebagai implikasi dari adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pemda.



2. Besarnya kenaikan alokasi TKDD pada tahun anggaran berjalan yang tidak sebanding dengan kenaikan alokasi TKDD berbasis kinerja itu sendiri.
3. Rendahnya kontrol penyaluran pada DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS karena dilakukan oleh KPPN Penyalur, dan bukan DJPK.

Kepatuhan pemerintah daerah dalam penyampaian dokumen syarat penyaluran dana transfer umum yang meningkat sesuai dengan pelaksanaan himbauan/sosialisasi/komunikasi yang intensif oleh DJPK berkontribusi terhadap pencapaian penyaluran dana transfer umum sehingga mendukung pencapaian komponen penyaluran dana transfer umum berbasis kinerja. Meskipun begitu, masih terdapat pemerintah daerah yang belum dapat memenuhi ketentuan penyampaian syarat salur dana transfer umum sesuai ketentuan PMK Nomor 139/pmk.07/2019 jo PMK Nomor 233/PMK.072020 sehingga terhadap ketentuan penyaluran dana transfer umum dilakukan penundaan dan/atau penghentian penyaluran sebagai salah satu metode memberikan efek jera kepada pemerintah daerah, sehingga di masa depan pemerintah daerah dapat mematuhi ketentuan penyaluran berbasis kinerja.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulanannya dilakukan pemantauan terhadap progress realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja termasuk monitoring realisasi penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS oleh KPPN Penyalur, dan perubahan angka alokasi TKDD per triwulan hal ini untuk dapat mengantisipasi ketercapaian kinerja tahun 2022. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya.

Pengalokasian TKDD berbasis kinerja dan penyaluran berbasis kinerja dilakukan secara efisien dan efektif dimana penyampaian syarat

salur telah difasilitasi melalui aplikasi dan/ atau melalui saluran lapor DJPK sehingga tidak membebankan sumber daya pemerintah daerah maupun DJPK.

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, porsi dana transfer berbasis kinerja mengalami peningkatan dan ketentuan penyaluran berbasis kinerja akan ditetapkan melalui peraturan turunannya. Keberhasilan pencapaian IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja yang melampaui targetnya berdampak pada meningkatnya nilai target IKU ini di tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang ditahun yang akan datang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK antara lain sebagai berikut:

1. Koordinasi terkait pemenuhan kewajiban penyampaian laporan dengan pemerintah daerah secara intensif melalui berbagai kanal, baik formal melalui surat, media sosial, webinar maupun secara informal.
2. Berkoordinasi dan mendorong daerah agar segera menyampaikan syarat salur serta mengadakan sosialisasi kepada pemerintah daerah.

## 6a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

### Deskripsi IKU

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2022 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-One DJPK tahun 2022. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi

pertanggungjawaban keuangan negara. DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Inspektorat Jenderal, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK; dan

2. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Perhitungan IKU tersebut tahun 2022 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Semester I} \quad \left( \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2022}} \times 50\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2022}} \times 50\% \right)$$

$$\text{Semester II} \quad \left( \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai+ yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2022 +}} \times 50\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai+ yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2022 +}} \times 50\% \right)$$

Tabel 3. 25 Formula perhitungan IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

**Target dan Realisasi Capaian IKU**

Target IKU ini pada 2022 adalah 89,5% dengan capaian sebesar 97,22% dan periode pelaporan semesteran. Target ini sama dengan target yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPK 2015-2019. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.

Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan

hanya didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017, capaian IKU tersebut juga memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh DJPB. Adanya perubahan formulasi penghitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPK. Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU dimaksud.

Berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-3/PB.6/2023 tanggal 3 Januari 2023 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti Semester II tahun 2022, didapatkan data sebagai berikut:

1. Rekomendasi BPK atas LKBUN

UIC	LKBUN				
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek Selesai PTL S II 2021	Rek LHP 2021	Rek Diusulkan Sesuai	Capaian LKBUN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	$(f=(c+e)/(b+d))$
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	25	9	11	25	94.44%

Tabel 3. 26 Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKBUN

Sumber: Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan

2. Rekomendasi BPK atas LKPP

UIC	LKPP				
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek Selesai PTL S II 2021	Rek LHP 2021	Rek Diusulkan Sesuai	Capaian LKPP
(a)	(g)	(h)	(i)	(j)	$(k=(h+j)/(g+i))$
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	10	10	3	3	100.00%

Tabel 3. 27 Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP

Sumber: Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan

Dari data tersebut, maka diperoleh realisasi IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti sebesar 97,22%  $((94,44\% * 50\%) + (100\% * 50\%))$ . Dengan indeks capaian sebesar 108,63, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 89,5% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi tersebut meningkat dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 95,71% dengan target yang sama.

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

IKU	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti	89%	100%	89%	100%	89%	100%	89,5%	95,71%	89,5%	97,22%

Tabel 3. 28 Perbandingan Target dan Realisasi IKU

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan

realisasi atas hal-hal dimaksud. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah. Dalam pencapaian IKU tersebut, dilakukan efisiensi sumber daya melalui koordinasi internal secara daring dengan menghemat anggaran sebesar Rp2.013.951.

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;
2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. Menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta dalam rangka pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan
4. Telah dilakukan koordinasi internal DJPK serta unit teknis lain di eksternal DJPK (Dit. APK, Itjen Kemenkeu, Dit. PA untuk BA BUN 999.05, DJPPR untuk BA BUN 999.02, serta DJKN dan PT SMI untuk BA BUN 999.03 dan BA BUN 999.07) untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, misal: melakukan rapat koordinasi dengan unit teknis terkait sebelum pembahasan tindak lanjut dengan Pemeriksa
5. Telah dilakukan koordinasi antar unit Eselon II DJPK dan Itjen terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas LHP Kinerja TKDD dan PC PEN.
6. Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi agar terlaksana sesuai jadwal penyelesaian.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian IKU Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Waktu penyelesaian rekomendasi yang bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan yang mendesak, sehingga penyusunan rencana aksi menjadi terhambat.
2. Hasil resmi pembahasan tindak lanjut (PTL) seringkali terlambat disampaikan oleh BPK. Hal ini menyebabkan entitas tidak mengetahui status resmi rekomendasi (diusulkan sesuai/dalam proses) sebelum pelaksanaan rapat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah yang diambil antara lain:

1. Koordinasi internal DJPK terkait untuk menyusun rencana aksi segera setelah dilakukan pembahasan.
2. Berkoordinasi secara intens dengan Direktorat APK-DJPB sebagai koordinator pencapaian IKU Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN terkait penyampaian hasil PTL secara resmi tersebut.
3. Meng-update progres tindak lanjut secara berkala.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas, maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan seluruhnya. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama;
2. Mengkomunikasikan kepada BPK sewaktu-waktu apabila terdapat progres tindak lanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Unit teknis terkait;
3. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala; dan

4. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, dan DJPB terkait sisa temuan yang harus diselesaikan.
5. Menyediakan tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi, sehingga apabila terdapat permintaan dokumen yang sama, maka dokumen tersebut telah tersedia di tautan tersebut.

## 7a-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

### **Deskripsi IKU**

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024, adanya sasaran strategis Organisasi dan SDM yang optimal yang harus dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang diukur adalah Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM diukur dengan mengukur dua komponen, yaitu Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi, Talenta, dan Sistem Kepegawaian dengan bobot 40% dan Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ Non Eselon sebesar 30% dengan bobot 60%.

Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi, Talenta, dan Sistem Kepegawaian bertujuan untuk mengukur rata-rata capaian komponen: 1) Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM; 2) Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta; 3) Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM. Sedangkan implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ non eselon bertujuan untuk memastikan agar program Kemenkeu Satu melalui mutasi dan/ atau promosi antar unit eselon I yang telah dilaksanakan berbasis merit dan sesuai dengan perencanaan dan tujuan, dan menghasilkan output yang berkualitas dan memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sehingga dapat menjadi bahan analisis penyusunan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan pelaksanaan mutasi dan/atas promosi antar unit eselon I. Adapun implementasi mutasi antar unit eselon I/ non eselon ini mengukur jumlah pelaksanaan dan efektivitas mutasi dan/atau promosi pegawai antar unit eselon I. IKU ini diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = 40\% \times \text{Capaian tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta dan sistem kepegawaian} + 60\% \times \text{Capaian implementasi mutasi antar UE1/non eselon}$$

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

IKU ini memiliki target sebesar 100 pada tahun 2022 yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan target pada Renstra DJPK 2020-2024 sebesar 89% dan Renja DJPK tahun 2022 sebesar 88,6%. Dalam hal capaian tingkat kualitas pengelolaan kompetensi, talenta, dan sistem kepegawaian memiliki target masing-masing dengan rincian sebagai berikut.


No	Komponen	Target	Realisasi
1.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi, Talenta, dan Sistem Kepegawaian		
	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	90,75%	99,47%
	Indeks Kualitas Implementasi Manajemen Talenta	3,5 dari skala 4	4 dari skala 4
	Tingkat Kebijakan Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan	100	117
	Capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi, Talenta, dan Sistem Kepegawaian	100	105,49
2.	Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ Non Eselon		
3.	Capaian Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ Non Eselon	100	120
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100	114,21

Tabel Rincian Komponen, Target, dan Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Pada tahun 2022, capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM sebesar 114,21 dari target 100. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, mengingat formula pada tahun 2022 berbeda. Pada tahun 2018-2021 hanya ada satu komponen yang diukur yaitu Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang mana merupakan menjadi sub-komponen dalam komponen Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM pada tahun 2022. Pada tahun 2018-2021, pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural diukur melalui IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Secara berturut-turut realisasi IKU tersebut selama 2018-2021 adalah sebesar 100% dari target 100% pada tahun 2018, sebesar 100% dari target sebesar 99% pada tahun 2019, sebesar 96,72% dari target 97% pada tahun 2020, dan sebesar 100% dari target 98,71% pada tahun 2021. Secara umum, dalam lima tahun terakhir target IKU terpenuhi, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2022, diperoleh indeks capaian sebesar 114,21. Capaian tersebut juga memenuhi target Renstra

Grafik Perbandingan Realisasi Target, Realisasi, dan Capaian Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural





DJPK 2020-2024 dan Renja DJPK tahun 2022. Adapun perbandingan dengan target nasional tidak ada karena bukan merupakan standar nasional.

### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Kendala atas pencapaian IKU ini diindikasikan dengan adanya pelaksanaan mutasi dan/atau promosi pejabat dan proses pelaksanaan delayering di lingkungan DJPK yang menyebabkan pemilihan jabatan target dalam pelaksanaan Asesmen Teknis yang menunjang Pemenuhan Kompetensi SDM terhambat. Atas kendala tersebut, upaya yang dilakukan untuk tetap mencapai target dari IKU yang ditetapkan adalah dengan melakukan penyesuaian metode dan tools jabatan target Asesmen Teknis yang baru.

Pencapaian target pada tahun 2022 didukung dengan program/kegiatan antara lain:

1. pelaksanaan Online Group Coaching dan Re-Assessment bagi Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang memiliki skor Job Person Match (JPM) kurang dari 80%;
2. pelaksanaan Asesmen Teknis kepada 7 (tujuh) jabatan target dengan tepat waktu dan menghasilkan skor memenuhi Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ);
3. pelaksanaan Manajemen Talenta pada DJPK sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. pemutakhiran data SDM pada HRIS dan Dosir Elektronik dan penyampaian laporan penggunaan data melalui nota dinas kepada Biro SDM; dan
5. implementasi mutasi antar unit jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I)/ non eselon sesuai target dan secara efektif.

Dalam pencapaian target, diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 3,12%, yaitu terealisasi sebesar Rp659.794.641. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam

mencapai kualitas pengelolaan SDM telah dilaksanakan seluruhnya. Inisiatif yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja DJPK antara lain:

1. Melakukan pemetaan kembali pejabat dengan skor JPM di bawah standar dan pejabat yang memiliki nilai AC yang sudah kedaluwarsa;
2. Melakukan Asesmen Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membuat kajian dengan pendekatan data analytic (DA) berdasarkan data HRIS yang ditarik melalui OLAP atau KSB atau SLDK; dan
4. Implementasi mutasi antar unit jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I)/ non eselon

### **7b-CP | Indeks Integritas Organisasi**

IKU ini mengukur integritas organisasi DJPK melalui dua pendekatan yaitu pertama, pemenuhan kriteria ZI-WBK berdasarkan penilaian KemenPAN-RB dan kedua, penilaian integritas berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Predikat ZI-WBK diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan SPI merupakan penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/ pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi

IKU ini terdiri dari 2 (dua) sub IKU, yaitu IKU Indeks Integritas dan IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK. IKU Indeks

Integritas Organisasi merupakan IKU yang muncul di tahun 2019 sehingga tidak tercantum dalam Renstra DJPK dan Kemenkeu Tahun 2015-2019. Realisasi IKU ini merupakan rata-rata dari realisasi sub IKU-nya. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 98,83 dari target 95,33 sehingga capaian IKU nya sebesar 103,67. Angka realisasi tersebut lebih baik daripada target pada renstra DJPK 2020-2024 yang sebesar 90,5 dan lebih baik daripada target tahun 2021 yang sebesar 98,07 Adapun capaian untuk masing-masing sub iku akan dijelaskan lebih lanjut.

Tahun	Target renstra	Target KK	Realisasi
2019	-	93,82	95,60
2020	90	94,83	105.32
2021	90,5	95,08	98,07
2022	90,5	95,33	98,83

Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7b-CP

Sumber: Renstra DJPK 2020-2024 dan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2022 (diolah)

## 7b1-CP | Indeks Integritas

### Deskripsi IKU

IKU Indeks Integritas yang sebelumnya berdiri sendiri pada tahun 2018, kini menjadi Sub-IKU dari Indeks Integritas Organisasi. Nilai indeks integritas diperoleh dari hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI dilaksanakan pada 640 Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan SPI tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), terdapat 3 (tiga) unit yang menjadi sampel penilaian, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Dana Transfer Umum, dan Direktorat Dana Transfer Khusus. Hasil survei

tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan melalui video conference dengan prinsip anonimitas. Kemudian, Tim Survei melakukan In-Depth Interview berupa wawancara dengan perwakilan pejabat eselon II yang dipilih secara acak untuk mendapatkan helicopter view atas kondisi integritas di masing-masing unit eselon I.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan DJPK, berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal). Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi

$$\text{Indeks Integritas} = 0,45 \text{ Indeks Penilaian Internal} + 0,45 \text{ Indeks Penilaian Eksternal} + 0,1 \text{ FGD dan IDI} - \text{Faktor Koreksi}^*$$

\*) Faktor koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian;

1. OTT (minus 5)
  2. Investigasi (minus 6)
  3. Pengondisian (minus 3)
- Informasi APH (minus 3)



sesungguhnya. Adapun rumus penghitungan indeks integritas adalah sebagai berikut.

**Target dan Realisasi Capaian IKU**

Pada tahun 2022, IKU ini memiliki target sebesar 90,66 dan target berdasarkan Rencana Strategis DJPK 2020-2024 dan Renja Kemenkeu dan DJPK Tahun 2022 adalah sebesar 91 namun tidak terdapat pada standar nasional. Sesuai dengan Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, adanya sasaran program pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah harus didukung dengan indikator kinerja program indeks integritas. Berdasarkan nota dinas Inspektur Jenderal nomor ND-381/IJ/2022 tanggal 30

Desember 2022 hal Penyampaian Capaian IKU Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2022, didapatkan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan mandiri Kemenkeu) untuk meningkatkan kredibilitas pelaksanaan survei.
2. Kemenkeu menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK sebagai dasar penghitungan indeks penilaian integritas yang disesuaikan dengan metode penghitungan indeks per unit eselon I Kementerian Keuangan.
3. Skor Indeks Integritas DJPK Tahun 2022 adalah 91,96 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Internal	Nilai Eksternal	Indeks Integritas
91,50	92,42	91,96

Sedangkan secara historis, capaian IKU Indeks Integritas lima tahun terakhir dengan perbandingannya terhadap target pada Rencana Strategis DJPK adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra DJPK	Target Kontrak Kinerja	Nilai Indeks Integritas
2018	-	85	83,90
2019	-	87,65	91,19
2020	91	90	92,20
2021	91	90,16	91,91
2022	91	90,66	91,96

Tabel 3. 30 Perbandingan skor SPI IKU 7b1-CP

Sumber: SPI 2022 dan Laporan Capaian Kinerja DJPK (diolah)

**Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah:

1. Pengiriman tautan survei dari KPK kepada responden survei terlambat. Hingga batas waktu pengisian survei, masih terdapat beberapa responden yang belum mendapatkan tatutan survei.

2. Terdapat beberapa pertanyaan kuisisioner yang ambigu/multitafsir sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari responden.

Atas kendala tersebut telah dilakukan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas 3 terendah eksposur SPI 2021;
2. Melakukan seleksi dan pemantauan terhadap responden SPI 2022;

3. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk memantau pelaksanaan SPI 2022.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks Integritas pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan, baik target tahunan (dalam KK dan Renja) maupun target jangka menengah (dalam Renstra). Dalam rangka upaya meningkatkan penilaian internal maupun eksternal, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil SPI tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan Town Hall Meeting Sosialisasi Antikorupsi: Integritas dan Disiplin Pegawai
2. Melaksanakan FGD Sosialisasi Antikorupsi Kerangka Kerja Integritas
3. Melaksanakan FGD Sosialisasi Antikorupsi Kerangka Kerja Integritas
4. Melaksanakan FGD Sosialisasi Antikorupsi Kerangka Kerja Integritas
5. Melaksanakan FGD Sosialisasi Antikorupsi Kerangka Kerja Integritas
6. Melaksanakan FGD Sosialisasi Antikorupsi Kerangka Kerja Integritas
7. Melaksanakan Imbauan Penolakan Gratifikasi Hari Raya
8. Melaksanakan Town Hall Meeting Budaya Kerja, Antikorupsi dan Pengelolaan Gratifikasi
9. Melaksanakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Saluran Pengaduan WISE, SP4N LAPOR dan PEKA.
10. Melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi: Benturan Kepentingan dan Gratifikasi
11. Melaksanakan Town Hall Meeting Sosialisasi Antikorupsi Internal DJPK
12. Melaksanakan Webinar Antikorupsi Bijak dalam Bermedia Sosial

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat efisiensi penggunaan anggaran

sebesar Rp10.675.453. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Melakukan pemetaan terkait 3 nilai terendah eksposur SPI 2022 dan menindaklanjutinya.
2. Melaksanakan pemantauan kode etik dan kode perilaku secara rutin.

## 7b2-CP | Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK

### Deskripsi IKU

Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK merupakan IKU yang bertujuan untuk menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Pada tahun 2022, IKU ini diturunkan kepada Direktorat Dana Transfer Umum. IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Arah Kebijakan Kelembagaan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam arah kebijakan kelembagaan dimaksud, semua unit organisasi di lingkungan DJPK diarahkan untuk dapat meraih predikat ZI menuju WBK atau WBBM sebagai salah satu upaya living our values dan juga sebagai bentuk pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa DJPK memang layak menyandang predikat sebagai pionir di bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Indonesia. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2022, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

Salah satu upaya strategis dalam rangka pencegahan korupsi yaitu dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda. Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 15.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin besar persentase realisasi menunjukkan semakin baik tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK Sebaliknya semakin kecil persentase realisasi maka semakin kecil pula tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK. Formula perhitungan IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Predikat ZI WBK sebagai berikut:

$$\text{Tingkat pemenuhan} = (\text{Nilai} * 0.45) + \left( \frac{\text{Unit Lolos UE I}}{\text{Jumlah usulan WBK dari UE I}} \times 0.45 \right) + \left( \frac{\text{Unit lolos TPK}}{\text{Jumlah unit targeted}} \times 0.10 \right)$$

**Penjelasan Tiap Komponen**

**Nilai** adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian TPK berdasarkan kombinasi antara:

1. Nilai rata-rata penjumlahan komponen "Pemenuhan" dan "Reform" dibagi dengan 42,75\* - (bobot 60%)
2. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%)
3. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) - (bobot 15%)

\*) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" (18,25) dan "Pelayanan publik yang prima" (14,00)

**Unit Lolos UE 1** adalah jumlah unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yang telah dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Eselon I dan LNSW untuk selanjutnya dilakukan penilaian final di Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal)

**Jumlah unit lolos TPK** adalah jumlah unit kerja yang dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) untuk mendapatkan predikat ZI WBK

Pada tahun 2022, DJPK mengusulkan 1 unit untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yaitu Direktorat Dana Transfer Umum. Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value dengan tingkat kendali IKU moderat.

**Target dan Realisasi Capaian IKU**

Pada tahun 2022 Direktorat DTU berhasil meraih predikat WBK dengan realisasi tingkat pemenuhan sebesar 105,69 dari target 100 dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga Indeks IKU Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK adalah 105,69.

Kemenkeu- One	SS: 8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU 8b – CP Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kroteria ZI WBK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	105,69	105,69	
Capaian	-	-	-	-	-	<b>105,69</b>	<b>105,69</b>	

Perhitungan capaian indeks integritas sebesar 105,69 tersebut sebagaimana tabel berikut:

No	UE I	Unit Kerja	Komponen Hasil		Nilai LKE	IKU			
			Total Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (Nilai Max 22,5)	Pelayanan Publik yang Prima (Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan) (Nilai Max 17,5)		"Nilai" Bobot 60%	"Nilai" Bobot 25%	"Nilai" Bobot 15%	Total Bobot "Nilai"
1	DJPK	Direktorat Dana Transfer Umum	19,30	15,93	84,49	69,14	26,44	17,07	112,64
	Usulan	Jumlah Unit Lolos TP UE I	Bobot 45%	Bobot 45%	Bobot 10%	Capaian IKU WBK 2022			
	1	1	Nilai	Lolos TP UE I	Lolos TPK	<b>105,69</b>			
			50,69	45,00	10,00				

Tabel 3. 31 Perhitungan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan


Berdasarkan data historis pada dokumen kinerja Direktorat DTU, pada tahun 2017 Direktorat PTNDP berhasil meraih predikat Zona Integritas WBK, namun pada tahun 2017 pembangunan ZI WBK ini tidak menjadi indikator kinerja di Direktorat PTNDP (unit sebelum reorganisasi menjadi Direktorat DTU) tetapi menjadi IKU di Sekretariat DJPK, baru pada tahun 2018 Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK menjadi salah satu indikator kinerja di Direktorat PTNDP dengan capaian nilai dari Tim Penilai Kementerian sebesar 95,77 dari target 85,00. Walaupun nilai Direktorat PTNDP melampaui target penilaian internal Kementerian Keuangan, namun Direktorat PTNDP tidak berhasil mendapatkan predikat WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun realisasi pada IKU ZI WBK/WBBM ini telah tercapai karena formulasi IKU hanya sampai pada penilaian dari internal Kementerian Keuangan.

Sementara itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK dalam renstra yaitu semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diarahkan untuk dapat meraih predikat ZI menuju WBK atau WBBM.

Berdasarkan hal tersebut, pencapaian Direktorat Dana Transfer Umum meraih predikat ZI menuju WBK menunjukkan keberhasilan strategi tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dalam jangka menengah 5 tahunan. Sesuai dengan Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, adanya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menjadi upaya dalam mewujudkan kelembagaan yang best fit. Target indikator ini belum menjadi indikator kinerja pada dokumen Renstra dan

Renja Kemenkeu dan DJPK tahun 2022 serta dokumen perencanaan nasional.

IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI WBK apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK (diolah)

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target IKU**

Dalam rangka pencapaian target kinerja telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK Direktorat Dana Transfer Umum Tahun 2022.
2. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM DTU Tahun 2022
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI WBK di Lingkungan Direktorat DTU.
4. Internalisasi/Sosialisasi/Publikasi Pembangunan ZI WBI diberbagai media baik secara online (media sosial, website DJPK, majalah Defis dll) maupun secara Offline.

5. Melakukan kampanye (public campaign) anti korupsi, anti gratifikasi dan tata cara pelaporan kepada internal DJPK dan eksternal (stakeholder).
6. Melakukan berbagai inovasi kebijakan dan inovasi terkait teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK yang melampaui target yang ditetapkan baik dalam target tahunan (KK) sehingga Direktorat Dana Transfer Umum mendapat predikat WBK pada tahun 2022 didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Peran aktif seluruh pejabat/pegawai dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK di Lingkungan Direktorat DTU.
2. Komitmen Pimpinan serta seluruh pegawai Direktorat DTU dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK.
3. Melaksanakan kegiatan secara berkala untuk penguatan integritas bagi pejabat/pegawai DJPK serta stakeholder Direktorat DTU melalui berbagai kegiatan internalisasi/webinar/sosialisasi/townhall meeting dll.
4. Penguatan peran agen perubahan yaitu Penyuluh Anti Korupsi dan Duta Transformasi Direktorat DTU diantaranya yaitu:
  - a. mengakselerasi perubahan-perubahan strategis kepada seluruh pegawai.
  - b. Mensosialisasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan baik kepada Internal maupun Eksternal.
  - c. Mempublikasikan kebijakan UU HKPD.

- d. Penyuluhan Anti Korupsi dalam berbagai kegiatan/Webinar/Sosialisasi
- e. Membangun budaya ecco office.

perubahan (penyuluh anti korupsi dan duta transformasi) sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap predikat WBK ini, antara lain:

1. Masih ada oknum yang menjanjikan alokasi tertentu dengan mengatasnamakan DJPK yang merusak nama baik DJPK sehingga untuk mengatasi hal tersebut diambil kebijakan berupa kegiatan formulasi perhitungan dan alokasi Dana transfer umum dituangkan dalam peraturan perundangan, disosialisasikan dan dipublikasikan kepada publik segera setelah ditetapkan serta diunggah melalui website resmi DJPK.
2. Kegiatan mengoptimalkan penggunaan layanan informasi daring Contact Center DJPK (call center, helpdesk, media sosial, website, video conference dll) untuk layanan informasi maupun konsultasi untuk membatasi interaksi unit teknis dengan stakeholder.

Upaya efisiensi yang dilakukan dalam mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Tingkat Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Predikat ZI WBK, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi/internalisasi/webinar/talkshow yang dilakukan baik internal maupun eksternal dilakukan secara daring.
2. Informasi/Sosialisasi/Publikasi Pelaksanaan pembangunan ZI WBK kepada pihak eksternal dilakukan melalui surat dinas, media sosial, majalah, TV Monitor, pemutaran video dalam suatu acara/kegiatan, sehingga tidak memerlukan biaya.
3. Mengoptimalkan peran narasumber internal DJPK dan Kemenkeu serta agen

Atas langkah-langkah efisiensi di atas maka dalam pelaksanaan pencapaian tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK tidak menggunakan anggaran.

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan Direktorat DTU dalam pemenuhan kriteria ZI WBK antara lain tersedianya program/kegiatan:

1. Inovasi kebijakan terkait dana transfer umum yaitu inovasi kebijakan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.
2. Pemanfaatan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui pengembangan berbagai aplikasi yaitu Aplikasi DBH CHT, Aplikasi Pelaporan DAU, Sharing folder Data DAU, aplikasi Pelaporan DID, Aplikasi SIKD Modul Teman Desa dan Dashboard Dana Desa.

Melalui program/kegiatan inovasi kebijakan dan inovasi terkait teknologi informasi tersebut, Direktorat Dana Transfer Umum dapat meningkatkan kualitas layanan serta lebih mudah dan lebih cepat dengan tetap menjaga integritas. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya.

IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK memiliki risiko adanya OTT, pungli, dan korupsi yang dideteksi oleh aparat penegak hukum dan IBI, oleh karena itu Direktorat DTU melakukan rencana aksi dalam upaya pencapaian target kinerja melalui kegiatan:

1. Koordinasi dengan bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal (Bagian OKI) Sekretariat DJPK dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal.



2. Pemantauan kode etik oleh Bagian OKI.
3. Melakukan pelaporan LHK dan LHKPN.
4. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dan Pelayanan Prima Dit. DTU kepada para gubernur/bupati/walikota melalui surat nomor S-24/PK/PK.2/2022.
5. Mengikuti Talkshow Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh DJPK pada tanggal 22 April 2022.
6. Menyelenggarakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Saluran Pengaduan WISE, SP4N LAPOR, dan PEKA pada tanggal 16 Juni 2022
7. Mengikuti Town Hall Meeting DJPK terkait kode etik pada tanggal 5 Oktober 2022

Rencana aksi dan langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat Dana Transfer Umum untuk menjaga predikat WBK serta meraih predikat WBBM di masa mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait nilai-nilai kementerian keuangan, penguatan integritas, anti korupsi dan anti gratifikasi kepada pihak internal maupun eksternal.
2. Melanjutkan program-program serta inovasi yang sudah dilaksanakan dalam pembangunan zona integritas wbk;
3. Koordinasi dengan duta transformasi dan penyuluh anti korupsi untuk pelaksanaan program-program yang mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBBM.

## 7c-CP | Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu

### **Deskripsi IKU**

Transformasi Digital merupakan bagian dari misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus

pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut, dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) pada 14-15 Januari 2022 telah ditetapkan 22 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 19 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik.


Adapun Program Inisiatif Strategis Kemenkeu yang terkait dan menjadi tanggung jawab DJPK adalah:

1. IS Harmonisasi Belanja APBD dengan Belanja APBN untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Nasional; dan
2. IS Data Analytics Tema Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas – Model Financial Advisor Bagi Pemerintah Daerah Berdasarkan Data Transaksi.

IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu merupakan IKU Mandatory dari Kemenkeu Wide. IKU ini bertujuan untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis tersebut terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Penilaian Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) merupakan kewenangan Central Transformation Office (CTO) berdasarkan target kegiatan/output yang telah ditetapkan oleh masing-masing Eselon I termasuk DJPK dengan IS#12 dan IS#36. IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu memiliki trajectory target triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value. Berdasarkan Laporan Capaian IS Kemenkeu Tahun 2022 yang disampaikan oleh CTO, berikut disajikan perbandingan target dan realisasi IKU setiap triwulan.



Grafik 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7c-CP

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Q4 2022 (diolah)

Adapun target IKU ini adalah 92%, lebih tinggi dari target yang tercantum pada Renja DJPK Tahun 2022 yaitu sebesar 87,5%. Pada akhir periode 2022 capaian IKU IS Kemenkeu untuk unit DJPK sebesar 99,17% atau 7% lebih tinggi dari target. Dengan realisasi tersebut, maka capaian untuk IKU ini adalah 107,79 dan memenuhi target, baik target Perjanjian Kinerja tahun 2022 maupun Renja DJPK tahun 2022. Sedangkan, untuk jangka menengah (Renstra DJPK dan Kemenkeu tahun 2020-2024) dan nasional, IKU ini tidak memiliki target.

Tahun	Target Renja	Target KK	Realisasi
2022	87,5%	92%	99,17%

Tabel 3. 32 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7c-CP

IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu merupakan rewording dan reformulasi dari IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan Data Analytics. Sebelumnya, pada tahun 2021 DJPK bertanggung jawab atas IS #18 dan IS DA #25 dengan target sebesar 87,5%. Pada akhir periode 2021, realisasi IKU tersebut adalah sebesar 99,13% dengan perolehan indeks capaian sebesar 113,29. Adapun pada tahun 2018 dan 2020, penyelesaian program serupa juga sempat menjadi IKU DJPK dengan wording Persentase Implementasi Inisiatif RBTK pada tahun 2018 dan Persentase Penyelesaian Program RBTK pada tahun 2020. Realisasi IKU tersebut masing-masing secara berturut-turut adalah sebesar 94% dari target sebesar 94% pada tahun 2018 dan sebesar 91,79% dari target sebesar 85% pada tahun 2020.



Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2018	Persentase Implementasi Inisiatif RBTK	94%	94%
2019			
2020	Persentase Penyelesaian Program RBTK	85%	91,79%
2021	Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan <i>Data Analytics</i>	87,5%	99,13%
2022	Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu	92%	99,17%

Tabel 3. 32 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7c-CP

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK (diolah)

### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk penyelesaian Program Inisiatif Strategis Kemenkeu yang terkait dan menjadi tanggung jawab DJPK, telah dilakukan beberapa langkah berikut:

1. Telah ditetapkan kelompok tim koordinasi teknis penyediaan data transaksi pemda tahun 2022 sesuai Keputusan Direktur ESI Nomor KEP-3/PK.5/2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Teknis Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah Tahun 2022.
2. Tersedianya data APBD 2022 melalui SIKD sebanyak 542 pemda serta realisasi APBD secara near real-time sebanyak 526 (97%) pemda dan sisanya (3%) secara periodik/manual upload.
3. Rapat koordinasi bersama Kemendagri dan BPKP terkait updating Query interkoneksi data APBD antara aplikasi keuangan daerah dan SIKD yang mengakomodir perubahan BAS Pemda TA 2022.
4. Penyelesaian Pengembangan SIKD Core 5 dan telah dilaksanakan pengembangan aplikasi DAK Non Fisik.
5. Piloting konsolidasi data keuangan pemda level 4 sampai level 6 pembuatan akun

resiprokal dalam rangka menyusun laporan konsolidasian Pemda.

6. Pemutakhiran probis simplifikasi pelaporan APBD (PMK Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya).
7. Telah dilaksanakan sosialisasi AIFA ke 27 pemda per 30 Juni 2022 dan on going 6 pemda yang masih dalam proses sosialisasi AIFA. Sosialisasi dilakukan sekaligus dengan studi visit untuk mengetahui probis di Pemda terkait pencatatan data di sistem keuangan dalam rangka identifikasi awal permasalahan anomali data.
8. Telah dilaksanakan identifikasi Pemda anomali pada pemda yang dilakukan sosialisasi. Masih terdapat satu anomali dan validasi, yaitu Kota Tangerang.
9. Telah dilaksanakan evaluasi proses bisnis pelaporan keuangan daerah di pemerintah daerah berdasarkan data transaksi.
10. Penyusunan draft Perdirjen PK, terkait bisnis pelaporan keuangan daerah berdasarkan data transaksi.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk implementasi transformasi digital bukan tanpa hambatan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi:

1. Adanya peraturan pengelolaan keuangan daerah baru yang berdampak pada

perubahan dan penerapan aplikasi Pemda secara paralel sehingga masih terjadi duplikasi penyediaan APBD dan transaksi penatausahaan.

2. Pemda belum sepenuhnya menerapkan kebijakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk satu siklus (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan).
3. Adanya keterbatasan infrastruktur TIK dan SDM Pemda dalam mengadopsi transformasi digital.
4. Penerapan Bagan Akun Standar (BAS) sebagai data referensi transaksi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya konsisten dan konvergen dengan BAS pusat.
5. Terdapat beberapa pemda yang masih mempunyai proses bisnis pencatatan pendapatan maupun belanja yang belum terintegrasi secara penuh dan real-time di internal pemda.

DJPK telah berupaya menindaklanjuti kendala-kendala tersebut sehingga IKU dapat tercapai. Salah satunya dengan upaya efisiensi sumber daya, khususnya efisiensi anggaran, yaitu sebesar Rp290.100. Selain itu, tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 dalam rangka pencapaian IKU, sebagai berikut.

1. Telah dilakukan monitoring capaian IS Kemenkeu, baik sebagai UIC Utama maupun sebagai UIC Pendukung, pada one-on-one pembahasan progress capaian IS bersama dengan CTO dan unit teknis terkait (UND-20/TRBTKP.3/2022) dengan kesimpulan bahwa:
  - a. IS #12 tercapai 100% dan akan diajukan closing; sedangkan
  - b. IS#36 tercapai 100% dan diusulkan akan dilanjutkan programnya di tahun 2023; dan
2. Telah disampaikan usulan IS Kemenkeu DJPK tahun 2023 (ND-2437/PK.1/2022), berupa:

- a. KEM-PPKF Regional (Regional Fiscal Framework) untuk mewujudkan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional – Tema Kebijakan Fiskal; dan
- b. Data Analitik - Model Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Melakukan pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu bersama dengan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office).
2. Berkoordinasi dengan Unit Teknis terkait baik sebagai penanggung jawab utama maupun Unit Teknis pendukung.

### 7d-CP | Tingkat implementasi Kemenkeu Satu

IKU ini mengukur implementasi Kemenkeu Satu yang diukur dengan 2 sub IKU yakni :

1. Sub IKU Tingkat implementasi learning organization, (target 87) ;

Sub IKU ini diukur dengan dua komponen yaitu :

- a) Tingkat implementasi learning organization (bobot 50%) dengan target 85%,
- b) Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM melalui pembelajaran/CGI (bobot 50% target (90)%

2. Sub IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu, target 100.

Sub IKU ini diukur dengan dua komponen yakni

- a) tahapan implementasi
- b) output/outcome.

Realisasi IKU ini merupakan rata-rata dari realisasi sub IKU-nya. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 103,16 dari target 91,75 sehingga capaian IKU nya sebesar 112,44.

## 7d1-CP | Tingkat Implementasi Learning Organization

### **Deskripsi IKU**

Tingkat Implementasi Learning Organization merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai learning organization. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan. Tingkat Implementasi Learning Organization menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep Enterprise Learning System Assessment, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu Corporate University.

IKU Tingkat Implementasi Learning Organization diukur dengan penilaian implementasi Learning Organization dan penilaian model pembelajaran terbaru, yaitu metode pembelajaran terintegrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, adapun pembobotan dalam pengukuran IKU ini, yaitu Tingkat Implementasi Learning Organization (LO) dengan bobot sebesar 70% dan Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi (PT) dengan bobot sebesar 30%.

Berdasarkan KMK 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK 1/KMK.011/2021 tentang Pedoman Teknis Implementasi Learning Organization di Lingkungan Kementerian Keuangan, learning organization diimplementasikan melalui sepuluh komponen, yaitu:

1. strategic fit and management commitment;
2. learning function organization;
3. learners;
4. knowledge management implementation;
5. learning value chain;
6. learning solutions;
7. learning spaces;
8. learner's performance;
9. leaders' participation in learning process; dan
10. feedback;

Implementasi Pembelajaran Terintegrasi sebagaimana diatur dengan KMK 350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan diukur berdasarkan keterlibatan Unit Eselon I pada proses analisis, desain, pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi program pembelajaran yang memiliki action learning. Adapun pada tahun 2022 belum sepenuhnya menerapkan aturan tersebut mengingat KMK 350/KMK.011/2022 baru ditetapkan pada 1 September 2022.

Metode pengukuran untuk penilaian Implementasi Learning Organization (LO) menggunakan tiga metode penilaian, yaitu survei, self assessment, dan penilaian komite. Pada tahun 2022, unit sampel penilaian implementasi LO adalah Sekretariat dan Direktorat Dana Transfer Umum. Adapun metode pengukuran untuk komponen Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi (PT) diukur dalam dua perspektif, yaitu seluruh Unit Eselon I sebagai Unit Pengguna dan BPPK sebagai Unit Pengelola. Unit Pengguna diukur dengan metode self assessment dan penilaian Pusdiklat Mitra menggunakan 10 indikator, meliputi:

1. keterlibatan dalam proses perancangan dan/atau pengembangan program;

2. keterlibatan dalam proses penyusunan dan/atau pengembangan materi pembelajaran;
3. penyediaan desain dan materi pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh Unit Eselon I;
4. penyelenggaraan pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh Unit Eselon I;
5. ketepatan pengiriman peserta;
6. dukungan dalam penyediaan tenaga pengajar;
7. dukungan dalam pelaksanaan action learning;
8. dukungan dalam pendokumentasian dan pemanfaatan hasil pembelajaran;
9. dukungan dalam pelaksanaan evaluasi pasca pembelajaran; dan
10. realisasi pembelajaran terintegrasi.

Sedangkan, Unit Pengelola diukur dengan metode self assessment Pusdiklat menggunakan 8 indikator, meliputi:

1. penyediaan kurikulum pembelajaran;
2. penyediaan materi dan media pembelajaran;
3. penyediaan tenaga pengajar;
4. penyelenggaraan pembelajaran;
5. pengelolaan action learning;
6. pengelolaan manajemen pengetahuan;

7. pelaksanaan evaluasi pasca pembelajaran; dan
8. realisasi pembelajaran terintegrasi.

#### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Tingkat Implementasi Learning Organization merupakan salah satu indikator kinerja pada Renstra DJPK tahun 2020-2024 dan Renja DJPK tahun 2022 dengan target 80. Pada Renstra DJPK tahun 2020-2024 adanya Tingkat Implementasi Learning Organization menjadi indikator pada sasaran strategis organisasi dan SDM yang optimal dalam mendukung tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien. Unit sampel pengukuran IKU Tingkat Implementasi Learning Organisation pada tahun 2022 yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan target IKU Tingkat Implementasi Learning Organization pada Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2022 ditetapkan sebesar 83,5 sesuai cascading dari Kemenkeu-Wide. Target tersebut mengalami kenaikan dibanding target pada tahun 2021 sebesar 77. Berdasarkan formulasi yang ada, realisasi yang diperoleh oleh DJPK pada tahun 2022 adalah sebesar 86,32. Realisasi tersebut berhasil mencapai target, baik target pada Renstra DJPK tahun 2020-2024, Renja DJPK tahun 2022, maupun Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2022, dengan indeks capaian 103,38. Adapun, dengan standar nasional, IKU ini tidak terdapat perbandingan realisasi dengan target nasional.

No.	Komponen	Kemenkeu	DJPK
1	Hasil Penilaian LO (70%)	91,01	87,32
2	Hasil Penilaian PT (30%)	84,67	84,00
Nilai Akhir			

Tabel 3. 33 Rincian Hasil Penilaian Learning Organization 2022

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Tingkat Implementasi Learning Organization merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2020. Realisasi Tingkat Implementasi Learning Organization pada tahun 2022 mengalami

penurunan dari realisasi tahun 2021, yang mana mencapai sebesar 94,41 dari target sebesar 77, dan tahun 2020, yang mana mencapai 96,30 dari target sebesar 75. Namun demikian, selama kurun waktu 2020-2022 selalu ada perbaikan formulasi demi penyempurnaan ukuran kinerja, sehingga terdapat perbedaan komponen dan subkomponen penilaian. Berikut rincian nilai setiap komponen dari IKU tersebut selama tahun 2020-2022.

Komponen	Nilai		
	2020	2021	2022
Strategic fit and management commitment	100,00	100,00	95,96
Learning function organization	94,56	94,56	95,93
Learners	90,73	90,73	91,17
Knowledge management Implementation	97,99	97,99	93,02
Learning value chain	93,75	93,75	85,45
Learning solutions	97,74	97,74	92,79
Learning spaces	91,17	91,17	91,55
Learners' performance	93,23	93,23	74,51
Leaders' participation in learning process	88,49	88,49	91,08
Feedback		100,00	100,00

Tabel 3. 34 Rincian Nilai Komponen IKU Learning Organization 2020-2022

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Adapun berikut merupakan rincian hasil penilaian tingkat Pembelajaran Terintegrasi tahun 2022.

No.	Indikator	Metode	Nilai
1	Keterlibatan dalam proses perancangan dan/atau pengembangan program	Penilaian Pusdiklat Mitra	86,00
2	Keterlibatan dalam proses penyusunan dan/atau pengembangan materi pembelajaran	Penilaian Pusdiklat Mitra	83,00
3	Penyediaan desain dan materi pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh UE1	Belum diukur pada tahun 2022	N/A
4	Ketepatan pengiriman peserta	Belum diukur pada tahun 2022	N/A
5	Dukungan dalam penyediaan tenaga pengajar	Dukungan dalam penyediaan tenaga pengajar	90,00
6	Dukungan dalam penyediaan tenaga pengajar	Penilaian Pusdiklat Mitra	90,00
7	Dukungan dalam pelaksanaan action learning	Penilaian Pusdiklat Mitra	87,00
8	Dukungan dalam pendokumentasian dan pemanfaatan hasil pembelajaran	Self assessment UE1	70,00
9	Dukungan dalam pelaksanaan evaluasi pasca pembelajaran	Belum diukur pada tahun 2022	N/A
10	Realisasi Pembelajaran Terintegrasi	Penilaian Pusdiklat Mitra	82,00

Tabel 3. 35 Rincian Hasil Penilaian Tingkat Pembelajaran Terintegrasi Tahun 2022

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Pada implementasi LO kegiatan yang mendukung tercapainya target IKU tersebut adalah penyusunan sebuah daftar standar kompetensi teknis/jabatan (SKTJ) lengkap bagi seluruh jabatan, serta penerbitan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan nomor KEP-37/PK/2022 yang menjelaskan program pengembangan bagi level pimpinan atau Kemenkeu Leadership Development Program (KLDP) melalui. Kegiatan lainnya adalah dengan melakukan upaya menerapkan visi organisasi melalui kehadiran pimpinan dalam Learning Council Meeting (LCM). Selain itu, DJPK juga telah menunjuk Skill Group Owner (SGO), membentuk panitia penjaminan mutu dan administrator pada Knowledge Management System, menetapkan kebijakan implementasi manajemen talenta, serta memastikan keterlibatan person-in-charge yang ditugaskan dalam pelaksanaan learning value chain. Dalam hal knowledge management implementation, DJPK telah mengelola dan mendokumentasikan seluruh pengetahuan, mulai dari tahap identifikasi sampai dengan pemantauan untuk memastikan aset intelektual pada aplikasi manajemen pengetahuan selalu update.

Dengan memperhatikan skor tertinggi berada pada komponen feedback menunjukkan DJPK berkomitmen menjaga perbaikan berkelanjutan implementasi LO serta mewujudkan LO yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Selain itu, DJPK juga mendorong pejabat dan/atau pegawainya secara optimal memberikan umpan balik atas pelaksanaan seluruh komponen dalam implementasi LO, menindaklanjutinya, serta menelaah feedback eksternal atas pelaksanaan seluruh komponen dalam implementasi LO.

Pada implementasi pembelajaran terintegrasi, DJPK telah mengirimkan peserta yang telah sesuai dengan persyaratan, dan pengajar dari Unit Eselon I yang telah memenuhi ekspektasi peserta pelatihan. Dalam hal ketersediaan

anggaran, berhasil terefisiensi sebesar Rp40.792.549. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya.

Dari hasil penilaian Learning Organization DJPK Tahun 2022, terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan di tahun berikutnya, sehingga rencana aksi untuk tahun 2022 adalah melaksanakan rekomendasi dari Komite Penilai Learning Organization dan meningkatkan budaya kerja yang mengoptimalkan implementasi Learning Organization DJPK untuk semua pegawai DJPK.

## **7d2-CP | Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu**

### **Deskripsi IKU**

Sejalan dengan visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki karakter dan mental yang kuat, kompetensi tinggi, pengalaman memadai, serta kinerja maksimal dalam sistem kerja baru yang berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan nilai dasar Aparatur Sipil Negara serta core values Aparatur Sipil Negara Ber-AKHLAK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.

Untuk mewujudkan SDM yang memiliki karakter dan mental yang kuat, kompetensi tinggi, pengalaman memadai, serta kinerja maksimal, dan dalam rangka mendukung implementasi Inisiatif Strategis Program Kemenkeu Satu “Penguatan Budaya dan



Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan berupa Refocusing Sinergi dan Integritas” sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KMK.01/2021 tentang Implementasi Program Kementerian Keuangan Satu Tahun 2021,serta dalam rangka mendukung implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan “Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: Collaborative Ways of Working” sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.01/2022 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, perlu melakukan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memuat pembudayaan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif yang diturunkan dari Core Values ASN Ber-AHLAK dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan serta panduan pelaksanaan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2022 yang memuat tentang strategi dalam melaksanakan pembudayaan sikap dasar dan perilaku efektif yang diturunkan dari core values ASN Ber-AHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan strategi

internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi, diperlukan program Penguatan Budaya Kementerian Keuangan yang akan mendukung dan mendorong pegawai Kementerian Keuangan agar dapat beradaptasi dengan pola kerja baru.

Meskipun bukan merupakan standar nasional serta tidak memiliki target/sasaran strategis dalam Renstra DJPK tahun 2020-2024 dan Renja DJPK tahun 2022, IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan terutama budaya yang mendukung pola kerja baru melalui roadshow/ internalisasi/ kegiatan lainnya sehingga pegawai dapat menyadari, memahami dan menerima/ menerapkan sikap dan perilaku/ kebiasaan efektif berbasis core values ASN dan nilai-nilai Kemenkeu yang perlu dibudayakan dalam rangka mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran. IKU tersebut ditetapkan dengan target sebesar 100%, sesuai dengan target pada Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One.

Dengan polarisasi maximize, jenis konsolidasi periode berupa metode take last known value, maka capaian IKU ini dapat diperoleh dari formulasi sebagai berikut.

***Realisasi IKU = Realisasi Tingkat Pembangunan Infrastruktur Budaya Kemenkeu + Realisasi Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu***

#### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor ND-15/SJ.5/2023 tanggal 3 Januari 2023 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatori terkait Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), capaian Nilai Realisasi Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu di DJPK adalah sebesar 120%. Realisasi tersebut berhasil mencapai target dengan indeks capaian sebesar 120. Karena merupakan IKU baru, sehingga tidak terdapat perbandingan realisasi dan target dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Juga tidak terdapat perbandingan dengan target nasional dan dokumen perencanaan strategis, baik Renstra DJPK tahun 2020-2024 ataupun Renja DJPK tahun 2022.

Jabatan	Sadar	Paham	Menerapkan	Memiliki	Ketercapaian
JPTP/Setingkat	0%	0%	0%	100%	100% memiliki
Pejabat Administrator/Setingkat	0%	0%	0%	100%	100% menerapkan
Pejabat Pengawas/Setingkat	0%	0%	0%	100%	100% menerapkan
Pelaksana	0%	0%	24.66%	75.34%	100% paham

Tabel 3. 36 Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu di DJPK

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJPK

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu adalah ketidakpastian waktu pelaksanaan survei budaya Kemenkeu sampai pada bulan November 2022. Ketidakpastian pelaksanaan dikarenakan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) masih menunggu penetapan oleh pimpinan terkait rancangan surat edaran panduan pelaksanaan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan. Upaya yang dilakukan oleh DJPK adalah terus berkoordinasi dengan Biro SDM terkait kepastian waktu pelaksanaan survei budaya Kemenkeu.

Selain itu, telah dilaksanakan juga kegiatan untuk menunjang keberhasilan IKU dalam Internalisasi Budaya Kemenkeu oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Duta Transformasi DJPK diantaranya:

1. Town Hall Meeting terkait budaya kerja, antikorupsi, dan pengelolaan gratifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022 dengan pembicara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Sekretaris Ditjen PK.
2. Bincang Pagi Offline "Internalisasi Budaya Kementerian Keuangan di Lingkungan DJPK" yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 dengan pembicara Duta Transformasi DJPK.
3. Town Hall Meeting Peningkatan Budaya Learning Organization, Penerapan Kode

Etik, dan Profesionalisme Pengelolaan Organisasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan pembicara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4. Sosialisasi Kerangka Integritas dan Penguatan Budaya Kemenkeu di lingkungan DJPK yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022 dengan pembicara Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam hal ketersediaan anggaran, berhasil terefisiensi sebesar Rp40.792.549.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan kedepan untuk pencapaian target kinerja tahun 2023:

1. Perencanaan persiapan pelaksanaan pengukuran Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu di lingkungan DJPK.
2. Meningkatkan Sosialisasi dan Internalisasi Penguatan Budaya Kemenkeu di lingkungan DJPK.

### **7e-CP | Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering**

#### **Deskripsi IKU**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyederhanaan birokrasi (delayering), diperlukan penguatan dan penyempurnaan desain Jabatan Fungsional (JF) agar nantinya JF dapat berperan sebagai core function dalam organisasi. Saat ini JF Kementerian Keuangan jenisnya beragam dan bersifat tematik sehingga perlu dilakukan simplifikasi.



Konsolidasi jabatan fungsional adalah penyederhanaan jumlah jabatan fungsional Kementerian Keuangan yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan metodologi kerja/fungsi dari semula 23 JF menjadi 4 JF yaitu JF Analis Keuangan Negara, JF Pengawas Keuangan Negara, JF Penilai, dan JF Pelelang. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) termasuk salah satu JF yang dikonsolidasikan ke dalam JF Analis Keuangan Negara (AKN) sehingga DJPK turut berperan dalam mendukung penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu. Untuk melaksanakan konsolidasi JF Kemenkeu, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan koordinator dalam penyelesaian IKU Konsolidasi JF Kemenkeu dengan didukung oleh unit Eselon I lain yang merupakan Unit Pembina Teknis JF eksisting.

IKU ini mengukur penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional untuk merespon tuntutan organisasi dalam mewujudkan fleksibilitas pelaksanaan tugas, kinerja, dan tata kelola serta pola karier dan mutasi JF, sehingga dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih agile, efektif, dan efisien serta SDM yang profesional. Tujuan dari IKU ini adalah tersedianya jabatan fungsional yang tepat agar pelaksanaan penyederhanaan birokrasi (delayering) dapat berjalan optimal dalam rangka mendukung program Kemenkeu SATU.

#### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Tahapan penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu yang dilakukan dan menjadi formula dalam pengukuran capaian IKU adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan/Tahapan	Bobot Tahapan (BT)	Target
Simplifikasi unsur, subunsur, dan butir kegiatan masing-masing JF	15%	31 Maret
Finalisasi konsep konsolidasi JF from top to bottom berdasarkan fungsi	25%	30 Juni
Penyampaian RPermenPANRB tentang JF hasil konsolidasi	15%	31 Agustus
Persetujuan KemenPANRB tentang pokok-pokok ketentuan JF hasil konsolidasi	30%	30 September
Penyusunan ketentuan pelaksanaan JF hasil konsolidasi	15%	30 Desember
<b>Total</b>	<b>100%</b>	

Tabel 3. 37 Tahapan Penyelesaian Konsolidasi JF Kemenkeu

Bobot Kecepatan (BK):

- Terlambat 8 hari atau lebih :  $-20\% \times BT$
- Terlambat 1-7 hari :  $-10\% \times BT$
- Tepat waktu :  $+0\% \times BT$
- Lebih cepat 1-7 hari :  $+10\% \times BT$
- Lebih cepat 8 hari atau lebih :  $+20\% \times BT$

Capaian IKU Tahun 2022 dihitung secara kolektif pada tingkat Kementerian Keuangan sebagai berikut:

K-One	SS: 8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	8b-CP Persentase Penyelesaian Konsolidasi JF Kemenkeu dalam rangka <i>Delayering</i>							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	15%	25%	40%	45%	85%	15%	100%	MAX/TLK
Realisasi	18%	27,5%	45,5%	54%	99,5%	18%	117,5%	
Capaian	120	110	113,75	120	117,05	120	117,5	

IKU Penyelesaian Konsolidasi JF Kemenkeu baru dimulai pada tahun 2022 dan belum terdapat standar nasional yang dapat menjadi acuan dalam penerapannya. Adapun penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu merupakan bagian dari upaya untuk mendukung Rencana Kerja Kementerian Keuangan (persentase penyelesaian *delayering*) dan Rencana Strategis DJPK serta kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional.

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 untuk mencapai target penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu dalam rangka *delayering* adalah:

1. Melakukan koordinasi atas implementasi konsolidasi Jafung di lingkungan Kemenkeu.
2. Simplifikasi unsur, subunsur, dan butir kegiatan JF telah selesai dilaksanakan 13 hari lebih cepat sesuai nota dinas Kabiro Organta nomor ND-355/SJ.2/2022 tanggal 31 Maret 2022.
3. Finalisasi konsep konsolidasi JF telah selesai dilaksanakan 2 hari lebih cepat sesuai nota dinas Kabiro Organta nomor ND-635/SJ/2022 tanggal 30 Juni 2022.

4. Penyampaian RPermenPAN RB telah diselesaikan 21 hari lebih cepat dan persetujuan KemenPAN RB tentang pokok-pokok ketentuan JF hasil konsolidasi telah diselesaikan 11 hari lebih cepat sesuai nota dinas Kabiro Organta nomor ND-886/SJ/2022 tanggal 20 September 2022.
5. Penyelesaian tahapan penyampaian Rpermpn RB tentang JF hasil konsolidasi telah dilaksanakan lebih cepat 37 hari kerja sesuai dengan nota dinas Kabiro Organta ND-1233/SJ.2/2022 tanggal 27 Desember 2022.

Dalam rangka menunjang keberhasilan proses konsolidasi JF Kemenkeu, selain melalui proses koordinasi yang baik dengan para pihak terkait, DJPK selaku Unit Pembina Teknis JF AKPD telah menjalankan rencana aksi yang telah diunggah pada aplikasi e-sakip yaitu:

1. Menyelesaikan kajian akademis;
2. Melakukan koordinasi dengan Biro Organta dan pihak-pihak terkait;
3. Melakukan mapping dalam rangka simplifikasi unsur, sub unsur, dan butir kegiatan JF AKPD;
4. Melakukan finalisasi matriks butir kegiatan dan dukungan pelaksanaan uji petik; dan
5. Memberikan masukan substantif dalam penyusunan Naskah Akademis dan

RPermenPAN RB F Analisis Keuangan Negara.

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian target penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu dalam rangka delayering antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Jabatan Fungsional yang menyebabkan penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu menjadi tertunda.
2. JF Kemenkeu eksisting yang berjumlah 23 JF memiliki beragam karakteristik sehingga membutuhkan usaha yang cukup besar agar dapat dikonsolidasikan menjadi 4 JF.

Untuk menghadapi kendala dan tantangan tersebut, telah dilakukan upaya koordinasi dengan para pihak terkait sehingga dapat menunjang proses penyelesaian konsolidasi JF Kemenkeu. Dalam pencapaian IKU Ini tidak menggunakan anggaran DJPK.

JF AKPD merupakan JF yang bersifat terbuka bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menangani bidang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Penyesuaian aturan terkait JF AKPD sesuai arah kebijakan konsolidasi JF Kemenkeu tentu menjadi suatu tantangan tersendiri, mengingat saat ini jumlah personil AKPD secara nasional telah melebihi 4.000 orang yang berasal dari 300 lebih instansi pengguna. Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti arahan terkait konsolidasi JF Kemenkeu selanjutnya, DJPK selaku Unit Pembina Teknis JF AKPD akan melaksanakan antara lain:

1. Pemberian masukan dan berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu dalam rangka penyesuaian pengaturan JF AKPD mjd JF AKN sesuai dengan kebijakan konsolidasi JF Kemenkeu;

2. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait implementasi konsolidasi JF Kemenkeu; dan
3. Koordinasi dengan Instansi Pengguna JF AKPD baik di Pusat maupun Daerah terkait implementasi konsolidasi JF Kemenkeu.

## 8a-CP | Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15

IKU ini mengukur tingkat kualitas pengelolaan keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini terdiri dari 4 (empat) sub IKU yaitu IKU 8a1-CP Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015, IKU 8a2-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu, IKU 8a3-CP Persentase implementasi back office terintegrasi, dan IKU 8a4-CP Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi.

Realisasi IKU ini merupakan rata-rata dari realisasi sub IKU-nya. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 114,13 dari target 100 sehingga capaian IKU nya sebesar 114,13.

## 8a1-CP | Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA-015

### **Deskripsi IKU**

Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 diukur dari 2 komponen yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Semester I) dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015 (Semester II).

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

## 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam hal ini, opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah antara lain:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion;
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion;
3. Opini Tidak Wajar atau adverse opinion; dan
4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memantau

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Kementerian Keuangan.

Temuan-temuan pemeriksaan BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti jika saran/rekomendasi temuan-temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh BPK dan mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tingkat penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai rekomendasi BPK dan ketentuan yang berlaku. Dengan polarisasi maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir), maka capaian IKU ini dapat diperoleh dari formulasi:

Komponen Indeks Opini BPK : Bobot 70% (dihitung pada Q2 s.d. Q4)

Komponen Indeks Penyelesaian Tindaklanjuti Rekomendasi BPK : Bobot 30% (dihitung pada Q1 s.d. Q4)

Indeks opini BPK atas BA 015		
	Jenis Opini	Indeks
	WTP	100
	WTP Dengan Paragraf Penjelasan	95
	WDP dengan 1-3 pengecualian	90
	WDP dengan 4-6 pengecualian	85
	WDP dengan 7-9 pengecualian	80
	WDP dengan 10-12 pengecualian	75
	WDP dengan >12 pengecualian	50
	Tidak Wajar	25
	Tidak Menyatakan Pendapat	0

<b>Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut</b>	
Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Dalam Proses"	
<b>Nilai 0</b>	apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh unit eselon I terkait;
<b>Nilai 50</b>	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;
<b>Nilai 55</b>	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;
<b>Nilai 60</b>	apabila satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, namun belum dapat menyelesaikan rekomendasi dikarenakan masih proses oleh pihak ketiga
<b>Nilai 70</b>	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
<b>Nilai 75</b>	apabila rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
<b>Nilai 80</b>	<p>a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu, namun berikutnya masih dalam proses tindak lanjut oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi).</p> <p>b. apabila tindak lanjut rekomendasi tidak melibatkan Satker/Unit Eselon I lain atau pihak eksternal Kemenkeu dan penyelesaiannya tindaklanjutnya telah disampaikan kepada pimpinan unit yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK.</p>
<b>Nilai 90</b>	<p>a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu dan/atau juga telah ditindaklanjuti oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi), namun pihak eksternal tidak dapat menyelesaikan karena ada kendala di luar pihak eksternal tersebut, sehingga BPK belum dapat menyatakan "Selesai/Sesuai Rekomendasi".</p> <p>b. apabila berdasarkan hasil pembahasan resmi BPK disetujui untuk diusulkan TPTD namun Unit belum mengajukan usulan TPTD secara formal (berdasarkan matriks PTL BPK berupa catatan, misal: Menunggu Usulan TPTD).</p>
Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Diusulkan Selesai" atau "Selesai"	
<b>Nilai 100</b>	apabila tindaklanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK

<b>Nilai 110</b>	apabila tindak lanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Internal Kemenkeu telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK
<b>Nilai 120</b>	apabila tindak lanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Eksternal Kemenkeu/Pihak Ketiga telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Unit Eselon I tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan atas LK tahun sebelumnya serta tidak memiliki outstanding tindak lanjut yang masih dalam proses, maka nilai realisasinya adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Unit Eselon I yang tidak memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 110;</li> <li>b. Untuk Unit Eselon I yang memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 120.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam hal 1 (satu) rekomendasi yang sama dimiliki oleh beberapa unit /satker dibawahnya, maka realisasi atas rekomendasi tersebut menggunakan rata-rata realisasi pada setiap unit/satker.</li> <li>3. Yang termasuk dalam perhitungan IKU ini adalah rekomendasi utama berdasarkan LHP BPK pada saat diterima. Rekomendasi BPK yang merupakan pelimpahan tindak lanjut dari Unit Eselon I lain sebagaimana arahan BPK dalam pembahasan tindak lanjut semesteran (rekomendasi lanjutan) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IKU.</li> <li>4. Dalam hal terdapat progres tindak lanjut oleh unit/satker atas Rekomendasi BPK yang penyelesaiannya dapat dihitung dengan nilai rupiah atau jumlah output/produk hukum yang dapat dihitung secara kuantitatif, maka dapat diproporsikan sebagai tambahan indeks dengan menyertakan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, divalidasi oleh Biro Cankeu selaku pembina dan telah dikirim ke BPK dalam rangka pembahasan. (contoh: penyelesaian tagihan, penyelesaian sertipikat tanah, terkait pengelolaan BMN, dan lain-lain berdasarkan validasi Biro Cankeu).</li> <li>5. Pengukuran capaian komponen Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan dokumen pernyataan resmi BPK dalam PTL BPK, atau matriks usulan pembahasan yang disampaikan kepada BPK apabila pembahasan dengan BPK belum dilaksanakan sampai dengan periode IKU berakhir.</li> </ol>	

### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2022 yang telah diterima melalui surat Surat Anggota II BPK RI Nomor 70/S/IV-XV/06/2022 tanggal 27 Juni 2022, dalam lampiran disebutkan bahwa Opini BPK atas LK BA 015 TA 2021 adalah WTP.

Sehingga, sesuai formula IKU mendapat nilai indeks opini BPK sebesar 100 dengan bobot 70%. Sedangkan, Saldo Tindak Lanjut rekomendasi outstanding BPK atas LK BA 015 s.d 2021 atas DJPK adalah 0 (nol) rekomendasi atau dengan kata lain tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga mendapat nilai indeks

sebesar 110 dengan bobot 30%. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan formula yang telah ditetapkan, maka realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 tahun 2022 adalah sebesar 103. Realisasi tersebut berhasil mencapai target dan memperoleh indeks capaian sebesar 113,94.

Tahun	Target IKU	Realisasi	Capaian
2018	4 (WTP)	4 (WTP)	120
2019	4 (WTP)	4 (WTP)	120
2020	85	100	117,65
2021	90	100	111,11
2022	90,4	100	113,91

Tabel 3. 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA-015

Sumber: diolah oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal

Secara umum, realisasi IKU tahun 2022 merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, formulasi IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 tahun 2022 berbeda dengan formulasi yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan 2021, komponen penghitungan IKU sama dengan tahun 2022, yaitu memperhitungkan Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015, namun dengan cara penghitungan yang berbeda. Dengan target IKU pada tahun 2020 sebesar 85 dan tahun 2021 sebesar 90, keduanya sama-sama berhasil mencapai target dengan realisasi IKU sebesar 100. Sedangkan, pada tahun 2018 dan 2019, komponen penghitungan yang digunakan hanya Indeks Opini BPK atas LK BA 015. Selama dua tahun berturut-turut, IKU berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 4 (Opini Wajar Tanpa Pengecualian). Realisasi tersebut merupakan nilai maksimal secara nasional untuk perolehan Opini BPK. Indikator ini tidak terdapat pada dokumen perencanaan baik pada dokumen Renstra DJPK tahun 2020-2024 ataupun Renja DJPK dan Kemenkeu tahun 2022.

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Tindakan yang sudah dilakukan dalam hal pencapaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi internal DJPK, Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen, Direktorat SITP, dan KPPN Jakarta II.
2. Menyusun Laporan Keuangan BA 015 TA 2021 Audited sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Menyelesaikan rekonsiliasi tripartit yang hasilnya tertera pada Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DJPK Tahun 2022.
4. Menyediakan data dan dokumen terkait dengan pemeriksaan serta memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa BPK.
5. Menerapkan ruang lingkup PIPK BA 015 Tahun 2022.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2022 adalah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan BA 015 DJPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat SITP, Direktorat APK, Direktorat PA dan KPPN Mitra untuk meningkatkan kualitas LK BA 015. Selain itu, sebagai upaya mempertahankan zero temuan dan rekomendasi, DJPK berkomitmen untuk merespon dengan cepat permintaan dokumen pemeriksaan. DJPK akan



mengumpulkan dokumen yang diperlukan dari unit terkait dan menyampaikan sesegera mungkin kepada Tim BPK melalui PIC pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal. DJPK juga akan selalu berkoordinasi dengan tim pemeriksa baik dari Inspektorat Jenderal maupun BPK. Hasil dari upaya mempertahankan zero temuan dan rekomendasi tersebut sehingga DJPK tidak memiliki kendala dalam pencapaian indikator ini.

Realisasi anggaran dalam pencapaian IKU ini dilakukan dengan cara optimalisasi anggaran pada kegiatan yang lebih prioritas dalam mendukung capaian output dan kinerja. Dengan pagu awal tahun 2022 sebesar Rp38.462.000 telah dilakukan beberapa kali refocusing menjadi Rp41.090.000. Kegiatan penyusunan LK BA 015 selama tahun 2022 dilaksanakan secara daring maupun luring dengan tetap menghasilkan output dan kinerja sesuai target. Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp40.950.750 atau 99,66% dari pagu yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian output dalam rangka pelaporan keuangan, perjalanan dinas penyusunan laporan keuangan, serta pencetakan buku Laporan Keuangan BA 015 TA 2021 Unaudited, Laporan Keuangan BA 015 TA 2021 Audited, Laporan Keuangan BA 015 Semester I TA 2022, dan Laporan Keuangan BA 015 Triwulan III Komprehensif TA 2022. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya.

## 8a2-CP | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu

### **Deskripsi IKU**

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan, dilaksanakan secara hemat, efisien, dan tidak mewah serta dapat dipertanggungjawabkan, dalam memenuhi output sebagaimana telah

direncanakan dalam DIPA. Untuk mengetahui kinerja satker K/L dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, ditetapkan indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan DJPK. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No.5 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022.

Pada Renstra DJPK Tahun 2020-2024 adanya indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran menjadi sasaran kegiatan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel. Penilaian capaian IKU ini terdiri dari dua aspek, yang pertama adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan aspek kedua adalah nilai kinerja anggaran (SMART) DJPK dengan formula triwulannya sebagai berikut:

Realisasi IKU:

Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September

Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

### Target dan Realisasi Capaian IKU

Nilai IKPA DJPK triwulan IV tahun 2022 adalah 97,88%, sedangkan nilai kinerja anggaran (SMART) DJPK adalah 97,81%. Sehingga diperoleh nilai akhir realisasi IKU ini adalah 97,84%. Realisasi tersebut melebihi target, baik itu target Perjanjian Kinerja (95,5%) maupun target Renstra DJPK 2020-2024 dan Renja 2022 (95%), dengan indeks capaian sebesar 102,57. Adapun, tidak terdapat target secara nasional. Meskipun beberapa komponen penghitungan berbeda, namun realisasi IKU tahun 2022 merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Secara berturut-turut, realisasi IKU pada tahun 2018-2021 adalah sebesar 96,71%, 96,98%, 96,69%, 95,5% dengan target sebesar 95%

pada tahun 2028-2020 dan sebesar 95,5% pada tahun 2021. Kenaikan Nilai IKPA tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan komponen Nilai Smart yang semula 93,59 pada tahun 2021 menjadi 97,81 pada tahun 2022. Hal tersebut diakibatkan oleh perbaikan pengelolaan keuangan DJPK dari berbagai komponen penilaian SMART diantaranya:

1. Nilai capaian sasaran program, konsistensi, dan nilai capaian output program mendapat nilai maksimal sebesar 100;
2. Nilai Penyerapan anggaran terhadap total pagu DJPK pada tahun 2022 sebesar 97,71, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai penyerapan anggaran pada tahun 2021 yang hanya sebesar 96,66; dan
3. Efisiensi, nilai efisiensi dan Rata-rata NKA Satker ketiganya mengalami kenaikan nilai jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Tahun	Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2018	95%	95%	96,71%
2019	95%	95%	96,98%
2020	95%	95%	96,69%
2021	95%	95,5%	95,5%
2022	95%	95,5%	97,84%

Tabel 3. 39 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA-015

Sumber: diolah oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perimbangan Keuangan

### Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala terbesar yang dihadapi oleh DJPK terkait dengan pencapaian IKU ini adalah adanya dinamika pengelolaan keuangan dimana harus menyeimbangkan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, akuntansi dan pelaporan atas kegiatan, antara lain terkait:

1. deviasi halaman 3 DIPA, disebabkan:
  - a. realisasi penyerapan anggaran pada TW II tidak sesuai dengan rencana

penarikan dana (RPD) yang sudah ditetapkan;

- b. tambahan anggaran yang bersumber dari dana Hibah pada bulan Agustus tidak masuk dalam RPD yang disampaikan ke kanwil di awal triwulan III;
  - c. mengejar target penyerapan dimana bobot indikator penyerapan anggaran lebih besar dari pada bobot indikator Hal 3 DIPA maka di TW III realisasi RPD melebihi batas yang sudah ditetapkan diawal TW III;
2. penyerapan anggaran yang maksimal namun tidak diikuti skor penilaian yang maksimal pula, karena capaian terhadap target penyerapan pengguna anggaran

yang melonjak akibat tambahan dana dari revisi DIPA buka blokir automatic adjustment di akhir TW III; dan

3. belanja kontraktual tidak maksimal karena terdapat beberapa kegiatan belanja modal dalam penyelesaian pembayarannya dilakukan di triwulan III (nilai 80) dan triwulan IV (nilai 70).

Untuk menangani kendala ini telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

1. pelaksanaan refocusing kegiatan;
2. percepatan pelaksanaan kegiatan;
3. revisi dipa;
4. perbaikan halaman III DIPA;
5. menerbitkan SE-1/PK/2022 tentang pedoman teknis pengelolaan anggaran dan kegiatan atas beban BA 15 dan gerakan efisiensi di lingkungan DJPK;
6. melakukan sosialisasi SE-1/PK/2022 kepada PIC kegiatan dan para PPK;
7. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bulanan;
8. melakukan monitoring pencapaian output kegiatan bulanan;
9. melakukan one on one meeting dengan para PIC kegiatan membahas RPD TW I s.d. IV;
10. relaksasi pelaksanaan perjadi yang menunjang pencapaian output kegiatan;
11. peningkatan kualitas pengelolaan UP dan TUP;
12. pembayaran honor pengelola keuangan; dan
13. melakukan pemantauan pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun 2022 sesuai PER-8/PB/2022.

Dalam hal pencapaian IKU, ketersediaan anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp588.375.000 dan berhasil terefisiensi sebesar Rp7.253.747.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2023 untuk pencapaian target IKU 2023 direncanakan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA.
2. Perbaikan Halaman III DIPA.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan anggaran bulanan.
4. Melakukan Monitoring pencapaian output kegiatan bulanan.
5. Melakukan one on one meeting dengan para PIC kegiatan membahas RPD TW I s.d. IV.
6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan UP dan TUP.
7. Pembayaran honor pengelola keuangan.

### 8a3-CP | Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi

#### **Deskripsi IKU**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), implementasi Piloting Pembayaran Fase II untuk pembayaran gaji di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan pada Tahun 2022. Integrasi pembayaran gaji melalui PPP mendorong adanya simplifikasi proses bisnis pembayaran gaji yang dilaksanakan melalui single entry data kepegawaian pada Human Resources Information System (HRIS).

Integrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja adalah salah satu upaya peningkatan efektivitas kinerja dan fokus unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada tugas dan fungsi utama. Masing-masing Unit Eselon I teknis tidak lagi berpikir kepada layanan yang sifatnya dukungan atau supporting. Dengan

latar belakang tersebut, Kementerian Keuangan perlu membangun sistem layanan bersama dan terpusat untuk dukungan manajemen. Seiring dengan perkembangan sistem informasi dan digital transformasi Kementerian Keuangan, bahwa dimungkinkan pembangunan pengelolaan gaji dan tunjangan kinerja pegawai (back office) untuk setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan secara terintegrasi dan terpusat.

Integrasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja merupakan salah satu wujud Kemenkeu Satu melalui sinergi antara Sekretariat Jenderal (Biro Umum, Biro SDM, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Biro Hukum, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Pusintek, dan CTO), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPPN Jakarta II), sekretariat seluruh Unit Eselon I, dan dedicated team pemusatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja yang beranggotakan perwakilan seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan.

Untuk mewujudkan integrasi back office, yang memiliki output dan outcome pembayaran gaji dan tunjangan kinerja terpusat di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 dirumuskan Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi (BOT) yang dilaksanakan secara mandatory oleh seluruh UE I. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur persentase implementasi Back Office Terintegrasi yang pada Tahun 2022 diukur dari implementasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat.

Berikut merupakan tahapan-tahapan implementasi dimaksud.

1. Pembentukan Squad Team.
2. Penyiapan regulasi dan SOP terkait.
3. Integrasi data kepegawaian.
4. Penyiapan aplikasi pembayaran.
5. Penguatan unit yang akan mengampu pembayaran.
6. Implementasi pembayaran.

Masing-masing tahapan memiliki output dan hitungan bobot IKU yang dirinci sebagai berikut.

No	Tahapan	Output	Bobot IKU
1	Pembentukan Squad Team	KMK Squad Team	5%
2	Rencana Kerja <i>Back Office</i> Terintegrasi tahun 2022	Dokumen Rencana Kerja	10%
3	Penyusunan Dasar Hukum KMK Sentralisasi (termasuk di dalamnya Proses Bisnis - integrasi HRIS/data-aplikasi) Sentralisasi Gaji/Tukin se-Kemenkeu)	KMK BA 015	15%
4	Dukungan Sinkronisasi dan Integrasi Infrastruktur - Data Aplikasi (HRIS dengan GPP, HRIS dengan e- TUKIN, dll),	Sinkronisasi dan Integrasi Data Aplikasi sesuai rencana kerja	60%
	4a. Integrasi HRIS dan Pembayaran Gaji Kemenkeu		30%
	4b. Integrasi HRIS dan Pembayaran Tukin Kemenkeu		30%

No	Tahapan	Output	Bobot IKU
5	Penguatan Tusi Unit Shared Service Center (Unit yang akan melaksanakan integrasi Gaji/Tukin) BA 015	Unit SSC	10%
	5a. Dedicated Team Gaji	KMK Dedicated Team Gaji	3,33%
	5b. Dedicated Team Tukin	KMK Dedicated Team Tukin	3,33%
	5c. Kajian Akademis Unit BOT (penataan Organisasi)	Kajian Akademis	3,33%
6	Terbayarkan Gaji Terpusat		10%
	6a. Setjen, DJPK, DJPPR, Itjen, BKF	Mei 2022	4,17%
	6b. DJA, DJPB, DJKN, BPPK	Juli 2022	3,33%
	6c. DJBC, LNSW	Agustus 2022	1,67%
	6d. DJP	September 2022	0,83%
7	Terbayarkan TUKIN Terpusat		10%
	7a. Setjen	Oktober 2022	0,83%
	7b. DJA, DJPK, DJPPR, ITJEN, BKF, BPPK dan LNSW	November 2022	5,83%
	7c. DJP, DJBC, DJPB, DJKN	Desember 2022	3,33%
Realisasi IKU = Jumlah dari persentase penyelesaian tahapan sesuai rencana kerja tahun 2022 x bobot tahapan			

Tabel 3. 40 Tahapan, Output, dan Bobot Nilai IKU

Sumber: diolah oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal

#### Target dan Realisasi Capaian IKU

Jumlah pagu yang dianggarkan pada awal tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan IKU Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi sebesar Rp13.931.013.000 (berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran DJPK pos Belanja Pegawai selain Belanja Uang Makan dan Uang Lembur), sedangkan realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp13.690.183.601 atau 98,27%. Sehingga diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 1,73%. Hal ini disebabkan pada akhir bulan April 2022 terdapatnya revisi anggaran dalam rangka Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai pada Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-54/PK/2022 tanggal 22 April 2022 hal Usulan Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Revisi anggaran tersebut dilaksanakan melalui pergeseran anggaran antarunit Eselon I dari DJPK ke Sekretariat Jenderal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung efisiensi pengelolaan belanja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan melalui implementasi back office terintegrasi.

IKU Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi Tahun 2022 memiliki target periode Semester I sebesar 40% dan Semester II sebesar 100%. Pada periode Semester I capaian telah melampaui target yaitu sebesar 68% dengan terselesaikannya tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. pembentukan squad team, tertuang dalam KMK 106/MK.01/2022 tentang Pembentukan Tim Implementasi Back Office Terintegrasi Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 4 April 2022;
2. penyusunan rencana kerja back office terintegrasi tahun 2022 oleh Tim Implementasi Back Office Terintegrasi

Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada 5 April 2022;

3. penetapan dasar hukum KMK Sentralisasi yaitu KMK-107/KMK.01/2022 tanggal 4 April 2022 sebagaimana diubah KMK-249/KMK.01/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. integrasi HRIS dan Pembayaran Gaji yang meliputi pelaksanaan rekonsiliasi data kepegawaian dan penyamaan basis data antara Aplikasi Gaji (GPP) dan HRIS;
5. penetapan KMK 483/KM.1/2022 tentang Dedicated Team Pemusatan Pembayaran Gaji Kementerian Keuangan Tahun 2022; dan
6. pembayaran Gaji Terpusat untuk Tahap I.

Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 pada tanggal 4 April 2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 249/KMK.01/2022 tanggal 20 Juni 2022, menjadi dasar pelaksanaan sentralisasi gaji pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan secara bertahap yang dibagi menjadi:

1. Tahap I dilaksanakan oleh Setjen, DJPK, DJPPR, Itjen, dan BKF mulai gaji Mei 2022;
2. Tahap II dilaksanakan oleh DJA, DJPb, DJKN, dan BPPK mulai gaji Juli 2022;
3. Tahap III dilaksanakan oleh DJBC dan LNSW mulai gaji Agustus 2022;
4. Tahap IV dilaksanakan oleh DJP mulai gaji September 2022.

Disusul dengan penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 483/KM.1/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Dedicated Team Pemusatan Pembayaran Gaji Kementerian Keuangan Tahun 2022, sebagai dasar penugasan tim lintas Unit Eselon I untuk mengeksekusi proses pembayaran gaji seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan melaksanakan

koordinasi dengan Tim Implementasi Back Office Terintegrasi Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022, serta pengelola kepegawaian dan keuangan seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan.

DJPK telah melaksanakan integrasi pembayaran gaji dengan menggunakan basis data kepegawaian pada Aplikasi HRIS dimulai sejak bulan April 2022 untuk perhitungan Gaji Induk Bulan Mei 2022. Dalam rangka memastikan penyamaan basis data Aplikasi Gaji (GPP) dan HRIS, telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data GPP-HRIS atas data kepegawaian yang meliputi data pokok, tanggungan keluarga, dan perubahan data yang mempengaruhi besaran gaji, serta tindak lanjut dan pemutakhiran terhadap perbedaan data terkait.

Tantangan tersulit bagi seluruh Unit Eselon I termasuk DJPK di awal ketika memulai tahap rekonsiliasi data GPP-HRIS dimana per 24 Maret 2022 DJPK memiliki 541 pegawai dengan jumlah perbedaan data sebanyak 176 data atau 32,53%. DJPK berhasil menindaklanjuti perbedaan data tersebut per 28 Maret 2022 dengan jumlah perbedaan yang semakin berkurang menjadi 98 data atau 17,19%, yang kemudian jumlah perbedaan 98 data tersebut dirilis ulang oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Direktorat SITP menjadi 12 data atau 17,19%. DJPK terus berupaya melakukan penyamaan data GPP dan HRIS sampai dengan per 4 April 2022 telah berkurang data yang berbeda menjadi 4 data atau 0,74%. Hingga per 5 April 2022 database HRIS telah siap dan valid digunakan sebagai basis data kepegawaian untuk perhitungan dan pembayaran gaji pegawai DJPK terpusat bulan Mei 2022.

Sesuai timeline pada rencana kerja yang telah disusun, tahapan pembayaran gaji terpusat untuk DJPK telah diselesaikan bulan Mei 2022 dan berlanjut ke tahap pemusatan pembayaran Tunjangan Kinerja mulai bulan November 2022. DJPK telah melaksanakan integrasi Pembayaran Tunjangan Kinerja



dimulai pada bulan Oktober 2022 untuk Pembayaran Tukin November 2022 dengan melaksanakan pemutakhiran/refreshment data rekening tunjangan kinerja pegawai dan pemetaan data rekening sebelum didaftarkan sebagai supplier tipe 3 (pegawai) pada aplikasi SPAN. Selain itu, DJPK berupaya memastikan informasi dan data kepegawaian yang mempengaruhi besaran tunjangan kinerja di antaranya status pegawai dan peringkat jabatan pada HRIS sudah sesuai.

Tahapan implementasi integrasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Tahap I dimulai bulan September 2022 pada Sekretariat Jenderal untuk pembayaran Tukin Oktober 2022;
2. Tahap II dimulai bulan Oktober 2022 pada DJA, DJPK, DJPPR, Itjen, BKF, BPPK, dan LNSW untuk pembayaran Tukin November 2022;
3. Tahap III dimulai bulan November 2022 pada DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN untuk pembayaran Tukin Desember 2022.

Sampai dengan akhir tahun 2022 atau periode Semester II, realisasi IKU implementasi back office terintegrasi adalah sebesar 120%. Realisasi tersebut berhasil melampaui targetnya, yaitu sebesar 100%, dengan indeks capaian 120. Karena merupakan IKU baru, sehingga tidak terdapat perbandingan realisasi dan target dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Juga tidak terdapat perbandingan dengan target nasional dan dokumen perencanaan strategis, baik Renstra DJPK tahun 2020-2024 ataupun Renja DJPK tahun 2022, karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tercantum sebagai indikator kinerja pada dokumen-dokumen perencanaan strategis tersebut.

Adapun tahapan yang telah diselesaikan pada semester II adalah sebagai berikut.

1. Telah dilakukan Pengembangan API HRIS dan E-Tukin Tahap I;

2. Telah diterbitkan KMK Nomor 403/KMK.01/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Telah diterbitkan KMK Nomor 980/KMK.01/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Pembentukan Dedicated Team Back Office Terintegrasi Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022;
4. Telah disusun kajian akademis unit BOT dan telah disampaikan kepada Biro Umum melalui ND-1213/Sj.2/2022 tanggal 22 Desember 2022;
5. Telah terbayarkan Tukin Terpusat untuk seluruh Unit Eselon I

DJPK juga berupaya terlibat secara penuh melalui perwakilan sebagai anggota dalam Dedicated Team Pemusatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022 yang turut mendukung pencapaian keberhasilan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja terpusat dengan memberikan masukan pengembangan aplikasi Gaji-web dan HRIS, sharing knowledge mengenai permasalahan-permasalahan dalam implementasi dan tindakan problem solving terkait.

Berdasarkan Laporan Perkembangan dan Evaluasi Implementasi Pemusatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja dari Ketua Pelaksana Harian I Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat, dinyatakan keberhasilan implementasi back office terintegrasi pada Kementerian Keuangan yang melibatkan DJPK, antara lain:

1. Pelaksanaan pemusatan pembayaran gaji bulan Mei 2022 dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang melibatkan pembayaran gaji untuk 5.043 pegawai pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal yang dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan tingkat kesuksesan yang mencapai



99,68%. Pada bulan berikutnya, pembayaran gaji kepada pegawai sukses dibayarkan sesuai dengan ketentuan yaitu pada tanggal 1 setiap bulan;

2. Implementasi pemusatan pembayaran tunjangan kinerja Tahap II dilakukan pada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal ditambah dengan seluruh pegawai pada DJA, DJPK, DJPPR, Itjen, BKF, BPPK, dan LNSW serta dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada tanggal 1 November 2022 melalui mekanisme SPM LS Pegawai.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya.

Implementasi pemusatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja telah diselesaikan seluruhnya pada bulan September 2022 dan bulan Desember 2022 yang telah mencakup seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Meski demikian, berdasarkan pemantauan dan evaluasi oleh Central Transformation Officer (CTO) masih terdapat kendala yang dihadapi selama tahapan implementasi, yaitu:

1. penolakan atas data supplier dan SPM yang terjadi disebabkan adanya perbedaan data supplier dengan data pada aplikasi SPAN;
2. proses yang masih harus dilaksanakan secara manual untuk rekonsiliasi antara Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menjadi salah satu faktor lamanya proses pembayaran gaji karena rekonsiliasi ulang atas perbedaan data;
3. implementasi pemusatan pembayaran tunjangan kinerja Tahap II masih dilakukan tanpa melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).

Dengan telah terimplementasinya pemusatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja maka

persentase implementasi back office terintegrasi tidak menjadi indikator kinerja di tahun 2023. Atas implementasi pemusatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan telah melakukan evaluasi atas dampaknya pada organisasi dan SDM terkait dengan fungsi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, dengan rekomendasi sementara berupa:

1. Jangka pendek, yaitu memperpanjang penugasan dedicated team implementasi pemusatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja hingga tahun 2023 karena beban kerja yang pada umumnya hanya tinggi pada masa implementasi, serta karena waktu yang relatif lama untuk melakukan perubahan struktur organisasi yang memerlukan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Jangka menengah, yaitu membentuk 2 (dua) unit setara Eselon IV pada di Sekretariat Jenderal yang menjadi koordinator dan bertanggung jawab sebagai Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK) dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP), atau dengan penggunaan Jabatan Fungsional (JF) Analis Pengelolaan Keuangan APBN maupun JF Pengawas Keuangan Negara tanpa melakukan penambahan jabatan struktural.

## 8a4-CP | Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi

### **Deskripsi IKU**

Dalam rangka upaya mencapai sasaran strategis pengelolaan keuangan yang optimal, penggunaan anggaran belanja dilaksanakan dengan prinsip efisiensi guna memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA, dengan mengedepankan simplifikasi proses bisnis yang ditunjang TIK. Terhadap hal tersebut, perlu dilakukan pengukuran tingkat efisiensi belanja yang terkait, yaitu belanja birokrasi. Untuk itu,

meskipun bukan merupakan standar nasional dan tidak tercantum pada Renstra DJPK tahun 2020–2024 dan Renja DJPK tahun 2022, Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi ditetapkan menjadi IKU dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2022 sebagai ukuran atas pencapaian sasaran strategis Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel serta cascading dari Kemenkeu-One.

Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi diukur melalui aspek penghematan belanja (aspek kuantitatif belanja yang diefisienkan) dan produktivitas investasi IT (aspek kualitatif yang dihasilkan). Efisiensi diukur dari perubahan input dan produktivitas dampak atas simplifikasi proses bisnis yang ditunjang oleh TIK dan/atau digitalisasi proses tersebut (kuantitatif/ kualitatif). Dalam hal ini, TIK dan/atau digitalisasi yang dipilih sebagai objek efisiensi DJPK adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, Kementerian Keuangan (c.q. DJPK) menyelenggarakan SIKD secara nasional. Sebagai pelaksanaan amanat ini, DJPK membangun aplikasi SIKD yang dapat diakses pada alamat <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/NewSIKD>. Aplikasi SIKD ini mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data keuangan daerah, antara lain:

1. Data Keuangan Daerah
  - a. APBD;
  - b. perubahan APBD;
  - c. Laporan Realisasi APBD Semester 1;

- d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
  - 1) Laporan Realisasi APBD
  - 2) Neraca
  - 3) Laporan Arus Kas
  - 4) Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah;
- f. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- g. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
- h. Penyampaian laporan data bulanan:
  - 1) Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan; Laporan Posisi Kas bulanan; Ringkasan Realisasi APBD bulanan
  - 2) Data Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Data Transaksi Harian (RTH)
  - 3) Data PNSD & PPPK
2. Data Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah
  - a. Data Penanganan Covid-19
  - b. Data Jaring Pengaman Sosial
  - c. Data Dampak Ekonomi

Dengan pengembangan SIKD, dimungkinkan untuk dilakukan penyederhanaan atau simplifikasi kewajiban penyampaian laporan data/informasi keuangan daerah. Sampai dengan saat ini, telah dilakukan penyederhanaan/simplifikasi kewajiban penyampaian pelaporan data bulanan Pemda (DTH/RTH, LRA, dan Posisi Kas) yang diatur pada PMK Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemda Lainnya.

Pengguna layanan aplikasi SIKD adalah pengelola keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di 542 pemda untuk memenuhi kewajiban penyampaian

informasi keuangan daerah ke Kementerian Keuangan. Sebelum adanya layanan penyampaian laporan melalui SIKD, pemda menyampaikan laporan dengan mengirimkan hardcopy secara langsung ke DJPK sehingga membutuhkan anggaran belanja barang, berupa pencetakan laporan serta perjalanan dinas. Di samping itu, terjadi perubahan metode pengiriman dokumen dari semula hardcopy menjadi interkoneksi sistem. Dengan demikian, SIKD kedepannya diharapkan menjadi One Source Data Keuangan Daerah di level nasional yang dapat digunakan untuk penyajian informasi keuangan daerah, perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, perumusan kebijakan keuangan daerah, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran Daerah. Hal tersebut dapat mendorong pengambilan keputusan yang efektif dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang tepat sasaran melalui penyajian dashboard informasi dan data penting terkait keuangan dan non keuangan daerah di dalam satu layar bagi pimpinan. Pemanfaatan One Source Data Keuangan Pemda di level nasional bagi para

stakeholder seperti, internal Kemenkeu, DJPK, Kementerian/ Lembaga, Eksekutif, Pemda, Akademisi, Lembaga donor, hingga masyarakat luar, untuk mendukung formulasi kebijakan, kajian, maupun penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan analisa proses bisnis yang telah dilakukan, penerapan aplikasi SIKD dapat menghemat belanja perjalanan dinas, belanja bahan, percetakan dan konsumsi serta belanja lainnya.

Penilaian Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi dilakukan dengan memperhitungkan dua komponen sebagai berikut.

#### A. Tingkat efisiensi atas perubahan input

Tingkat efisiensi atas perubahan input dengan membandingkan rencana/target efisiensi dengan realisasi atas input setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi.

#### B. Tingkat Produktivitas

Tingkat efisiensi atas produktivitas dengan membandingkan rencana/target efisiensi dengan realisasi atas produktivitas setelah adanya simplifikasi proses bisnis dan/atau digitalisasi.

$$Realisasi\ IKU = \left( \left( \left( \frac{Realisasi}{Rencana} \text{Perubahan Input} \right) \times 100\% \right) \times 50\% \right) + \left( \left( \left( \frac{Realisasi}{Rencana} \text{Produktivitas} \right) \times 100\% \right) \times 50\% \right)$$

#### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Pada tahun 2022, realisasi Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi adalah sebesar 98,80% dari target sebesar 80%. Target tercapai dengan indeks capaian IKU sebesar 120. Karena merupakan IKU baru dan tidak tercantum pada dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi selama kurun waktu lima tahun terakhir dan secara nasional

Uraian	Rencana	Realisasi	Tingkat Efisiensi
Internal	3.637.408.992	3.357.131.307	92,29%
Eksternal	11.157.070.000	11.081.590.000	99,32%
<b>Total</b>	<b>14.794.478.992</b>	<b>14.438.721.3017</b>	<b>97,60%</b>
Produktivitas			
Proses bisnis lebih cepat atas penyampaian Perda APBD dll. Sebelum ada TIK (SIKD) 10 hari, setelah ada SIKD target 1 hari realisasi 1 hari, dengan asumsi APBD/laporan Pemda telah final dan siap untuk dikirim.		Data keuangan daerah dapat diakses melalui aplikasi SIKD setiap waktu <a href="http://sikd.djpk.ke">http://sikd.djpk.ke</a> menkeu.go.id/New SIKD	
<b>Realisasi IKU TEBB</b>			<b>98,80%</b>

Tabel 3. 41 Realisasi Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi DJPK

Sumber: diolah oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat DJPK

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Meskipun sempat terdapat beberapa kendala perhitungan, diantaranya Manual IKU yang tidak disampaikan secara jelas di awal tahun serta proxy data penghematan yang sulit dikalkulasi, namun IKU tetap tercapai dan berhasil memenuhi target. Untuk mencapai target IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Tahun 2022, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Rapat pembahasan kertas kerja dan proposal tingkat efisiensi belanja birokrasi internal DJPK.
2. Penyampaian Nota Dinas Sesditjen PK No ND-776/PK.1/2022 tentang kertas kerja dan proposal tingkat efisiensi belanja birokrasi DJPK kepada Kepala Biro perencanaan dan Keuangan.
3. ND-610/SJ.1/2022 hal laporan Pembahasan Pendalaman Kertas Kerja IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi.
4. Penyampaian ND Sesditjen PK No ND-1068/PK.1/2022 tentang Proposal dan Kertas Kerja Efisiensi Belanja Birokrasi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan hasil pembahasan pada rapat One on One Pendalaman Kertas Kerja IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi pada tanggal 25 Mei 2022

5. Koordinasi intensif di internal DJPK dalam rangka pencapaian dan penghitungan IKU Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 dalam mencapai tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi telah dilaksanakan seluruhnya. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan koordinasi yang intensif di internal DJPK dan juga dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. DJPK juga melakukan pelaporan capaian efisiensi belanja birokrasi kepada Biro Perencanaan dan Keuangan setiap periode pelaporan.

Efisiensi sumber daya yang berhasil dihemat dalam pencapaian IKU ini adalah sebesar Rp10.956.459. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2023 untuk pencapaian target IKU tahun 2023 direncanakan sebagai berikut.

1. Menyusun Proposal pengajuan efisiensi DJPK untuk tahun 2023.

2. Berkoordinasi dengan unit teknis terkait pengajuan efisiensi belanja birokrasi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pencapaian efisiensi belanja birokrasi.

## 8b-CP | Tingkat penggunaan aset bersama

### Deskripsi IKU

Dalam rangka optimalisasi penggunaan aset dan meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan aset, Kementerian Keuangan berusaha mendorong kepatuhan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan menginisiasi penggunaan aset bersama pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan Indikator Kinerja Utama (IKU) mandatory berupa Tingkat Penggunaan Aset Bersama sebagai kinerja terkait implementasi SBSK dan penggunaan aset bersama. IKU tersebut sebelumnya tidak tercantum pada Renstra DJPK tahun 2020-2024 maupun Renja DJPK tahun 2022, serta bukan merupakan standar nasional. Untuk itu, target IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 25%, mengikuti target Kemenkeu-Wide.

IKU diukur melalui 3 (tiga) komponen pengukuran, yaitu:

1. Persentase Tingkat kesesuaian SBSK (termasuk Ruang Khusus Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah-SSSJ), dihitung dari tingkat kesesuaian SBSK gedung kantor dan ruang khusus SSSJ pada satuan kerja (50%);
2. Persentase penurunan jumlah satker yang belum memiliki gedung, dihitung dari pengurangan jumlah satuan kerja Kementerian Keuangan yang belum memiliki Gedung kantor sendiri dibandingkan dengan data satker yang

belum memiliki gedung kantor di tahun 2022 (30%);

3. Persentase penurunan biaya sewa, dihitung dari pengurangan biaya sewa Gedung kantor satuan kerja Kementerian Keuangan dibandingkan dengan data biaya sewa gedung kantor tahun 2022 (20%).

### Target dan Realisasi Capaian IKU

Dalam nota dinas Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan nomor ND479/SJ.7/2022 tanggal 27 Maret 2022 hal Penyampaian Manual IKU dan Kertas Kerja Tingkat Penggunaan Aset Bersama, Unit Eselon I yang tidak memiliki satker yang belum memiliki gedung hanya diukur dari komponen tingkat kesesuaian SBSK. Namun demikian, pada bulan September 2022 DJPK menerima informasi bahwa tidak memiliki target dan realisasi atas IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama. Berdasarkan informasi tersebut, DJPK melakukan konfirmasi melalui nota dinas Sekretaris DJPK nomor ND-2010/PK.1/2022 tanggal 20 Oktober 2022 hal Permintaan Konfirmasi Penghitungan Capaian IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama.

Pada 3 November 2022, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menjawab nota dinas tersebut melalui nota dinas beliau nomor ND-1643/SJ.7/2022 hal Jawaban atas Konfirmasi Perhitungan Capaian IKU Kemenkeu-Wide Tingkat Penggunaan Aset Bersama. Nota dinas tersebut menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berpotensi tidak memiliki realisasi pada semua komponen pengukuran, dengan alasan/ penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesesuaian SBSK dilakukan terhadap Satuan Kerja yang mencatat Bangunan Gedung Kantor Permanen dan digunakan sebagai Gedung kantor utama Satuan Kerja Kementerian Keuangan, sedangkan DJPK tidak melakukan pencatatan terhadap Gedung yang saat ini digunakan sehingga tidak memiliki realisasi

dalam komponen Persentase Tingkat Kesesuaian SBSK.

2. DJPK telah memiliki Gedung kantor dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sehingga tidak memiliki realisasi dalam komponen persentase penurunan jumlah satuan kerja yang belum memiliki Gedung dan persentase penurunan biaya sewa.

Hal tersebut disampaikan kembali dalam nota dinas Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan nomor ND-39/SJ.7/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal Penyampaian Realisasi IKU Kemenkeu-Wide “Tingkat Penggunaan Aset Bersama” Tahun 2022. DJPK termasuk salah satu dari 4 (empat) UE I yang tidak memiliki realisasi atas IKU tersebut (N/A) bersama Itjen, DJA, dan BKF.

Berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, diatur bahwa:

1. Apabila terdapat target pada periode pelaporan, namun realisasinya belum tersedia, antara lain karena hasil penilaian dari pihak eksternal organisasi belum tersedia maka realisasi IKU dianggap tidak tersedia (N/A) bukan diberikan nilai 0 (nol) dan penjelasan atas kondisi ini harus dijelaskan dalam laporan.
2. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat IKU yang realisasi IKUnya tidak tersedia (N/A), maka bobot IKU tersebut tidak diperhitungkan dalam bobot tertimbang.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi IKU ini pada tahun 2022 adalah tidak tersedia (N/A) dengan status capaian abu-abu. Indeks capaian IKU Tingkat Penggunaan Aset Bersama pun tidak diperhitungkan dalam penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat DJPK tahun 2022. Selain tidak terdapat realisasi, IKU ini juga merupakan IKU baru sehingga tidak terdapat perbandingan target realisasi

dalam kurun waktu lima tahun terakhir, juga perbandingan dengan target jangka menengah dan tahunan dokumen perencanaan strategis serta standar nasional.

Meskipun tidak tersedia realisasi (N/A), selama tahun 2022 Sekretariat DJPK telah melakukan beberapa upaya terkait pengadaan dan penggunaan asset, antara lain:

1. Pelaksanaan Lelang Pengadaan Renovasi;
2. Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi;
3. Koordinasi penataan arsip sebagai upaya optimalisasi ruangan; dan
4. Koordinasi dengan Biromadan terkait penghitungan IKU.

Dari sisi sumber daya, terdapat efisiensi sebesar Rp100.000 berdasarkan ketersediaan anggaran sebesar Rp25.640.000,-.

Menindaklanjuti permasalahan yang ada pada tahun 2022, pada tahun 2023 Sekretariat DJPK berencana untuk berkoordinasi secara aktif dengan Biro Perencanaan Keuangan dan Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan untuk memastikan apakah IKU terkait Tingkat Penggunaan Aset Bersama tersebut akan di-mandatory-kan kembali. Apabila masih dimandatory-kan kembali dengan formulasi yang sama, maka Sekretariat DJPK tidak menetapkan kembali IKU tersebut ke dalam Perjanjian Kinerja karena DJPK tidak memiliki target atas IKU tersebut.

## 9a-CP | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

### Deskripsi IKU

Pengukuran Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait tema APBN 2022 dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2022, khususnya terkait kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan



antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi komunikasi, meliputi aktivasi media massa, publikasi media sosial, dan event online/offline. Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif meliputi 4 tahapan yang komprehensif, yaitu:

1. tahapan input (bobot 20%)  
diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.
2. tahapan output (bobot 40%)  
diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun. Media massa (jumlah & tone berita, tingkat kehadiran wartawan), media sosial (tingkat engagement/reach publikasi di media sosial), event online (tingkat kehadiran)
3. tahapan outtakes (bobot 30%)  
diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik peserta kegiatan, wartawan/ media, serta publik follower media sosial, untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.
4. tahapan outcome (bobot 10%)  
diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi).

Dalam hal penilaian, dilakukan pembobotan pada nilai dari masing-masing tahapan. Adapun skala pengukuran indeks adalah 1-100 (konversi skala 1-4).

**Pengukuran Capaian= (  $\Sigma$  skor capaian dari kampanye komunikasi (input + output + outtakes + outcome) /  $\Sigma$  kampanye komunikasi publik)**

Selain itu, efektivitas komunikasi ini juga sejalan dengan kampanye kolaboratif dalam mendukung strategi komunikasi tahun 2022,

dimana program komunikasi dari masing-masing unit kehumasan di DJPK perlu berjalan sinergis/kolaboratif dalam mendukung Strategi Komunikasi 2022 (agenda setting Kemenkeu). Dukungan program komunikasi diberikan pada agenda isu proaktif maupun respon terhadap isu negatif/sensitif. Adapun program komunikasi dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk kegiatan seperti aktivasi media massa, publikasi media sosial, event (online / offline).

Pelaksanaan program komunikasi disesuaikan dengan keterkaitan topik dengan unit tertentu, namun demikian jika tidak terkait langsung tetap memberikan support dalam hal penyebaran informasi. Dimana kriteria penilaian melalui kesesuaian pesan kunci. Materi/konten program komunikasi menyampaikan seluruh pesan kunci pada agenda setting = 120 =>  $(120/120 \times 4) = 4$  (konversi 4), yang dirinci sebagai berikut:

1. Materi/konten program komunikasi menyampaikan pesan kunci utama pada agenda setting = 110 =>  $(110/120 \times 4) = 3.67$
2. Materi/konten program komunikasi menyampaikan diatas 50% pesan kunci pada agenda setting = 100  $(100/120 \times 4) = 3.33$
3. Materi/konten program komunikasi menyampaikan hingga 50% pesan kunci pada agenda setting = 90  $(90/120 \times 4) = 3$
4. Materi/konten program komunikasi menyampaikan hingga 25% pesan kunci pada agenda setting = 80  $(80/120 \times 4) = 2.67$
5. Materi/konten program komunikasi tidak menyampaikan pesan kunci pada agenda setting = 40  $(40/120 \times 4) = 1.3$

**realisasi capaian = ( $\Sigma$  rata-rata indeks capaian penilaian /  $\Sigma$  aktivasi topik komunikasi yang dinilai)**

Pada tahun 2022, terdapat penambahan komponen Employee Advocacy, isu negatif, dan Kolaborasi Eksis sebagai unsur



pengukuran Tingkat Efektivitas Komunikasi Publik. Employee Advocacy merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Kolaborasi Eksis (Ekosistem Informasi Kehumasan Kemenkeu Satu) merupakan suatu sistem yang merangkum seluruh kegiatan komunikasi dan publikasi dalam satu siklus yang tersisem dan terkolaborasi dengan baik. Kolaborasi Eksis merupakan sinergi di bidang komunikasi dan publikasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Formula IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan adalah sebagai berikut:

**Realisasi IKU = (Capaian Efektivitas Komunikasi Publik x 30%) + (Partisipasi**

**Agenda Setting x 40%) + (Employee Advocacy x 5%) + (Respon Isu Negatif x 20%) + (Kolaborasi Pendukung Program Eksis x 5%)**

#### **Target dan Realisasi Capaian IKU**

Sampai dengan akhir Semester II Tahun 2022, DJPK telah melakukan kegiatan publikasi konten media sosial (medsos) Kementerian Keuangan sebanyak 3 (tiga) frekuensi, kegiatan event online sebanyak 13 (tiga belas) frekuensi, publikasi siaran pers sebanyak 2 (dua) frekuensi, media gathering sebanyak 1 (satu) frekuensi, dan media briefing sebanyak 1 (satu) frekuensi sebagai upaya penyebaran informasi yang dilakukan DJPK kepada masyarakat.

Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dapat terlihat dalam tabel dibawah ini:

Periode Pelaporan	Bentuk Kegiatan	Nama Komunikasi
Semester 1	Event Online	1. MILEA: Membuat Video Storyboard Sebagai Alat Komunikasi Data
		2. Sosialisasi UU HKPD di Provinsi Riau
		3. Rekonsiliasi Data Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Melalui Aplikasi Siretra
		4. Webinar Bimbingan Teknis Level Eksekutif
		5. Kebijakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		6. MILEA: Q&A Bedah Data 2022
		7. Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa – Kepala Desa Masuk Kampus Universitas Sriwijaya TA 2022
		8. Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
	Media Sosial	1. Sosialisasi UU HKPD bersama Menteri Keuangan di Provinsi Riau (25 Maret 2022)
	Media Massa	1. Siaran Pers: "Sosialisasi UU HKPD di Provinsi Riau" (25 Maret 2022)
Semester 2	Even Online	1. Bedah Kertas Kerja DBH Minerba dan Migas
		2. Sosialisasi PMK 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa
		3. Final Lomba Bedah Data
		4. Sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah
		5. Bimbingan Teknis Level Eksekutif "Kebijakan Pembiayaan Utang Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD"

Periode Pelaporan	Bentuk Kegiatan	Nama Komunikasi
	Media Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat APBN: Kunjungan ke Desa Tulikup Kab. Gianyar Bali (14 Juli 2022)</li> <li>2. Gotong Royong Perlinsos melalui Belanja Wajib 2% DTU (7 September 2022)</li> </ol>
	Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media Gathering DJPK (28 Juli 2022)</li> <li>2. Siaran Pers: "PKS DJPK-DJP-Pemda" (15 September 2022)</li> <li>3. Media Briefing "Insentif Fiskal Daerah dalam Kinerja Penanganan Inflasi" (20 September 2022)</li> </ol>

Tabel 3. 42 Perbandingan target dan Realisasi IKU 9a-CP

Sumber: diolah oleh Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal

Kegiatan komunikasi publik tersebut dilaksanakan oleh DJPK secara terukur melalui pengukuran efektivitas kegiatan (riset dan evaluasi dari target-target yang telah ditetapkan), sehingga dapat dilakukan perbaikan/penyempurnaan secara terus menerus (continuous improvement). Adapun objek penelitiannya di DJPK adalah kampanye komunikasi publik dengan tema terkait kebijakan HKPD, publikasi data keuangan daerah, Peraturan Pemerintah terkait Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (KUPD), serta Bantuan Sosial Tambahan.

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada agenda setting Kementerian Keuangan serta berpedoman pada penyelarasan target komunikasi bersama (common goal) Kementerian Keuangan dengan target core business Kementerian Keuangan di tahun 2022, sehingga diharapkan kegiatan komunikasi dapat dilakukan secara sinergi oleh seluruh Unit Eselon I di lingkup Kementerian Keuangan termasuk DJPK dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh bagi masyarakat. Adapun untuk mendukung kampanye kolaboratif ini telah dilaksanakan setiap bulan dari Januari hingga Desember 2022. Kegiatan tersebut mendorong keberhasilan pencapaian indeks efektivitas ekosistem kehumasan. Adapun agenda setting yang terkait DJPK sebanyak 5 (lima) frekuensi.

Periode Pelaporan	Tanggal Kegiatan	Agenda Setting	Aktivasi Agenda Setting
Semester 1	7-27 Maret 2022	Pelaksanaan Reformasi Fiskal melalui UU HPP dan UU HKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita website DJPK terkait pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Media sosial DJPK</li> <li>3. Publikasi Media Sosial DJPK kolaborasi dengan Kemenkeu</li> <li>4. Siaran Pers</li> <li>5. Kick Off Sosialisasi UU HKPD di Kab. Demak (10 Maret)</li> <li>6. Sosialisasi UU HKPD di Kab. Kudus (11 Maret)</li> <li>7. Sosialisasi UU HKPD di Prov. Sumsel (17 Maret)</li> <li>8. Sosialisasi UU HKPD di Kota Batu (21 Maret)</li> <li>9. Sosialisasi UU HKPD di Kab. Ciamis (23 Maret)</li> <li>10. Sosialisasi UU HKPD di Prov. Riau (25 Maret)</li> </ol>

Periode Pelaporan	Tanggal Kegiatan	Agenda Setting	Aktivasi Agenda Setting
	12 – 18 April 2022	Spending Better: Mewujudkan Ketahanan Fiskal APBN yang Sehat dan Berkelanjutan	1. Media sosial DJPK 2. Rakornas Pelaksanaan Anggaran (12 April)
	8 – 20 Juni 2022	Manfaat dan Peran APBN Dalam Fungsi Distribusi, Alokasi, dan Stabilisasi Perekonomian	1. Publikasi Media Sosial DJPK 2. Training of Trainers Pemberdayaan Desa dan Badan Usaha Milik Desa (16 Juni)
Semester 2	1 – 25 September 2022	Bantuan Sosial dan Sinergi Pusat-Daerah untuk Penanggulangan Dampak Kenaikan BBM	1. Publikasi Media Sosial DJPK 2. Publikasi Media Sosial kolaborasi dengan Kemenkeu 3. Siaran Pers 4. Sosialisasi PMK 134/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022 Bersama Pemerintah Daerah (6 September) 5. Berita website DJPK terkait PMK 140 Tahun 2022 – Pemberian Penghargaan kepada Daerah yang Berkinerja Baik dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional
	7 – 13 November 2022	Kebijakan CHT 2023	1. Publikasi Media Sosial DJPK 2. Berita website Kemenkeu

Tabel 3. 43 Realisasi Agenda Setting

Sumber: diolah oleh Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal

Capaian kinerja DJPK atas IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan berhasil melampaui target sebesar 3,55, yaitu dengan realisasi 3,77 (skala 4) dengan indeks capaian 106,20. Realisasi tersebut secara langsung juga melampaui target yang tercantum pada Renstra DJPK tahun 2020–2024 dan Renja DJPK tahun 2022, yaitu sebesar 3,5 (skala 4). Sedangkan, secara nasional, IKU ini tidak memiliki target atas standar nasional. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan mendukung ketercapaian sasaran kegiatan persepsi positif public dan standarisasi kebijakan yang berkualitas di bidang belanja negara. Adapun penghitungan capaian didasarkan pada pengukuran efektivitas kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh DJPK baik pada semester 1 dan semester 2 Tahun 2022.

Periode Pelaporan	IKU Efektivitas Ekosistem Kehumasan (30%)					IKU Kolaboratif Agenda Setting (40%)	IKU Employee Advocacy (5%)	IKU Isu Negatif (20%)	IKU Kolaborasi Eksis (5%)	Capaian IKU
	Input (20%)	Output (40%)	Outtakes (30%)	Outcome (10%)	Hasil Akhir	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
Sem 1	0,80	1.6	1.08	0.36	3.84	3.58	3.4	4	4	3.75
Sem 2	0.8	1.6	1.06	0.35	3.81	3.64	3.93	4	4	3.79

Tabel 3. 44 Total Realisasi IKU Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Sumber: diolah oleh Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan merupakan reformulasi dari IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Publik pada tahun 2021 dan 2020. Pada tahun 2021, realisasi IKU lebih tinggi, yaitu sebesar 3,78 dengan target sebesar 3,55. Sedangkan, pada tahun 2020 IKU berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 3,67 dari target sebesar 3,5. Meskipun berbeda, baik dari segi wording IKU, definisi, formula, serta parameter pengukuran lainnya, namun pada tahun 2019 dan 2018 terdapat IKU yang juga mengukur efektivitas komunikasi/penyediaan informasi terhadap publik. Adapun pada tahun 2019, terdapat IKU Tingkat efektivitas pemanfaatan layanan informasi HKPD dengan realisasi sebesar 117,96% dari target sebesar 96%. Sedangkan, pada tahun 2018 terdapat IKU yang mengukur Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik dengan realisasi sebesar 100 dari target sebesar 100.

Tahun	Sasaran Strategis/ IKU (Bobot)	Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi 2022
2018	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik		100	100
2019	Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Layanan Informasi HKPD		96.00%	117,96%
2020	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,3	3,5	3,67
2021	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5	3,55	3,78
2022	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,5	3,55	3,77

Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 2018-2022

Sumber: diolah oleh Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal

#### **Kendala dan Upaya yang Dilakukan untuk Pencapaian Target IKU**

Selama proses pencapaian IKU, tidak terdapat kendala yang berarti. Sampai dengan akhir tahun 2022, tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses pencapaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Taktik komunikasi telah dilaksanakan baik itu event online, publikasi sosial media, dan publikasi media massa. Pada Semester II ini telah dilakukan keguatan edukasi kepada masyarakat, berupa:
  - a) Bedah Kertas Kerja DBH (15,18,19 Juli);
  - b) Sosialisasi PMK 128 Tentang Dana Desa (9 September);
  - c) Final Lomba Bedah Data (15 September);
  - d) Publikasi manfaat APBN terkait Kunjungan Desa (14 Juli);
  - e) Publikasi Kebijakan 2% DTU (7 September);
  - f) Media Gathering DJPK (28 Juli);
  - g) Siaran Pers: PKS DJPK-DJP-Pemda (15 September);
  - h) Media Gathering PMK 140 (20 September); serta 2.

2. Setiap unit eselon II telah terlibat dalam pelaksanaan komunikasi dan komunikasi kolaboratif.

Dalam hal ketersediaan anggaran, pencapaian IKU ini didukung melalui KRO Komunikasi Publik dengan pagu sebesar Rp539.171.000. Sampai akhir tahun 2022, berhasil terealisasi sebesar Rp528.333.006. Sehingga diperoleh efisiensi sumber daya sebesar Rp10.837.994. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya di atas maka rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan seluruhnya.

Untuk kedepannya, Sekretariat DJPK berencana untuk:

1. meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan komponen efektivitas komunikasi publik; dan
2. meningkatkan engagement dengan media dan juga stakeholders lainnya

## 9b-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK

IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK merupakan indikator pada sasaran strategis Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal. Berdasarkan formula dalam manual IKU, realisasi capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK diperoleh dari 3 sub-IKU, yaitu: Sub-IKU Tingkat downtime sistem TIK, Sub-IKU Persentase penyelesaian proyek strategis TIK, dan Sub-IKU Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu. Sampai dengan akhir periode triwulan ke-4 tahun 2022, realisasi IKU ini sebesar 111,53 dengan penjelasan capaian ketiga sub IKU sebagai berikut.

## 9b1-CP | Tingkat downtime sistem TIK

### Deskripsi IKU

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dari masing-masing Unit Eselon I. Terhentinya layanan TIK ini disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK ataupun core system layanan TIK yang meliputi: layanan Internet, layanan intranet, server/operating system (OS), Aplikasi, dan Database yang dikelola oleh unit TIK Pusat dan unit TIK Eselon I.

Layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor potensi kerugian finansial, faktor potensi tuntutan hukum, faktor citra Kemenkeu, dan faktor jumlah pengguna yang dirugikan. Perhitungan downtime layanan tidak termasuk downtime yang direncanakan (planned downtime) dan disetujui untuk tujuan pemeliharaan (preventive maintenance). Dalam hal ini, daftar layanan TIK untuk DJPK yang diperhitungkan adalah layanan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. Laporan downtime layanan TIK disusun berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat ukur atau alat monitoring yang disepakati.

IKU Persentase Downtime Sistem TIK bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin. Realisasi IKU dihitung dengan membandingkan jumlah downtime seluruh layanan TIK dengan jumlah layanan TIK. Polarisasi indikator kinerja yang ditetapkan adalah minimize, dimana semakin baik ketersediaan sistem pelayanan TIK yang diberikan kepada para pemangku kepentingan

maka semakin kecil tingkat downtime sistem TIK. Periode pelaporan IKU ditetapkan setiap triwulanan dengan jenis konsolidasi average.

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Total Downtime (dalam satu tahun)}}{\text{Total Waktu Layanan (dalam satu tahun)}} \times 100\%$$

### Target dan Realisasi Capaian IKU

Sampai dengan akhir periode tahun 2022, realisasi IKU Tingkat downtime sistem TIK adalah 0,0001% dari target pada KK kemenkeu-One DJPK sebesar 0,1%. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

K-One DJPK	SS: 9. Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal							
	IKU: 9b1 Tingkat Downtime Sistem TIK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	Min/AVG
Realisasi	0,000%	0,000%	0,000%	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,0001%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun rincian downtime masing-masing layanan TIK disajikan pada tabel berikut:

Komponen Downtime (%)						Total (%)	Total (menit)
Kelistrikan	Internet	Intranet	Server / OS	Aplikasi	Database		
0%	0%	0%	0%	0,0001%	0%	0,0001%	0,35

Tabel 3. 46 Downtime Sistem TIK di DJPK Tahun 2022

Sementara itu, rincian downtime per bulannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Downtime (dlm Menit)	Total Waktu Layanan (dlm menit)	Downtime per Bulan	Akumulatif Downtime
Januari	-	44.640	0%	0%
Februari	-	40.320	0%	0%
Maret	-	44.640	0%	0%
April	-	43.200	0%	0%
Mei	-	44.640	0%	0%
Juni	-	43.200	0%	0%
Juli	0.35	44.640	0%	0,0001%

Bulan	Downtime (dlm Menit)	Total Waktu Layanan (dlm menit)	Downtime per Bulan	Akumulatif Downtime
Agustus	-	44.640	0%	0,0001%
September	-	43.200	0%	0,0001%
Oktober	-	44.640	0%	0,0001%
November	-	43.200	0%	0,0001%
Desember	-	44.640	0%	0,0001%
<b>TOTAL</b>	<b>0.35</b>	<b>525.600</b>		<b>0,0001%</b>

Tabel 3. 47 Rincian Downtime Sistem di DJPK Tahun 2022 per Bulan

Pada Tabel 3.46 disajikan informasi mengenai perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen Renja Kemenkeu, Renja DJPK, dan standar nasional.

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	0,1%	0,1%	0,1%
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	0,1%	0,1%
Renja DJPK tahun 2022	-	-	-	0,1%	0,1%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	0,35%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Realisasi	0,0055	0,00092%	0,00030%	0,0128%	0,0001%

Tabel 3. 48 Perbandingan target dan Realisasi Downtime Tahun 2018 s.d. 2022

IKU persentase downtime sistem TIK ini ditetapkan mulai tahun 2016 dan tidak termasuk indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra DJPK Tahun 2015-2019. Namun demikian, penetapan IKU ini telah selaras dengan salah satu sasaran strategis yang dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sehingga IKU ini dimasukkan dalam Renstra Kemenkeu dan Renstra DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sistem informasi yang andal dan terintegrasi dalam rangka mencapai salah satu tujuan Renstra yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Untuk Target IKU pada tahun 2022 adalah 0,1%. Target ini sama dengan tahun 2019, 2020, dan 2021 akan tetapi meningkat dari target tahun 2018 yaitu sebesar 0,35%. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam penyediaan layanan TIK kepada para stakeholders, yaitu menuju zero tolerance pada Downtime Sistem TIK. Selanjutnya, target IKU Persentase Downtime Sistem TIK DJPK pada tahun 2022 ditetapkan sama dengan target Renstra dan Renja DJPK maupun Kemenkeu yaitu sebesar 0,0001%. Sehingga, dengan tercapainya target kinerja tahun 2022, berimplikasi pada ketercapaian target Renja dan Renstra DJPK maupun Kemenkeu.



### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Isu utama yang mengakibatkan downtime pada sistem TIK sampai dengan akhir tahun 2022 di DJPK yaitu adanya restart service Application Server terkait performance tuning dan proses vacuum database pada Aplikasi Core SIKD, sehingga mengakibatkan terjadi downtime walaupun masih dalam skala kecil.

Keberhasilan pencapaian IKU tidak terlepas dari adanya alert system serta tools monitoring server yang akan mengirimkan notifikasi ketika terjadi downtime dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan penanganan. Pelaksanaan server maintenance secara berkala juga merupakan salah satu pendukung keberhasilan pencapaian IKU, yaitu bertujuan untuk meminimalisasi gangguan miskonfigurasi atau gangguan yang disebabkan kekurangan kapasitas server seperti storage, memori, dan power supply unit (PSU). Selain itu, koordinasi secara berkala juga adanya dukungan dari Pusintek dalam penyediaan network dan pasokan arus listrik bagi server co-location di data center Kemenkeu dan koordinasi yang baik dengan mereka apabila terjadi insiden.

Selain hal tersebut di atas, sebagai langkah preventif DJPK telah menerapkan redundancy di Disaster Recovery Center Kemenkeu untuk aplikasi yang memiliki kritikalitas sangat kritis. Dengan adanya redundancy tersebut, jika terjadi kegagalan sistem di Data Center Kementerian Keuangan baik karena faktor alam maupun teknis, Aplikasi akan langsung dialihkan ke DRC Kemenkeu sehingga akan dapat meminimalisir Downtime Sistem TIK.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi dengan Pusintek yaitu dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting untuk keseluruhan kegiatan rapat pembahasan.

Sampai dengan akhir tahun 2022, rencana aksi/rencana mitigasi yang telah ditetapkan pada awal tahun telah dilaksanakan, selain itu

juga telah dilakukan upaya lainnya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini. Adapun beberapa kegiatan dimaksud yaitu.

1. Monitoring terhadap kondisi Infrastruktur TIK DJPK (Utilisasi Resource dan Health Check) secara berkala maupun secara otomatis menggunakan tools monitoring seperti PRTG dan Nagios yang dapat mengirimkan alert kepada PIC ketika ditemukan gangguan sehingga dapat segera ditindaklanjuti;
2. Melakukan upgrade terhadap Server Colocation DJPK berupa peremajaan dan penambahan kapasitas storage maupun memory sehingga performa Server akan meningkat dan risiko kegagalan dapat diminimalisir;
3. Melakukan DRC Drill untuk memastikan redundancy yang diterapkan pada Aplikasi Sangat kritis dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan target yang ditentukan; dan
4. Koordinasi dengan PUSINTEK secara berkala baik berupa pelaporan Downtime Sistem TIK maupun rapat koordinasi dan komunikasi secara intensif terkait rencana pengembangan dan pemeliharaan Sistem TIK DJPK.

Selanjutnya, untuk tahun 2023, rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Pelaporan secara berkala (setiap bulan) ke Pusintek; dan
2. Melakukan komunikasi secara intensif terkait rencana downtime yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

## **9b2-CP | Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK**

### **Deskripsi IKU**

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (baik yang ada dalam IS RBTK

maupun non-IS RBTK) tahun 2022 yang telah diselesaikan sesuai norma waktu.

Proyek TIK Strategis DJPK tahun 2022 adalah Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah. Proyek ini berfungsi untuk menyediakan data yang memuat seluruh jenis transaksi harian Pemerintah Daerah termasuk rincian transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi kas dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sehingga dapat menggambarkan posisi kas, realisasi APBD, dan laporan keuangan secara lengkap dan andal dalam rangka mendukung simplifikasi pelaporan Pemda.

IKU ini merupakan IKU lama yang dimulai sejak tahun 2020 dan masih dilanjutkan

sampai tahun 2022, yang dimandatorikan oleh Pusintek ke setiap unit eselon I Kementerian Keuangan. Sehingga penilaian capaian IKU ini dinilai langsung oleh Pusintek. IKU ini termasuk salah satu strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan sistem informasi yang andal dan terintegrasi dalam rangka mencapai salah satu tujuan Renstra yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien. IKU ini memiliki konsolidasi periode take last known value dengan polarisasi maximize, artinya realisasi yang digunakan adalah angka pada periode terakhir dan semakin besar realisasi IKU, semakin bagus capaiannya.

Adapun rincian dari proyek strategis TIK dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Rencana Kerja Proyek	Tahapan Proyek
1. Pengembangan dan Perluasan Platform pada Aplikasi SIKD	1. Pengembangan Lanjutan Aplikasi SIKD 2. Interkoneksi Data Transaksi Pemda 3. Implementasi Data Transaksi
2. Konsolidasi data keuangan Pemerintah Daerah	1. Koordinasi Dengan Para Stakeholder 2. Modeling Konsolidasi Laporan Pemerintah Daerah 3. Piloting Konsolidasi 4. Pengembangan Platform Kolaborasi Data
3. Simplifikasi Pelaporan Pemda	1. Penguatan Simplifikasi Pelaporan Pemda 2. Pemutakhiran Probis Simplifikasi Pelaporan Pemda 3. Implementasi Standardisasi Elemen Data Pemda yang Disampaikan ke SIKD

Tabel 3. 49 Rincian Proyek Strategis TIK

**Target dan Realisasi Capaian IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dinilai berdasarkan rata-rata penyelesaian tiap milestone target di tahun 2022 sebesar 90%, sehingga capaiannya dapat dihitung dari Realisasi Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dibagi dengan 90%.

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK = Rata-Rata penyelesaian milestones

Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK = Realisasi Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK / 90%

Penilaian IKU ini dilakukan oleh Pusintek berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan akhir periode tahun 2022, realisasi IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK tahun 2022 adalah 100% dari target pada KK kemenkeu-One DJPK sebesar 90%. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

<b>K-One DJPK</b>	<b>SS: 9. Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal</b>							
	<b>IKU: 9b2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>SM. I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-22</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	10%	30%	30%	60%	60%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	17,56%	53,94%	53,94%	79.96%	79.96%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	111,11	111,11	

Adapun detail realisasi kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<b>Rencana Kerja Proyek</b>	<b>Tahapan Proyek</b>	<b>Status</b>	<b>Realisasi (%)</b>
1. Pengembangan dan Perluasan Platform pada Aplikasi SIKD	1. Pengembangan Lanjutan Aplikasi SIKDInterkoneksi Data Transaksi Pemda 2. Implementasi Data Transaksi	Selesai	100%
2. Konsolidasi data keuangan Pemerintah Daerah	1. Koordinasi Dengan Para Stakeholder 2. Modeling Konsolidasi Laporan Pemerintah Daerah 3. Piloting Konsolidasi 4. Pengembangan Platform Kolaborasi Data	Selesai	100%
3. Simplifikasi Pelaporan Pemda	1. Penguatan Simplifikasi Pelaporan Pemda 2. Pemutakhiran Probis Simplifikasi Pelaporan Pemda 3. Implementasi Standardisasi Elemen Data Pemda yang Disampaikan ke SIKD	Selesai	100%
<b>Rata-Rata penyelesaian milestones</b>			<b>100%*)</b>
<i>*) hasil penilaian pusintek</i>			

Seluruh Tahapan Proyek pada ketiga Rencana Kerya Proyek tersebut telah berhasil diselesaikan, sehingga nilai Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK untuk tahun 2022 adalah 100% dan capaian IKU-nya adalah sebesar 111.11%.

Pada Tabel 3.48 disajikan informasi mengenai perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen Renja Kemenkeu, Renja DJPK, dan standar nasional.

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	85%	87%	90%
Renja Kemenkeu tahun 2022	-	-	-	87%	90%
Renja DJPK tahun 2022	-	-	-	87%	90%
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	85%	87%	90%
Realisasi	-	-	93,86%	96,36%	100%

Tabel 3. 50 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK

Target IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK pada tahun 2022 ditetapkan sama dengan target Renstra dan Renja DJPK maupun Kemenkeu yaitu sebesar 90%. Sehingga, dengan tercapainya target kinerja tahun 2022, berimplikasi pada ketercapaian target Renja dan Renstra DJPK maupun Kemenkeu.

#### **Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target**

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah:

1. Adanya peraturan pengelolaan keuangan daerah baru yang berdampak pada perubahan dan penerapan aplikasi Pemda secara paralel sehingga masih terjadi duplikasi penyediaan APBD dan transaksi penatausahaan;
2. Pemda belum sepenuhnya menerapkan kebijakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk satu siklus (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan);
3. Adanya keterbatasan infrastruktur TIK dan SDM Pemda dalam mengadopsi transformasi digital; dan
4. Penerapan Bagan Akun Standar (BAS) sebagai data referensi transaksi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya konsisten dan konvergen dengan BAS pusat.

Sampai dengan akhir tahun 2022, rencana aksi/rencana mitigasi yang telah ditetapkan pada awal tahun telah dilaksanakan, selain itu juga telah dilakukan upaya lainnya untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan IKU ini. Adapun beberapa kegiatan dimaksud yaitu.

1. Developer Meeting dalam rangka Implementasi Penyediaan Data Transaksi Tahun 2022 dengan Pengembang aplikasi SIMDA
2. Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Implementasi Data Transaksi dan Developer Meeting dengan aplikasi keuangan pemda tahun 2022
3. Persiapan untuk pelaksanaan developer meeting dengan SIMDA FMIS BPKP dan SIPD Kemendagri
4. Konsinyasi Percepatan Data Transaksi Tahun 2022
5. Penetapan tim pokja data transaksi melalui Kepdir ESI nomor Kep-3/PK.5/2022
6. Rapat pembahasan anggota pokja data transaksi
7. Rapat persiapan pelaksanaan implementasi data transaksi
8. Korespondensi dan kegiatan rapat baik internal maupun eksternal kemenkeu
9. Telah disampaikan UR dan telah dilakukan pembahasan aplikasi SIKD Core modul monitoring dan aplikasi pendukung SIKD
10. Persiapan dan pelaksanaan untuk implementasi data transaksi secara Luring

11. Bimtek interkoneksi data transaksi secara daring
12. Modeling konsolidasi laporan pemerintah
13. Persiapan pengembangan portal data DJPK
14. Rilis aplikasi Sinergi 4 dan aplikasi Core SIKD 5
15. Pengembang dan pengujian fungsionalitas pada Portal Data DJPK
16. Implementasi piloting konsolidasi data keuangan pemda
17. Penyusunan proses bisnis pendukung simplifikasi pelaporan pemda
18. Rapat koordinasi dan Implementasi Simplifikasi pelaporan
19. Pengembangan aplikasi pendukung SIKD (DAK Fisik dan Aladin)
20. Menyediakan data yang memuat seluruh jenis transaksi harian Pemerintah Daerah termasuk rincian transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi kas dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sehingga dapat menggambarkan posisi kas, realisasi APBD, dan laporan keuangan secara lengkap dan andal dalam rangka mendukung simplifikasi pelaporan Pemda.
21. Pelaksanaan rapat pengawasan operasional rutin dilaksanakan sesuai undangan Pusintek.
22. Laporan progres penyelesaian program rutin telah disampaikan setiap bulan kepada Pusintek, dan triwulan kepada CTO.

Langkah dalam efisiensi biaya dalam Penyediaan Data Transaksi tercermin dari pelaksanaan Bimbingan Teknis Interkoneksi yang lebih banyak dilakukan secara online sehingga perjadi untuk interkoneksi bisa dikurangi jumlah frekuensinya. Bimbingan Teknis yang dilaksanakan secara offline/on-site hanya diperuntukkan untuk beberapa pemda yg memiliki kriteria tertentu (tidak hadir ketika diundang secara online, query masih belum tersedia, dan perlu pembahasan

dengan atasan pemda). Atas hal tersebut maka dalam pencapaian IKU ini telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 36.772.772.

Selanjutnya, untuk tahun 2023, rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Pengembangan SIKD Next Generation:
  - a. Perancangan SIKD secara detil
  - b. Pengembangan modul Core SIKD terintegrasi
  - c. Pengembangan modul Dashboard EIS
  - d. Pengembangan modul HKPD terintegrasi
2. Pengembangan Interkoneksi Sistem dan Data:
  - a. Pengembangan interkoneksi sistem internal Kemenkeu dan SLDK
  - b. Pengembangan Interkoneksi sistem dengan Pemda
  - c. Pengembangan Interkoneksi sistem dengan K/L
3. Pengelolaan Data:
  - a. Pengembangan Master Data Management
  - b. Pengembangan data analitik
  - c. Pengelolaan portal kolaborasi data
4. Pengelolaan Infrastruktur:
  - a. Pemanfaatan Kemenkeu Cloud Platform
  - b. Penguatan Infrastruktur
  - c. Migrasi Data Centre

## 9b3-CP | Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu

### **Deskripsi IKU**

Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu merupakan suatu ekosistem TIK yang terdiri dari aplikasi Kemenkeu yang menghubungkan antara pemilik proses bisnis dengan pengguna dari aplikasi tersebut. Salah satu perwujudan digital ecosystem yaitu peningkatan utilitas

aplikasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan internal maupun strategis yang mendukung ketercapaian tujuan Kemenkeu. Utilitas aplikasi berkaitan dengan alokasi berbagai sumber daya yang tersedia. Peningkatan utilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Ruang lingkup indikator kinerja ini adalah seluruh aplikasi yang telah operasional

sebelum 2021. Kriteria utilisasi aplikasi dapat dilihat dari pertumbuhan data, besarnya user aktif dan/atau counter aplikasi. Jika minimal dua dari tiga kriteria ini mengalami pertumbuhan positif maka aplikasi dinyatakan sebagai memiliki utilitas dan akan dilakukan cost benefit analysis (CBA) untuk memastikan bahwa implementasi aplikasi tersebut masih layak untuk dilanjutkan.

Jenis CBA	Formula
Efisiensi anggaran	$\frac{\text{Pagu belanja barang} - \text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \times 100\%$
Efisiensi anggaran dari sisi penggunaan aplikasi	misal surat / kertas yang tidak lagi digunakan karena nadine (dihitung rupiahnya)
Efisiensi aset	$\frac{\text{Pagu belanja modal} - \text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \times 100\%$
Realokasi SDM	$\frac{\Sigma \text{SDM supporting awal} - \Sigma \text{SDM supporting}}{\Sigma \text{SDM supporting awal}} \times 100\%$
Efisiensi proses bisnis	% Pengurangan langkah dalam SOP
Efisiensi waktu processing/distribusi	$\frac{\text{Waktu proses manual} - \text{waktu proses dengan sistem TIK}}{\text{waktu proses manual}} \times 100\%$

Tabel 3. 51 Cost Benefit Analysis yang dilakukan

IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu merupakan IKU baru di tahun 2022. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari tingkat utilitas setiap aplikasi. Adapun formula dari IKU ini sebagai berikut:

Rekap Realisasi	Nilai	Jumlah Aplikasi	Total Nilai
Aplikasi tidak memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi tidak melaksanakan penghapusan	70%		
Aplikasi memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi tidak melakukan cost benefit analysis dari aplikasi	90%		
Aplikasi tidak memiliki 'utilitas' dan ditindaklanjuti dengan penghapusan dan disampaikan kepada Pusintek tembusan CIO	100%	3	300
Aplikasi memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi menyusun cost benefit analysis yang disampaikan ke CIO cc Pusintek dari aplikasi	100%	16	1600
Penghapusan aplikasi yang tidak memiliki utilitas dilakukan s.d. triwulan II	120%	4	480
Aplikasi belum dianalisis	0%		
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>2380</b>
<b>Capaian (total nilai/jumlah aplikasi) = 2380/23</b>			<b>103.48</b>

### Target dan Realisasi Capaian IKU

Target IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu di tahun 2022 ditetapkan sebesar 100. Polarisasi indikator kinerja yang digunakan adalah metode maximize yang artinya adalah semakin besar realisasi IKU maka semakin bagus capaian yang didapat. Periode pelaporan dilakukan semesteran dengan jenis konsolidasi periode take last known. Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sebesar 103,48. Kinerja IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

K-One DJPk	SS: 9. Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal							
	IKU: 9b3 Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	120%	120%	-	120%	103,48%	103,48%	
Capaian	-	120	120	-	120	103,48	103,48	

Dari 23 aplikasi yang operasional sebelum tahun 2021, didapatkan data sebagai berikut.

No	Tahun	Nama Aplikasi	Status (Hosting/Colocation)	Utilitas (dapat diisi 2 dari 3 kriteria)		
				1. Pertumbuhan data	2. Besarnya user aktif	3. 'Counter' Aplikasi
1	2012	Pustaka	Colocation	0% dalam 1 thn	3	0
2	2013	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Colocation	0% dalam 1 thn	548	
3	2014	Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Colocation	23% dalam 1 thn	782	
4	2015	Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah (Simtrada)	Colocation	32% dalam 1 thn	997	
5	2016	Dashboard Eksekutif SIKD	Colocation	13% dalam 1 thn	120	
6	2017	Aplikasi Portal Pelaporan DJPK DAK Nonfisik	Colocation	93% dalam 1 thn	4475	
7	2018	Aplikasi e-Learning Bimtek Keuangan Daerah	Colocation	16% dalam 1 thn	7000	
8	2018	Logbook DJPK	Colocation	-100% dalam 1 thn	542	
9	2018	Aplikasi Pengaduan DJPK (PEKA)	Colocation	0% dalam 1 thn	658	
10	2018	Aplikasi Portal DJPK	Colocation	0,02% dalam 1 thn	649	
11	2018	Aplikasi Diklat (Sidiklat)	Colocation	81% dalam 1 thn	536	
12	2018	Aplikasi SIGAP	Colocation	0% dalam 1 thn	601	



No	Tahun	Nama Aplikasi	Status (Hosting/Colocation)	Utilitas (dapat diisi 2 dari 3 kriteria)		
				1. Pertumbuhan data	2. Besarnya user aktif	3. 'Counter' Aplikasi
13	2018	Sistem Monitoring Tren Keuangan Daerah (Montren)	Colocation	-100% dalam 1thn	9	
14	2018	SAIKU	Colocation	11% dalam 1 thn	46	
15	2018	OS Ticket	Colocation	80% dalam 1 thn	778	
16	2018	Portal Data Dasar TKDD	Colocation	77% dalam 1 thn	9	
17	2018	PRTG	Colocation	tdk ada	1	
18	2019	Aplikasi Portal Pelaporan DJPK Dana Insentif Daerah (DID)	Colocation	93% dalam 1 thn	899	
19	2019	Aplikasi Portal Pelaporan DJPK Hibah	Colocation	tdk ada (app blm digunakan)	1	
20	2020	Aplikasi Pelaporan Pajak Rokok	Colocation	728% dalam 1 thn	773	
21	2020	E-Journal DJPK	Colocation	-2 % dalam 1 thn	91	
22	2020	Assesment Kesehatan Pegawai DJPK	Colocation	tdk ada (app blm digunakan)	542	
23	2020	Aplikasi QR Code DJPK	Colocation	tdk ada	2	

Pada semester I, telah dilakukan monitoring utilitas untuk 23 aplikasi. Dari 23 aplikasi tersebut, pada semester I dilakukan penghapusan 4 (empat) aplikasi yaitu Pustaka, Aplikasi Portal Pelaporan DJPK Hibah, Assesment Kesehatan Pegawai DJPK, dan Aplikasi QR Code DJPK. Dan telah dilakukan CBA terhadap 7 aplikasi. Penghapusan telah diproses melalui nota dinas Direktur ESI kepada Kepala Pusintek nomor ND-314/PK.5/2022. Sedangkan CBA disampaikan melalui nota dinas nomor ND-313/PK.5/2022.

Pada semester II, telah dilakukan penghapusan 3 (tiga) aplikasi yaitu Logbook DJPK, Sistem Monitoring Tren Keuangan Daerah (Montren), dan SAIKU. Sedangkan CBA disusun untuk 9 aplikasi. Penghapusan telah diproses melalui nota dinas Direktur ESI kepada Kepala Pusintek nomor ND-657/PK.5/2022, sedangkan CBA disampaikan melalui nota dinas nomor ND-667/PK.5/2022. Dengan demikian perhitungan realisasi IKU Tingkat Implementasi Digital Enabling Ecosystem Kemenkeu adalah sebagai berikut:

Rekap Realisasi	Nilai	Jumlah Aplikasi	Nilai
Aplikasi tidak memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi tidak melaksanakan penghapusan	70%		
Aplikasi memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi tidak melakukan cost benefit analysis dari aplikasi	90%		
Aplikasi tidak memiliki 'utilitas' dan ditindaklanjuti dengan penghapusan dan disampaikan kepada Pusintek tembusan CIO	100%	3	300

Rekap Realisasi	Nilai	Jumlah Aplikasi	Nilai
Aplikasi memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi menyusun cost benefit analysis yang disampaikan ke CIO cc Pusintek dari aplikasi	100%	16	1600
Penghapusan aplikasi yang tidak memiliki utilitas dilakukan s.d. triwulan II	120%	4	480
Aplikasi belum dianalisis	0%		
<b>Capaian (total nilai/jumlah aplikasi)</b>			<b>103.48</b>

Indikator ini berstatus sebagai IKU baru pada tahun 2022, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan belum menjadi indikator kinerja pada dokumen Renstra dan Renja Kemenkeu dan DJPK tahun 2022 serta dokumen perencanaan nasional.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah:

1. Adanya aplikasi yang dibangun namun tidak digunakan sehingga membuat inefisiensi di penggunaan resource IT.
2. Format laporan cost and benefit aplikasi belum tersedia.

Sampai dengan akhir tahun 2022, rencana aksi/rencana mitigasi yang telah ditetapkan pada awal tahun telah dilaksanakan seluruhnya, selain itu juga telah dilakukan upaya lainnya untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan IKU ini. Adapun beberapa kegiatan dimaksud yaitu.

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan daftar aplikasi yang masuk dalam ruang lingkup IKU ini.
2. Telah dilakukan survey penggunaan aplikasi.
3. Telah disampaikan ND Penghapusan Aplikasi pada Positive List Digital Enabling Ecosystem DJPK kepada Kepala Pusintek, tembusan CIO Nomor ND-314/PK.5/2022 tanggal 23 Juni 2022. Ada 4 aplikasi dari

total 24 aplikasi yang akan dihapuskan yaitu Aplikasi Pustaka, Aplikasi Assessment Kesehatan Pegawai DJPK, Aplikasi Portal Pelaporan DJPK Hibah, dan Aplikasi QR Code DJPK.

4. Telah disampaikan ND Cost and Benefit Analysis Aplikasi yang Memiliki Utilitas kepada Kepala Pusintek, tembusan CIO Nomor ND-313/PK.5/2022 tanggal 23 Juni 2022. Cost and Benefit Analysis yang telah disampaikan kepada Pusintek, yaitu:
  - a. Laporan Cost and Benefit Aplikasi SIKD
  - b. Laporan Cost and Benefit Aplikasi DAK Non Fisik
  - c. Laporan Cost and Benefit Aplikasi DID
  - d. Laporan Cost and Benefit Aplikasi Pelaporan Pajak Rokok
  - e. Laporan Cost and Benefit Aplikasi SIMTRADA
  - f. Laporan Cost and Benefit Aplikasi Dashboard EIS
  - g. Laporan Cost and Benefit Aplikasi SIGAP
5. Telah disampaikan ND Cost and Benefit Analysis Aplikasi yang Memiliki Utilitas kepada Kepala Pusintek, tembusan CIO Nomor ND-667/PK.5/2022 tanggal 23 Desember 2022. Cost and Benefit Analysis yang telah disampaikan kepada Pusintek, yaitu:
  - a. Laporan Cost and Benefit Aplikasi E-Journal
  - b. Laporan Cost and Benefit Aplikasi OS Ticket

- c. Laporan Cost and Benefit Aplikasi Portal Dasar TKDD
  - d. Laporan Cost and Benefit Aplikasi PRTG
  - e. Laporan Cost and Benefit Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
  - f. Laporan Cost and Benefit Aplikasi e-Learning Bimtek Keuangan Daerah
  - g. Laporan Cost and Benefit Aplikasi Pengaduan DJPK (PEKA)
  - h. Laporan Cost and Benefit Aplikasi Portal DJPK
  - i. Laporan Cost and Benefit Aplikasi Diklat (Sidiklat)
6. Telah dilakukan rapat koordinasi terkait penyelesaian laporan CBA dan penghapusan positive list aplikasi pada semester 2 dan telah dilakukan penghapusan sebanyak 3 aplikasi melalui ND kepada Kepala Pusintek dengan nomor nota dinas ND-657/PK.5/2022 pada tanggal 20 Desember 2022.
  7. Telah dilakukan peningkatan utilitas aplikasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan internal maupun strategis yang mendukung ketercapaian tujuan Kemenkeu.

8. Telah dilakukan pendataan aplikasi yang aktif, evaluasi terhadap akses/utilisasi aplikasi, dan meningkatkan utilisasi aplikasi untuk mendukung proses bisnis strategis baik oleh internal maupun eksternal DJPK dan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian IKU ini, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan koordinasi dengan Pusintek yaitu dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting untuk keseluruhan kegiatan rapat pembahasan. Selanjutnya, untuk tahun 2023, IKU ini tidak termasuk salah satu indikator yang diukur sehingga tidak ada rencana aksi yang dapat dilakukan.

## B. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2022, sebagai salah satu satker di bawah Kementerian Keuangan. DJPK didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp 54.878.476.000 untuk menjalankan tiga program yaitu program pengelolaan belanja negara, program kebijakan fiskal, dan program dukungan manajemen sesuai DIPA nomor DIPA-015.06.1.440941/2022 tanggal 17 November 2021. Adapun rincian anggaran dan realisasi sebagaimana tabel 3.50.

No	Program	Pagu	Realisasi
1.	Program Pengelolaan Belanja Negara	9.938.318.000	9.571.167.680
2.	Program Kebijakan Fiskal	3.731.029.000	3.669.627.297
3.	Program Dukungan Manajemen	3.731.029.000	40.564.189.460
<b>Total</b>		<b>54.878.476.000</b>	<b>53.804.984.437</b>

Tabel 3.52 Anggaran Dan Realisasi Per Program

Sumber: POK dan SAKTI 2022

Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali revisi/penyesuaian pagu diantaranya dikarenakan sentralisasi gaji

pegawai serta pemenuhan automatic adjustment dalam rangka mengantisipasi peningkatan ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik.

Dalam rangka mendukung efisiensi pengelolaan belanja pegawai di lingkungan

Kementerian Keuangan melalui implementasi back office yang terintegrasi, telah ditetapkan KMK No. 107/KMK.01/2022 dimana pelaksanaan sentralisasi gaji pegawai Kementerian Keuangan dikelola secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal. Menindaklanjuti hal tersebut, DJPK melalui penyesuaian anggaran untuk menyerahkan pagu belanja pegawai sebesar Rp18,83 miliar kepada Sekretariat Jenderal sehingga pagu DJPK menjadi Rp 54,87 miliar.

Selain itu, akibat meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, DJPK diminta untuk melakukan automatic adjustment sebesar Rp4,2 miliar pada bulan Juni 2022. Namun dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian, anggaran blokir automatic adjustment tersebut disetujui untuk dibuka seluruhnya dalam 2 tahap yaitu pada bulan September dan Oktober.

Adapun rincian anggaran dan realisasi per output kegiatan tahun 2022 dijelaskan pada Tabel 3.51.

No	Uraian Kegiatan Rincian Output	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa Pagu
1	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	20.228.925.000	20.008.435.950	98,91%	220.489.050
2	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	539.171.000	528.333.006	97,99%	10.837.994
3	Pengelolaan Organisasi dan SDM	15.671.308.000	15.368.154.593	98,07%	303.153.407
4	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	172.170.000	170.156.049	98,83%	2.013.951
5	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	4.443.705.000	4.341.365.402	97,70%	102.339.598
6	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	3.731.029.000	3.669.627.297	98,35%	61.401.703
7	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	3.789.759.000	3.610.642.980	95,27%	79.116.020
8	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	1.429.832.000	1.353.610.725	94,67%	76.221.275
9	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	1.010.629.000	1.004.413.286	99,38%	6.215.714
10	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	5.760.000	5.759.600	99,99%	400
11	Komunikasi Edukasi dan Standardisasi	2.245.481.000	2.160.252.566	96,20%	85.228.434
12	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ANgggaran Pusat dan TKDD	1.366.210.000	1.353.852.313	99,10%	12.357.687
13	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	90.647.000	82.636.210	91,16%	8.010.790
14	Legislasi dan Litigasi	153.850.000	147.744.460	96,03%	6.105.540
<b>Total</b>		<b>54.878.476.000</b>	<b>53.804.984.437</b>	<b>98,04%</b>	<b>1.073.491.563</b>

Tabel 3. 53 Anggaran dan Realisasi per Output Kegiatan

Sumber: Aplikasi SPAN 2022

# BAB IV | Kinerja Lainnya







Selama tahun 2022, DJPK senantiasa mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan terobosan baru meskipun dalam masa pandemic Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya empat (4) prestasi atau achievement sepanjang tahun 2022 sebagai berikut.

### Achievement DJPK Sepanjang Tahun 2022

1. Penetapan UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.





2. Artificial Intelligence for Financial Advisor (AIFA) Raih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2021 berhasil menyabet penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Klaster Kementerian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021. Pada tahun 2022, AIFA oleh Kemenpan RB diajukan sebagai salah satu wakil Indonesia dalam kompetisi The United Nations Public Service Awards (UNPSA).





- Inovasi DJPK yang berjudul “Pemanfaatan Sinergi Mobile Oleh Pemerintah Daerah Untuk Proses Konfigurasi Dan Monitor Interkoneksi Data Transaksi Berbasis Pemanfaatn Mobile” menjadi 10 (sepuluh) Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2022.



- Nilai Audit SAKIP DJPK 2021 sebesar 92,00 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan) dan berada pada peringkat 5 diantara UE I lainnya.

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai AKIP Tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	30,00
2	Pengukuran Kinerja	30	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	12,15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,75
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>92,00</b>

5. Implementasi Pengarusutamaan Gender DJPK Tahun 2022 meraih Juara Ketiga pada Tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diperoleh atas inovasi DJPK dalam meningkatkan keuangan daerah yang berprespektif gender melalui (1) perumusan alokasi TKD untuk mendukung penanganan stunting, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, serta pendampingan peningkatan kapasitas UMKM, dan (2) pemberian alokasi dana insentif daerah dalam bidang kesehatan, serta (3) BLT dana desa.



6. Pada tahun 2022, Direktorat Dana Transfer Umum sebagai unit yang diusulkan DJPK untuk mendapatkan predikat ZI WBK, berhasil meraih predikat WBK dengan realisasi tingkat pemenuhan sebesar 105,69 dari target 100.





# BAB V | Penutup



Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2022 disusun dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas capaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2022. Pertanggungjawaban tersebut merupakan penjabaran sasaran strategis pada Renstra 2020-2024, yang dirinci ke sasaran program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategi DJPK 2022.

Dari 19 IKU pada tahun 2022, terdapat 17 IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target sehingga DJPK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,61. Rincian NKO tersebut meliputi sebesar 110,65 dari bidang stakeholder perspective (25%), 106,73 dari bidang customer perspective (15%), 108,28 dari bidang internal process perspective (30%), dan 111,50 dari bidang learning and growth perspective (30%).

Keberhasilan kinerja DJPK pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai indeks 88,67 dari target 86,46 untuk Indeks kualitas belanja negara.
2. Mencapai indeks 0,195 dari target 0,240 untuk Indeks Ketimpangan Antarwilayah
3. Mendapatkan nilai indeks 93,35 dari target 85 pada IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal
4. Mencapai nilai realisasi 94,05% dari target 70% pada IKU Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati
5. Mencapai nilai indeks 4,42 dari target 4,45 pada IKU Indeks kepuasan pengguna layanan
6. Mendapatkan nilai indeks 116,10 dari target 100 untuk IKU Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas
7. Mencapai nilai 100 dari target 100 pada IKU Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah
8. Mencapai nilai 100 dari target 100 pada IKU Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK
9. Mencapai realisasi 29,05% dari target 28,94% pada IKU Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD
10. Memperoleh realisasi 97,22% dari target 89,5% untuk IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti.
11. Mencapai realisasi 114,2 dari target 100 pada IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM
12. Memperoleh nilai indeks 98,83 dari target 95,33 untuk IKU Indeks integritas organisasi
13. Mendapatkan nilai 99,17% dari target 92% pada IKU Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu

14. Memperoleh nilai realisasi 103,16 dari target 91,75 untuk IKU Tingkat implementasi Kemenkeu Satu
15. Memperoleh nilai realisasi 117,5% dari target 100% untuk IKU Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering
16. Mencapai nilai indeks 114,13 dari target 100 untuk IKU Tingkat kualitas pelaporan keuangan BA 15
17. IKU Tingkat penggunaan aset bersama berstatus abu-abu karena berdasarkan komponen perhitungan pada formula IKU tidak terdapat DJPK sebagai objek pengukuran.
18. Memperoleh nilai 3,77 dari nilai target 3,55 pada IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
19. Mencapai angka 111,53 dari target 100 untuk IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Keberhasilan pencapaian target IKU tahun 2022 di DJPK tentu akan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi Kementerian Keuangan terutama dari aspek belanja yaitu pengelolaan transfer ke daerah. Pencapaian ini didukung oleh adanya perbaikan kebijakan yang terus menerus terutama dalam masa pandemic covid-19 yang menuntut kerja sama yang lebih solid antara seluruh pihak.



## **LAMPIRAN I :**

### **Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJPK Tahun 2022**




KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 7/KK/2022  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022

### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Peta Strategi



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	1a-CP Indeks kualitas belanja negara	86,46
		1b-N Indeks ketimpangan antarwilayah	0,24
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85
		2b-CP Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45 (skala 5)
4	Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal	4a-CP Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	5a-CP Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	100%
		5b-CP Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK	100%
		5c-N Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	28,94%
6	Pengendalian dan pengawasan internal yang bermilai tambah	6a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%
7	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	7a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100
		7b-CP Indeks integritas organisasi	95,33
		7b1-CP Indeks integritas	90,66
		7b2-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%
		7c-CP Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%
		7d-CP Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75
		7d1-CP Tingkat implementasi learning organization	83,5%
		7d2-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7e-CP Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang optimal	8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015	100
		8a1-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		8a2-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95,5%
		8a3-CP Persentase implementasi back office terintegrasi	100%
		8a4-CP Tingkat efisiensi belanja birokrasi	80
		8b-CP Tingkat penggunaan aset bersama	25%
9	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 4)
		9b-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		9b1-CP Tingkat downtime sistem TIK	100 (0,10%)
		9b2-CP Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90%
		9b3-CP Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	100%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Kebijakan Fiskal	Rp 2.370.123.000
	Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 2.370.123.000
a.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 2.370.123.000
2.	Program Pengelolaan Belanja Negara	Rp 9.513.736.000
	Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKDD	Rp 6.389.143.000
a.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 3.184.362.000
b.	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	Rp 1.277.202.000
c.	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	Rp 1.879.019.000
d.	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	Rp 48.560.000
	Output Program: Penganggaran Berbasis Kinerja di R/L dan Pemda	Rp 3.124.593.000
a.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 2.457.057.000
b.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	Rp 532.321.000
c.	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	Rp 135.215.000
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp 61.810.277.000
	Output Program: Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian	Rp 56.496.101.000
	Output Program: Sistem Teknologi Informasi Keuangan	Rp 5.245.076.000
	Output Program: Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi	Rp 69.100.000
a.	Legislasi dan Litigasi	Rp 77.966.000

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



b. Pengelolaan BMN dan Umum	Rp	17.974.875.000
c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	573.157.000
d. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	37.870.103.000
e. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	69.100.000
f. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	5.245.076.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara Elektronik  
Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara Elektronik  
Astera Primanto Bhakti

*Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022*



**RINCIAN TARGET KINERJA  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**


Kode SSI/KU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Sml. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat							
1a-CP	Indeks kualitas belanja negara				30	30	86,46	86,46
1b-N	Indeks ketimpangan antarwilayah						0,24	0,24
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal						85	85
2b-CP	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%		70%	70%	70%	70%	70%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan						4,45 (skala 5)	4,45 (skala 5)
4	Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal							
4a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas		60	60	80	80	100	100
5	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat							
5a-CP	Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	37,50	52,50	52,50	90	90	100	100
5b-CP	Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5c-N	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD						28,94%	28,94%
6	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
6a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	89,5%	89,5%
7	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
7a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	100	100	100	100

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-CP	Indeks integritas organisasi						95,33	95,33
7b1 - CP	Indeks integritas						90,66	90,66
7b2 - CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK						100%	100%
7c-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
7d-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu		20	20		20	91,75	91,75
7d1 - CP	Tingkat implementasi Learning organization						83,5	83,5
7d2 - CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu		20%	20%		20%	100%	100%
7e-CP	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	15%	40%	40%	85%	85%	100%	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang optimal							
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
8a1 - CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	68	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4	90,4
8a2 - CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
8a3 - CP	Persentase implementasi back office terintegrasi		40%	40%		40%	100%	100%
8a4 - CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi		30	30		30	80	80
8b-CP	Tingkat penggunaan aset bersama						25%	25%
9	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)		3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
9b1 - CP	Tingkat downtime sistem TIK	100 (0,10%)	100 (0,10%)	100 (0,10%)	100 (0,10%)	100 (0,10%)	100 (0,10%)	100 (0,10%)

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022





Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9b2 - CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	90%	90%
9b3 - CP	Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	-	100	100	-	-	100	100

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Utaraasangani Secara Elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



**INISIATIF STRATEGIS  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Implementasi eco-office	Terwujudnya kantor ramah lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan	Q1: 1. Sosialisasi via Media Sosial 2. Pembuatan Video/Podcast Bertema Eco Office di sarana Strategis Gedung (lift/Lobby/Tangga) 3. Nota Dinas / Surat Edaran - Himbauan Penerapan Eco-Office 4. Penyediaan sarana pemilahan sampah menjadi 4 kategori  Q2: 1. Sosialisasi via Media Sosial 2. Pemasangan Poster/Stiker  Q3: 1. Sosialisasi via Media Sosial 2. Pembuatan Video/Podcast Bertema Eco Office di sarana Strategis Gedung (lift/Lobby/Tangga)	Peningkatan Awareness Pegawai mengenai eco office  a. Pengurangan sampah plastik dan kertas, b. Pengelolaan sampah  Peningkatan Awareness Pegawai mengenai eco office	Januari s.d. Desember 2022	DJPK	Rp102.700.000,00

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
				Q4: 1. Sosialisasi via Media Sosial 2. Workshop/Sosialisasi Tatap Muka  Q1-Q4 Melakukan kebijakan penghematan energi listrik dan air (mematikan lampu jika tidak digunakan, lampu hemat energi, kran otomatis, dll)	a. Penghematan Energi Listrik b. Penghematan Penggunaan Air			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Utangantangani Secara Elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



## Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN  
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Astera Primanto Bhakti	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	196801201992011003	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	PANGKAT/GOL RUANG	-
JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Belanja Negara yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Indeks kualitas belanja negara	86,46
2	Belanja Negara yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Indeks ketimpangan antarwilayah	0,24
3	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85
4	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%
5	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45 (skala 5)
6	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
7	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	100%
8	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK	100%
9	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	28,94%
10	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
12	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks integritas organisasi	95,33
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



NO (1)	RENCANA KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
14	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75%
15	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	100%
16	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA015	100
17	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Tingkat penggunaan aset bersama	25%
18	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 4)
19	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100

**B. KINERJA TAMBAHAN**

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Astera Primanto Bhakti**  
 NIP 196801201992011003

Jakarta, 28 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Sri Mulyani Indrawati**  
 NIP -

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



## LAMPIRAN II :

### Formulir Pengukuran Kinerja

#### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Tahun Anggaran : 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%)</b>				110,65
<b>1</b>	<b>Belanja Negara yang Berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat</b>			110,65
1a - CP	Indeks kualitas belanja prioritas negara	86,46	88,67	102,56
1b - N	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	0,240	0,195	118,75
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE ( 15%)</b>				106,73
<b>2</b>	<b>Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif</b>			114,14
2a - CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	85	93,35	109,82
2b-CP	Persentase <i>communique</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%	94,05%	120
<b>3</b>	<b>Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien</b>			99,33
3a - CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,45	4,42	99,33
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)</b>				108,28
<b>4</b>	<b>Formulasi kebijakan fiskal dan yang optimal</b>			116,1
4a - CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	116,1	116,1
<b>5</b>	<b>Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat</b>			100,13
5a - CP	Tingkat harmonisasi perencanaan penganggaran K/L, non-K/L dan transfer ke daerah	100%	100%	100
5b-CP	Persentase integrasi aplikasi perencanaan SAKTI dan KRISNA-DAK	100%	100%	100
5c - N	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	28,94%	29,05%	100,38

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>				<b>109,61</b>

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 : Rp 54.878.476.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022 : Rp 53.804.975.437





